

Volume 23, Nomor 1 : Mei 2023

Perspektif **HUKUM**

**Fakultas Hukum
Universitas Hang Tuah Surabaya
2023**



Perspektif Hukum P-ISSN 1411-9536 and E-ISSN 2460-3406 is open-access-peer-reviewed law journal affiliated to Faculty of Law, Hang Tuah University and Published by Hang Tuah University, in printed version on 2001. The aims of the journal are to be a medium for legal scholars and practitioners to contribute their ideas resulted from legal research as well as conceptual articles to be disseminated publicly for Indonesian legal development. It is published twice a year in May and November. The scope of the articles concern on legal issues involving Maritim Law, International Law, Criminal Law, Private Law, Constitutional Law, Administrative Law, Environmental Law, Technological Issues, and Jurisprudence.

Volume 23 Issue 1; Mei 2023
P-ISSN: 1411-9536
E-ISSN: 2460-3406

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Kamarudin
Universitas Hang Tuah

Managing Editor

Nikmah Mentari
Universitas Hang Tuah

Editor in Board

Mokhamad Khoirul Huda
Universitas Hang Tuah

Ninis Nugraheni

Universitas Hang Tuah

Ahsan Yunus

Universitas Hasanuddin

Uni Tsulasi Putri

Universitas Ahmad Dahlan

Bambang Ariyanto

Universitas Hang Tuah

Ahmadi Hasanuddin Dardiri

Institut Agama Islam Negeri

Salatiga

IT & Website Support

Anton Cahyono

Universitas Hang Tuah

Administration

Silvia Ariyanti

Universitas Hang Tuah

Editorial Address

Jl. Arief Rahman Hakim No.150, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota SBY,
Jawa Timur 60111

Gedung F1 Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Email

Perspektif.hukum@hangtuah.ac.id

Site

<https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/>

DAFTAR ISI

Key Issues of Non-Fungible Token (NFT): How Transfer of Copyright Should Adapt?

Alif Muhammad Gultom, Fitri Astari Asril 1-29

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Melindungi Bidang yang Melaksanakan Program Keluarga Berencana

Anggraeni Novitasari Ujjaningtyas 30-57

Pelanggaran Indikasi Geografis ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen

Yoan Nursari Simanjuntak 58-81

Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan

Retno mulyaningrum 82-105

Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Dessy Maeyangsari 106-126

Restatement Kelalaian Dalam Malpraktik Medis

Eko Pujiyono 127-152

Key Issues of Non-Fungible Token (NFT): How Transfer of Copyright Should Adapt?

Alif Muhammad Gultom^{1*}, *Fitri Astari Asril*²

¹LL.M candidate in Intellectual Property and E-Law, University College Cork, Ireland, Email: alifmuhammaad@gmail.com

²LL.M candidate in International studies in Intellectual Property Law, Technische Universität Dresden, Germany, Email: fastariasril@gmail.com

Article Information

Article History:

Received : 11-02-2023

Revised : 03-04-2023

Accepted : 14-04-2023

Published : 19-04-2023

Keyword:

Copyright Transfer;
Intellectual Property
Rights;
NFTs;

Abstract

Non-fungible tokens, also known as NFTs, are a special kind of digital record of ownership that is utilized in a certain manner to guarantee validity and uniqueness of intangible goods. Due to its features, NFTs become interesting among art creators and even asset collector. Transactions on NFT create incredible values, which raises a number of legal issues, particularly in the realm of intellectual property rights related to copyright. This research aims to explain the connection between the existence of NFT and current copyright law in Indonesia focusing on the ownership and transfer of rights from the purchasing of NFTs. The author will try to compare on other jurisdictions (Ireland & Germany) concerning the copyright legal framework. Furthermore, the practice by licensing method in current NFTs marketplace will also be demonstrate through this paper. The research methodology employed is a normative juridical approach with an analytical and descriptive research design. Based on the research conducted, there is still a legal gap in Indonesian copyright law, particularly in the realm of NFTs and the idea of droit de suite, which has existed in intellectual property right concept globally. Finally, this paper will present several recommendations for the government and other relevant stakeholders upon NFTs transactions.

Abstrak

*Non-fungible tokens, atau NFT, adalah suatu cara khusus untuk pencatatan kepemilikan yang digunakan untuk menjamin validitas dan keunikan suatu barang tidak berwujud dalam digital. Fitur pada NFT menjadi daya tarik lebih bagi kalangan pencipta dan kolektor aset. Layaknya mata pisau, transaksi melalui NFT menciptakan nilai yang menakutkan, namun juga menimbulkan sejumlah masalah hukum, khususnya di ranah hak kekayaan intelektual yakni hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengefektifkan hubungan antara eksistensi NFT dengan hukum positif di Indonesia terkait hak cipta yang berfokus pada kepemilikan dan pengalihan hak atas pembelian karya melalui NFT. Penulis akan membandingkan payung hukum hak cipta dari yurisdiksi lain, yakni Irlandia & Jerman. Selanjutnya, tulisan ini juga akan memaparkan praktik metode lisensi di pasar NFT. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masih terdapat kealpaan hukum dalam regim hak cipta Indonesia, khususnya pada praktik NFT dan juga gagasan *droit de suite* yang telah hadir dalam konsep hak kekayaan intelektual secara global. Terakhir, tulisan ini akan menyajikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait praktik transaksi NFT.*

INTRODUCTION

Rapid technology sophistication is a daily event in the current world, and a technology sector that requires our foresight and attention is at the junction of science and regulation. People may have once believed that not everything could be adapted to the digital realm, yet what was once deemed impossible is now within our reach. However, between 2020 and 2021, a new term entered the digital lexicon: the non-fungible token, or NFT. A non-fungible token, or NFT, is data that is stored on a blockchain, which is a digital ledger.¹ NFTs, like digital currencies such as bitcoin, operate on a blockchain-based infrastructure. In cryptocurrencies, the set of codes on coins can be divided into several sections, whereas non-fungible tokens cannot be recombined.² So, the collection of codes owned by NFTs is different from each other, or it can be said to be unique³.

In 2014, a platform called “Counterparty” offered NFTs for the first time, and the first NFT ever generated was called “quantum” it is now valued at several millions.⁴ The National Basketball Association (“NBA”) was among the several organizations and individuals that expressed interest in joining the NFT industry between. In 2020, the NBA’s digital collectibles arm, NBA Top Shot, was launched. It is an online marketplace that allows fans to buy, sell, and trade officially licensed, one-of-a-kind digital collectibles featuring NBA players and moments.⁵ In place of traditional trading cards, the NBA utilizes NFTs to generate digital versions of its player cards. It is expected that NFTs will be integrated into a broad range of objects, including digital versions of artworks that were initially only available in print.

¹ Clifford Chance, “Non-Fungible Token: Global Impact”, *Clifford Chance Publication*, June 2021, p. 2.

² Éder Pereira et al, “Non-Fungible Tokens (NFTs) and Cryptocurrencies: Efficiency and Comovements”, *Fintech*, Vol.1, October 2022, p. 310-311.

³ Marius Schneider and Nora Ho Tu Nam, “Chinese Court Rules on NFT Transactions and Responsibility of Trading Platforms”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 17, No. 8, 2022 p. 606.

⁴ Jolene Creighton, “NFTs Explained: A Must-Read Guide to Everything Non-Fungible”, <https://nftnow.com/guides>, accessed 20 January 2022

⁵ Mike Antolin, “The NFT marketplace allows you to buy and sell original NBA digital content”, <https://www.coindesk.com/learn/nba-top-shot-101/>, accessed 16 January 2022

In Indonesia, there is a quite famous phenomenon, that is quite shocking, namely the '*ghozali everyday*'. He received such profit from NFT around 13 billion Rupiah because of the selfies that he took for 5 years and sold on the *Opensea* marketplace platform.⁶ Since then, the practice of buying and selling, as well as the creation of NFTs, has begun to grow in Indonesia.

Copyright holders believe that the protection provided for their copyrighted works is considerably increased by the presence of NFTs, because it provides such unique codes to distinguish one NFT to another. In addition, the transaction of copyrighted trading works in the NFT domain may be easily tracked to prevent copyright infringement against the author. However, the NFTs has caught the attention of the author as it has brought about disruptions in the realm of copyright law. From the examples presented above, it is evident that there is potential for buying and selling copyright, without a clear concept of the transfer of rights between the copyright owner and the buyer. Although the advancement of information and communication technology has been incorporated as a factor within the Indonesian Copyright Act No. 28 of 2014 on Copyright ("Copyright Law")⁷, it cannot fully address the current technological advancements embodied by NFTs. Consequently, it impedes the provision of complete protection and decreases the possibility of disagreements over their use, especially in terms of copyright transfer.

Up to this point, NFT trading has been legal and classified as crypto commodity trading, which is governed by the Commodity Futures Trading Commission.⁸ It is unclear whether such a transfer of rights results in a transfer of copyright ownership from the creator, or merely a transfer of property rights. This is because copyright holds two inherent rights for the creator, namely economic rights and moral rights, with the latter being non-transferable. Therefore, an analysis of this issue is necessary by comparing the copyright laws of other

⁶ Teti Tiran, "Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 3, October 2022, p. 607.

⁷ See Elucidation of Law No. 28 of 2016 regarding Copyright Law ("Indonesian Copyright Act No. 28 of 2014"), paragraph 2.

⁸ Retno, et.al, "Pengenalan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency dan NFT Di Indonesia", *Owner Riset & Jurnal Akutansi*, Vol.6, No. 2, April 2022, p. 1647.

countries such as Germany and Ireland. It is undeniable that the copyright laws of these countries are more advanced and superior to those of Indonesia. Given the likelihood that the NFT process is being carried out by individuals who are not well-versed in copyright law, legal ambiguities arising from this scenario could create significant legal problems.

Several journals have raised questions about NFT and its relationship to copyright, such as Ni Kadek & Ida's research from 2022, which focuses on the protection of works of art in the form of NFT based on Indonesian laws and whether NFT is a viable method for preserving IPR.⁹ In addition, Yenny and David's (2022) research that also focuses on the protection and efficacy of copyright protection against NFTs.¹⁰

In this paper, the author will examine the connection between the existence of NFT and current copyright law in Indonesia, compare to Germany and Ireland, and attempt to include the international framework, focusing on the ownership and transfer of rights from the purchasing of NFTs. Furthermore, this paper will also present the current practice under the NFT market. Finally, this paper will discuss whether the current regime has already preserved the interest of NFTs practice upon copyright protection of the author and other involved parties.

RESEARCH METHOD

The author of this study utilized a normative juridical research methodology and an analytical descriptive approach in conducting the research. The normative juridical method is the method used when examining knowledge based on statutory regulations and existing legal concepts. While analytical descriptive is used to describe the data and evaluate the data collected, in this case from multiple literature review sources, analytical descriptive is used to describe and analyze the data and comparing the legal system and legal features with those of Ireland and Germany.

⁹ Ni Dewi & Ida Sukihana, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)", *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No.4, July, 2022, p. 906-918.

¹⁰ Yenny Liegestu & David Tan, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Aset Digital NFT (Non-Fungible Token)", *Maleo Law Journal*, Vol. 6, No.2, October 2022, p. 127-141.

RESEARCH RESULT AND DISCUSSION

A. Non-Fungible Token (NFT) Terminology and Understanding

The popularity of Non-Fungible tokens (NFTs) started to rise after Jack Dorsey, the CEO of Twitter, offered his first tweet for sale. The tweet was eventually bought for \$2.9 million, which was equivalent to 1,630.58 ETH based on the prevailing ether value at the time.¹¹ This was followed by the launch of CryptoKitties, which reportedly saw success in NFT transactions.¹² The popularity of NFTs continued to grow, becoming a hot topic in 2021 as the use of the internet and blockchain technology increased, positioning NFTs as a futuristic creation.

So, what exactly is NFT? to comprehend NFTs fully, it is important to differentiate between non-fungible and fungible tokens. Fungible tokens are the most common in the blockchain world and have identical properties as other tokens, allowing them to be effortlessly exchanged with other tokens possessing similar characteristics.¹³ NFTs, on the other hand, are novel digital assets that are unique, blockchain-enabled, and non-interchangeable with other cryptocurrencies or traditional currencies. They represent various items such as art, music, collectibles, and in-game items.¹⁴ The individual digital file is maintained on a blockchain network, and any modifications in possession are verified by a global network and publicly recorded. This indicates that the custody chain is permanently recorded in the file outsold, making it nearly impossible to substitute a counterfeit. From a technical standpoint, NFTs are exclusive cryptocurrency tokens that exist solely on a blockchain, which is a decentralized public ledger that keeps track of the

¹¹ Mike Winters, "An NFT of Twitter co-founder Jack Dorsey's first tweet has lost almost all of its \$2.9 million value", <https://www.cnn.com/2022/04/14/2point9-million-dollar-nft-of-jack-dorseys-first-ever-tweet-plunges-in-value.html>, accessed 10 October 2022

¹² Lennart Ante, "The Non-Fungible Token (NFT) Market and its Relationship with Bitcoin and Ethereum", *BRL Working Paper Series*, No. 20, 2021, p. 5.

¹³ Ahmad, Xiaodi, and Jayaraman, "Understanding Non-Fungible Tokens (NFTs): Overview, Opportunities, and Challenges", *The 49th Annual Northeast Business & Economics Association Conference*, New Hampshire, 2022, p. 3.

¹⁴ Lennart Ante, *op.cit*, p. 5.

ownership and transaction history of all stored items. Each NFT is a distinct block of data on the blockchain that has its own identification.¹⁵

The concept of NFT is entrenched in the history of using art as a form of investment for aesthetic enjoyment and social status, as evidenced by the multi-million-dollar sales of artworks like Pablo Picasso and Andy Warhol at auctions. Art, in particular, is thought to have a value that is maintained over time (years or even centuries) and is regarded "exclusive," which may explain why individuals are willing to pay so much for it as an investment.¹⁶ The uniqueness of a code generated on NFT also protects artists or creators from infringement or plagiarism of the works they create. In this instance, NFT may offer the creator a royalty as an economic rights advantage. Artists/authors can effectively monetize their work. The NFT owner only has a unique code from the NFT issued, which follows its primary purpose, to avoid similarities, plagiarism, or other IP violations against artists/authors.

B. Intellectual Property Upon NFT Phenomenon Under Indonesian Copyright Law

The concept of intellectual property is described by two different approaches. The first prevalent method is to correlate intellectual property with legal rights resulting from intellectual work in the economic, scientific, literary, and artistic domains; the second approach is to link it to the promotion, as a deliberate act of public policy, of innovation and its diffusion and application, as well as to the encouragement of fair trade in a manner that contributes to economic and social growth.¹⁷ Copyright plays a unique function in the context of growth. This has been

¹⁵ Melanie J, 'Brands and NFTs: Licensing and Contracting Considerations', Loeb LLP, 22 April 2022, <https://www.loeb.com/en/insights/publications/2022/04/brands-and-nfts-licensing-and-contracting-considerations>, accessed 10 October 2022

¹⁶ Sanction Scanner, "What is a Non-Fungible Token (NFT)?", <https://sanctionscanner.com/blog/what-is-a-non-fungible-token-nft-375>, accessed on 10 October 2022.

¹⁷ Wolters Kluwer Editorial Staff, 2017, Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice, Second Edition, WIPO, London: Kluwer Law International, p.3.

the case for the past two decades, as globalization and the development of new technologies have accelerated.¹⁸

According to the Indonesia Copyright Act, copyright is an exclusive right that immediately belongs to the creator.¹⁹ This right is the automatic right exists based on the declarative principle after a work or production is created in a tangible form without prejudice to restrictions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.²⁰ The notion of exclusive rights in copyright law confers upon the owner the legal entitlement to prevent third parties from exploiting the protected work or material without the owner's express authorization, thereby granting the owner exclusive control over the use and distribution of the work.²¹

Further types of copyright can be found in Article 40 of the Indonesian Copyright Act and the most relevant branch of Intellectual Property law in the current NFT ecosystem is copyright, which gives copyright holders legally enforceable claims to control use and reproduction of artworks. Copyright occurs automatically following the creation of an original work and it belongs to the original author (subject to some limited exceptions).²² These rights may be passed to the subsequent owner of a work for the duration of the copyright, which is not permanent. In addition, Intellectual property rights, as widely recognized, are considered a category of intangible property rights, possessing a non-physical nature.²³ Therefore, the digital art under the NFT, shall also be considered as intellectual property rights or material rights that are intangible although under Copyright Act it does not specify the two-dimension of work in the field of technology in the cyberspace.²⁴ Various types of creative works such as literature,

¹⁸ *Ibid*, p. 65.

¹⁹ See Article 1 paragraph (1) Indonesian Copyright Act Number 28 of 2014.

²⁰ Ranti, et.al, "Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, June 2022, p. 211.

²¹ Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2021, p. 67-80.

²² Budi Agus Riswandi, 2017, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 8.

²³ See Article 16 paragraph (1) and the Elucidation of Indonesian Copyright Act Number 28 of 2014.

²⁴ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 15 April 1994, UNTS 299, 33 ILM 1197 (1994), cited following from Dr. Janusz Barta and Dr. Ryzsard

music, art, sound recordings, audio-visual content, and broadcasts are suitable for conversion into an NFT.²⁵ Copyright encompasses distinct rights that are separable and can be exercised individually or licensed to third parties.²⁶

C. Transfer of Rights and Ownership Upon Purchasing an NFT

There is frequently a lack of understanding over who holds the intellectual property associated with an NFT. However, it is inevitable that the digital art under the NFTs subject to IP protections including copyright. Here, there needs to be more understanding regarding the ownership of an NFT and what exactly it represents.²⁷ There has been much speculation about the potential for NFT to bring about a fundamental shift in copyright law. It is important to note that NFT should be understood not as a standalone form of intellectual property, but rather as a means of commercializing artistic works in this manner.²⁸ In comparison, NFT ownership does not give the owner unlimited rights to the property that is the basis of the transaction. Cornell University legal scholars James Grimmelman, Yan Ji, and Tyler Kel hold the view that “*Copyright law does not give an NFT owner any rights unless the creator takes affirmative steps to make sure that it does.*”²⁹

One of the primary questions that business professionals and scholars may have regarding NFT is why individuals would be willing to pay such exorbitant amounts for digital works that are already readily available online.³⁰ According to Caitlin Ostroff of the Wall Street Journal, the reason for this is that buyers are obtaining the product directly from the original author or copyright owner.³¹ Hence, the value of NFT is tied to the bragging rights associated with the knowledge that the purchaser or investor is acquiring such a valuable commodity carrying a

Markiewics, 2021, International Copyright Law and Practice, International Copyright Law and Practice: Volume 2, New York: LexisNexis - Matthew Bender Elite Products, p. 27

²⁵ See Article 40 Indonesian Copyright Act Number 28 of 2014

²⁶ Dr. Janusz Barta and Dr. Ryzsard Markiewics, *op.cit.*, p. 27

²⁷ Ifeanyi E. Okonkwo, “NFT, copyright and intellectual property commercialization”, *International Journal of Law and Information Technology*, Vol. 29, Issue 4, 2021, p. 297

²⁸ *ibid*, p. 298

²⁹ James Grimmelman, “Copyright Vulnerabilities in NFTs”, <https://medium.com/initc3org/copyright-vulnerabilities-in-nfts-317e02d8ae26>, accessed 18 October 2022

³⁰ Ifeanyi E. Okonkwo, *o.cit.*, p. 299

³¹ Wall Street Journal, “NFTs Are Fuelling a Boom in Digital Art. Here’s How They Work featuring Interview with Caitlin Ostroff”, https://www.youtube.com/watch?v1/4zpROwouRo_M, cited from Ifeanyi E. Okonkwo, p.299

certificate of ownership, making it possible for NFTs to thrive. For most of the well-known NFTs to date, such as CryptoKitties and Cryptopunks, there has been no copyright exchange involved. In these cases, the buyer acquires the metadata (i.e., property) linked to the work, rather than the copyright to the work itself.³²

In the majority of jurisdictions, it is permissible to assign the ownership of a copyright (or alternatively, grant an exclusive license for the duration of the remaining copyright term). In such a circumstance, the assignee would assume complete or partial control over the rights associated with the work, while the original author would retain only those rights as may be mutually agreed upon between the parties involved. This section will see thoroughly how the Indonesia, Ireland and German Law sees the copyright on NFTs. In addition, international perspective based on several convention on Intellectual Property also explained in this section.

a. Indonesian Law

Indonesian law recognizes two distinct rights that are accorded to authors: moral rights and economic rights. It is noteworthy to mention that moral rights, being an inseparable aspect of the author's personality, which cannot be assigned during the author's lifetime. Nevertheless, moral rights may be transferred through testamentary disposition upon the author's death.³³ Regarding the economic rights of an author, it is a generally accepted principle that these rights are transferable, with one example being through the execution of a written agreement,³⁴ or commonly referred to in the realm of copyrights as licensing. The Copyright Act stipulates that the copyright holder has the authority to grant a license to another party via a written contract, for a defined period of time that does not exceed the term of the copyright.³⁵ The aforementioned license serves to impose a responsibility on the licensee to provide adequate remuneration to the author/copyright holder in the form of royalties over a specified timeframe, in

³² Lucas Minnick, "Cryptopunks, Cryptokitties, And Crypto Copy-Cats", <http://asuselj.org/cryptopunks-cryptokitties-and-crypto-copy-cats/>, accessed 15 October 2022

³³ See Article 5 paragraph (2) Indonesian Copyright Act Number 28 of 2014.

³⁴ See Article 16 paragraph (2) Indonesian Copyright Act Number 28 of 2014.

³⁵ For example, in Article 18 of the Indonesian Copyright Act Number 28 of 2014, copyright will transfer back to the creator when the agreement reaches a period of 25 years, this copyright includes creation of books, and/or all other written works, songs and/or music with or without text.

accordance with established norms in industry practices and principles of fairness.³⁶ Furthermore, the Copyright Act mandates, as stipulated in Article 83 paragraph (1), that the licensing agreement shall be recorded by the Minister in the general register of copyright licensing agreements.

What about the royalty for the creator of such art? Copyrights as an incentive system are often separated into licensing and assignment. A license is written authorization granted by the copyright holder or owner of a related right to another party to engage in a practice relating to the economic rights of an original work or the product of a related right, subject to certain conditions.³⁷ Assignment, on the other hand, is defined as an inheritance, grant, gift, will, written agreement, or any other justified under the provisions of law, made clear and in writing, with or without the notarization of the copyright owner.³⁸

Based on the above explanation, it can be observed that the transfer of a creation under the Copyright Law only transfers the economic rights attached to a copyright, but not the moral rights of the creation. Unfortunately, Indonesian law has not yet clarified further about resale rights or the principle of *droit de suite* in international law. The term '*Droit de suite*' is a French term that refers to the concept of "the artist's resale right" in copyright law. This refers to the right granted to artists or their heirs to receive a portion of the profits from the resale of their copyrighted works.³⁹ This resale right is useful in increasing the profits that the creator can gain from his creation. Currently, Indonesia only adopts the transfer of economic rights with the principle of sold-flat.

b. Irish Law

In Ireland legal parlance, 'copyright' is the term used to describe the area of intellectual property law that regulates the creation and use made of a range of cultural goods such as books, songs, films, and computer programs.⁴⁰ It lists the

³⁶ See Article 80 paragraph (5) Indonesian Copyright Act Number 28 of 2014.

³⁷ See Article 1 paragraph (2) Indonesian Copyright Act Number 28 of 2014.

³⁸ Budi Agus Riswandi, "Legalization of Artists' Resale Right (*Droit De Suite*) As the Protection System and Incentive Indonesia Painting", *Research World Journal of Arts, Science & Commerce*, Vol.8, No. 1, January 2017, p. 94-95.

³⁹ Paul Goldstein and Bernt Hugenholtz, 2010, *International Copyright*, Second Edition, Oxford: Oxford Community Press, p. 313.

⁴⁰ Intellectual Property Office of Ireland, "General Information Concerning Copyright and Related Rights", <https://www.ipoi.gov.ie/en/understanding-ip/help-guidance/ip-information-booklets/copyright-and-relatedrights.pdf>, accessed 10 January 2023

numerous things covered by copyright law as works. The owner of copyright is granted certain rights, including the right to duplicate the work and the ability to convey it to the public. The copyright owner has a set of exclusive rights, but these rights have limits, notably the inability to claim infringement when someone creates their original work. Furthermore, the duration of these rights is quite lengthy, often extending up to 70 years after the death of the author of the work. In Ireland, the Copyright and Related Rights Act of 2000 is the principal legislation governing copyright.⁴¹

The intangible property protected by copyright law is distinctive in that it arises automatically and usually for the benefit of the author. Hence, in this case, the copyright protect the digital art that comes in the NFT. Copyright transfer regulates under chapter 8 art.120 of Ireland copyright which stated that *‘The copyright in a work is transmissible by assignment, by testamentary disposition or by operation of law, as personal or moveable property.’*⁴² As a result, any copyright resulting in the products (such as an artwork) would not be transferred unless the contract governing the NFT specifically allows for such and it satisfies the conditions for the transfer of copyright under prevailing laws.⁴³

Besides, *droit de suite* or also known as Artist Resale Right has been knowledge in Ireland since 2006 under the Statutory Instrument No. 312 of 2006 pursuant to the European Directive 84/2001 of European Commission. The Act also stipulates the royalties for artists in terms of a percentage, such as 4% for sales prices up to 50,000 euros. In addition, the law also says that in order for such a resale to be eligible for royalties, it must be a resale from the second or subsequent sale of an artwork, the work must be in copyright, which means the artist must be alive or have died within the last 70 years, and it must have been sold for at least €3,000.⁴⁴

⁴¹ See Copyright And Related Rights Act Of Ireland Number 28 of 2000, <https://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/28/enacted/en/html>

⁴² *Ibid*, chapter 8

⁴³ Rory et.al, “NFTs and Intellectual Property Law”, <https://www.matheson.com/insights/detail/nfts-and-intellectual-property-law>, accessed 05 January 2023

⁴⁴ See Statutory Instrument of Ireland Number 312 of 2006.

c. German Law

German law use terminology of “Grant of right of use” to express copyright transfer, rather than “assignment”- in English term, or *cession*, in French.⁴⁵ Understanding copyright contracts under German law requires an understanding of the "monistic" approach to German copyright law.⁴⁶ Thus, the author’s economic rights of exploitation may serve his financial interest, as well as his moral right of exploitation that serve his financial interest.⁴⁷ In this extent, German authors rights, even in the narrow sense of economic rights, cannot be entirely alienated.⁴⁸ Section 29 of German Copyright law precludes the outright and full assignment of the author’s copyright, instead only allowing for the contractual granting of “right of use”.

Under section 31(1) of German Copyright law, an author may contractually grant such right of use (*nutzungsrecht*), with regard to one or many uses, either a simple or exclusive grant. Pursuant to Section 31(2), the party acquiring a simple right of use (re: *nonexclusive license*), is entitle to use the work as specified in the grant by may not be prohibit to use by others. Further, Section 31(3) explain that the party acquiring an exclusive right of use (re: *exclusive license*), is entitled to use the work as specified in the grant and to exclude all others from doing so, including the author unless otherwise agreed. Under Section 34, a licensee may transfer a right of use a sub-grant (re: *sublicense*) mostly can be done after obtaining the consent of the author, who may not refuse such consent in bad faith, which appears to enable him or her to control the exploitation of his or her work. In practice, most licensing agreement include blanket authorization, deem valid by the court, whereby the author gives his or her consent in advances. In the event of absence of an explicitly given consent, the court held that such consent might be implied with the contract between the author and the first licensee.⁴⁹

⁴⁵ Michael Gruenberger and Adolf Dietz, 2021, International Copyright Law and Practice: Volume 2, New York: LexisNexis - Matthew Bender Elite Products, p. 78.

⁴⁶ *Ibid*, p. 74.

⁴⁷ *Ibid*, p. 80.

⁴⁸ *Ibid*, p. 80.

⁴⁹ See article 4(3)(c)(iii) *Infra*, German Copyright Act (*Urheberrechtsgesetz* - UrhG), cited from Dr. Michael Gruenberger and Dr. Adolf Dietz, p. 82.

There is, indeed, some limitation for a license or contract regarding copyright transfer. To be highlighted, German copyright is not assignable as such.⁵⁰ Accordingly, German Law grants remuneration rights that are not contractually waivable in advance and provide for other rules that just monistic conception of copyright to protect, further and more effectively, authors economic interest against the interest of his/her contracting party.⁵¹ To prevent authors from being unfairly disadvantaged, Section 307 (1) of the German Civil Code allows for standard-form terms to be invalidated and replaced by default provisions of German contract law if they do not comply with essential principles of statutory provisions and violate the requirement of good faith.

Further, regarding Resale right (*droit de suite*) under German Copyright Law⁵², it provides a non-waivable right of visual artists to share in the proceeds from the resale of embodiments of their works of visual artist to share in the proceeds from the resale of embodiments of their works of visual art, as well as of their photographic works, if an art dealer or an auctioneer is involving as seller, buyer, or intermediary. In cases with an international dimension, the *droit de suite* under Section 26 of German Copyright act apply only if to conditions are met: 1) German Law must be applicable to the fact at issue according to *the lex loci protectionis* rule; and 2) the acts of reselling must take place at least partly in Germany, pursuant to the territorial principle.⁵³

D. Copyright Transfer on NFT Licenses

In most jurisdictions, copyright can be transferred, which one of them through a license. In the realm of copyright, a license is a permission granted by the copyright holder, or licensor, to a licensee, who is typically a publisher, to use the copyrighted work in a manner and under the conditions that have been mutually agreed upon.⁵⁴ The term “license” refers to a limited-duration transfer of copyright rights revocable if the licensee fails to pay royalties or otherwise breaches the

⁵⁰ See Article 4(2)(a), German Copyright Act (*Urheberrechtsgesetz* - UrhG), cited from Michael Gruenberger and Adolf Dietz, p. 86.

⁵¹ Michael Gruenberger and Adolf Dietz, *op.cit*, p. 86.

⁵² See Section 26 of German Copyright Act (*Urheberrechtsgesetz* - UrhG)

⁵³ Michael Gruenberger and Adolf Dietz, *op.cit*, p. 101.

⁵⁴ Wolters Kluwer Editorial Staff, *op.cit*, p. 107.

contract. A transfer of copyright is a transaction in which outright ownership of the copyright or some right included in the copyright – goes from one person to another.⁵⁵ Upon the transfer of a copyright, the transferee will acquire all or some of the rights associated with the copyright, leaving the original author with only what is expressly agreed upon.

Hence, the ownership rights of the asset forming the basis of NFT transactions are contingent upon the rights articulated in the license agreement accompanying the NFT acquisition.⁵⁶ In the absence of an explicitly stated IP license in an NFT project, it is reasonable for the buyer to assume that they do not acquire any intellectual property rights and that the use of the NFT is restricted to personal use.⁵⁷ Nonetheless, this might lead to ambiguity about the distinction between proprietorship and a licensee to the NFT's content.

Presently, there is no one-right licensing model, and it depends on the content owners what user can or cannot do.⁵⁸ All rights holders should specify in the license what a user may and may not do. This applies to all the requirements listed below. To preserve their intellectual property, content owners should include the following two required rights in their licenses:

a. Right to display and use

This entails granting the customer a non-exclusive permission to access or utilize the NFTs. Usually, this right applies to any work that may be published or shown, including works of literature, music, theatre, and others.⁵⁹ This sort of license may provide the user a restricted permission to utilize the material

⁵⁵ Wiliam S Strong, 2014, *The Copyright Book: A Practical Guide*: sixth edition, USA: The MIT Press, p. 79.

⁵⁶ Caglayan Pinar & Zehra, "NFTs and Copyright: Challenges and Opportunities", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 16, Issue 10, June 2021, p. 1121-1123.

⁵⁷ Cameron Thompson, "NFTs and Intellectual Property: What Do You Actually Own?", <https://www.coindesk.com/learn/nfts-and-intellectual-property-what-do-you-actually-own/>, accessed on 10 October 2022

⁵⁸ James Gatto, "NFT License Breakdown: Exploring Different Marketplaces and Associated License Issues", *The National Law Review*, <https://www.natlawreview.com>, accessed 23 October 2022

⁵⁹ Angger Budiadji, 2012, "Implementasi Hak Mengumumkan Musik Atau Lagu Pada Radio Siaran Swasta Nasional Di Kota Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Faculty of Law, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, p. 12.

underpinning the NFT, whether in another marketplace or via a third-party platform.⁶⁰

b. Right to sell and/or commercialize

Copyright protects the creator's exclusive right to reproduce and provide permission to others to do the same. According to the Copyright Law, re-producing a work is classified as either a permanent or temporary change.⁶¹ In practice, it typically enables the right to sell, trade, or transfer as long as the buyer does not utilize the digital asset for commercial purposes. However, there are also type of license that prohibit the buyer to do that and it would state that *"your purchase of [the NFT] does not give you the right to publicly display, perform, distribute, sell or otherwise reproduce [the NFT] for any commercial purpose."* In contrast, such marketplace also permits a creator to assign certain rights to the buyer while keeping ownership and management of the intellectual property.⁶²

In the context of NFT transactions, it is imperative for NFT users who are contemplating purchases to carefully considering two salient factors above. If copyright holders decide to authorize greater usage of their NFTs, they should be explicit about the usage and limits they put on the buyer. An essential area of inquiry that necessitates exploration within the confines of this paper pertains to the transactional mechanism utilized in NFTs, commonly referred to as a "smart contract." The genesis of this term can be traced back to the seminal work of Nick Szabo, a venerable computer scientist and cryptographer, who first introduced the concept over two decades ago.⁶³

"A smart contract is a set of promises, specified in digital form, including protocols within which the parties perform on these promises."

In the domain of blockchain technology, the functionality of "smart contracts" surpasses the simple transfer of financial assets during transactions. Instead, these contracts embody core features of blockchains, including immutable

⁶⁰ Argoodlw, "The Six Rights of Copyright – Part V: The Right to Public Display", <https://goodattorneysatlaw.com/right-to-public-display/>, accessed 13 October 2022

⁶¹ Manurung, P and Evelyn Angelita. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia." *Premise Law Journal 1*, No. 2, 2013, p.11.

⁶² Daniel Anthony, 'Commercializing NFTs – generating value from digital assets and intellectual property rights' <https://www.jdsupra.com/legalnews/commercializing-nfts-generating-value-1110648/>, accessed 17 October 2022

⁶³ Nick Szabo, "An Introduction to Smart Contracts and Their Potential and Inherent Limitations" Skadden, 2021, accessed 19 October 2022

and globally accessible data.⁶⁴ Mudasser Ali from the University of West Florida, presents a cogent analogy that draws parallels between a vending machine and the concept of a smart contract. Ali posits that a vending machine serves as a physical manifestation of a contractual agreement, where the insertion of money triggers the release of a corresponding item. The system is designed such that insufficient payment results in the withholding of the item, and further safeguards, such as a lockbox and other security measures, ensure the protection of stored coins and their contents from potential trespassers. Essentially, the vending machine operates as a contractual intermediary, facilitating transactions between any interested party in possession of the requisite currency..⁶⁵

It is common knowledge that smart contracts are neither contracts nor smart; instead, they are merely instructions typed into computer code and stored on a blockchain that is supposed to execute itself.⁶⁶ At a basic level, smart contracts are a tool to implement a sale agreement. Hence, if an artist wants to transfer copyright ownership or exclusive rights to a collector, it must be done through a smart contract. Is the meaning of a smart contract the same as that of a traditional contract or agreement? The answers would be no. A smart contract is a computerized transaction protocol that automatically executes the terms of the contract when predetermined conditions are met between the parties.

Smart contracts aim to reduce destructive behavior. Violations committed by parties in bad faith, and on the other hand, also to increase the efficiency of business processes considering that trade finance settlements can be carried out automatically through the system. Artwork circulating in the cyber/digital world is known as plagiarism. For example, in March 2021, Indonesian illustrator Kendra Ahamsa received reports from her friends that a crypto artist named Twisted Vacancy had plagiarized her work⁶⁷. In the present context, NFTs are encapsulated

⁶⁴ Sarah Ari Mukti, "NFTs for Art and Collectables: Primer and Outlook", *SocArXiv Papers*, May 2022, <https://osf.io/preprints/socarxiv/gwzd7/>, accessed 20 October 2022

⁶⁵ Alexander Savelyev, "Contract Law 2.0: Smart' Contracts as The Beginning of the End of Classic Contract law", *Information & Communications Technology Law*, Volume 26, 2017 - Issue 2, p. 7-9.

⁶⁶ Tracey Dowdeswell, "NFTs and The Enclosure of The Digital Realm", *Information & Communications Technology Law*, August 2022, p. 5-6.

⁶⁷ Marchel Thee, "Indonesian Artist Turns Psychedelia Revival Into Business Empire", <https://asia.nikkei.com/Life-Arts/Arts/Indonesian-artist-turns-psychedelia-revival-into-business-empire>, accessed 16 January 2023

within smart contracts, which serve as the governing entities responsible for executing specific actions, such as ownership verification and facilitating the transferability of NFTs.⁶⁸ Creators should design what is included under the smart contracts (i.e., how much for first and secondary sales, royalties, transaction cost, and other related features).⁶⁹ Given that NFTs are contingent upon the functionality of smart contracts, a secure technological infrastructure is paramount for the efficient operation and safeguarding of users within the NFT economy.

In relation to the positive law regarding copyright, the utilization of copyright in Indonesia remains to be premature and can result in adverse effects, given the absence of a legal infrastructure that grants legitimacy to the smart contract practice. The question of whether smart contracts can be equated with the licensing regime outlined in Chapter XI of the Copyright Law, which deals with Licensing and Compulsory Licensing, requires a more in-depth analysis. This is particularly crucial as Indonesia has not yet established regulations regarding the resale right or *droit de suite*, which could serve as a legal foundation for the commercial transaction of creations via Non-Fungible Tokens.

E. Practical survey and the development of NFT License

The burgeoning utilization of NFTs, particularly through the presence of copyright licensing in various marketplaces, has in the inception of a fascinating and potentially paradigm-shifting practice. This practice presents the possibility to monetize specific intellectual property or, alternatively, to confer equal rights upon all individuals to employ and authorize copyright permissions for creative and academic works that conform to the established guidelines of standard creative licenses.

a) Commercialization

The grant of commercialization rights to a selected NFT proprietor presents a multitude of potentialities for NFT purchasers to realize financial gain from their

⁶⁸ Ghaith Mahmood, "NFTs: What Are You Buying and What Do You Actually Own?", <https://www.thefashionlaw.com/nfts-what-are-you-buying-and-what-do-you-actually-own/> accessed 22 October 2022

⁶⁹ Cathrine Zhu, "A Checklist Of Legal Considerations For The NFT Marketplace" <https://news.crunchbase.com/fintech-ecommerce/a-checklist-legal-nft-marketplace/> accessed 25 October 2022

investments. This particular type of license endows the licensee with the capacity to utilize the NFT and its accompanying copyright for the purpose of commercial exploitation. As an example of this phenomenon, Bored Ape Yacht Club, a preeminent entity in the cryptocurrency arena, accords its NFT buyers with the rights associated with their respective NFTs, including the right to commercially utilize them. Notwithstanding, a written assignment remains a necessary component for effectuating a complete transfer of copyright ownership.⁷⁰ While under RTFKT⁷¹ The terms of a commercial use license enable NFT holders to employ the inherent intellectual property for the purpose of producing and selling physical goods, with the potential to generate up to one million dollars in revenue.⁷² Analogously, the 'copyright license 2.0' instituted by CryptoKitties serves a similar purpose by enabling NFT owners to market their artwork at a valuation of \$100,000 or less. Nevertheless, the license contains provisions that prohibit the use of NFT art in any inappropriate or malicious context, such as modifying the artwork or deploying it in association with hate speech, violence, or other transgressive conduct, with the ultimate objective of safeguarding the original creators' intellectual property rights.⁷³

b) Creative Common (“CC”) license

The inception of this form of licensing dates back to 2002, and was introduced by the non-profit entity known as Creative Commons, based in the United States.⁷⁴ A Creative Commons (CC) license is one of several publicly available copyright licenses that allow for the free dissemination of artistic works. This license affords creators a degree of flexibility and protects users from potential copyright infringement by adhering to the stipulated conditions specified by the

⁷⁰ Knowledge Transfer Ireland, 'KTI Practical Guide, License Agreements' (KTI, 2021) www.knowledgetransferireland.com, accessed 25 October 2022

⁷¹ RTFKT is a manufacturer of customized sneakers for video game aficionados. The brand sells limited edition customized sneakers in addition to virtual equivalents for which consumers can put on and unlock special effects

⁷² RTFKT, 'Digital Collectible Terms' (RTFKT), <https://rtfkt.com/legal-2A>, accessed 26 October 2022

⁷³ Dapper Labs, 'NFT License 2.0: Why an NFT can do what no other creative IP can do' <https://medium.com/dapperlabs/nft-license-2-0-why-a-nft-can-do-what-mickey-mouse-never-could-27673d5f29>, accessed 19 October 2022

⁷⁴ Duncan Geere, 'The History of Creative Commons', <https://www.wired.co.uk/article/history-of-creative-commons>, accessed 26 October 2022

original author.⁷⁵ The Creative Commons licenses comprise of seven distinctive types, with each varying in its degree of permissiveness, ranging from the most restrictive to the one that relinquishes the most copyright control to the public domain. The overarching objective of these licenses is to provide creators with the flexibility to impose restrictions on the usage of their work in accordance with their desired specifications.⁷⁶

Misconceptions abound in the realm of NFTs regarding the precise nature and parameters of CC licenses. Accordingly, the official website of CC has taken a proactive step by introducing a dedicated FAQ section to provide clarity on this matter. It is noteworthy that CC remains confident in the efficacy of its licensing regime and its ability to accommodate the evolving landscape of technology, including the advent of NFTs. However, it must be noted that the ownership of an NFT, which serves as a mere identifier linked to a copyrighted work, does not grant the owner any inherent usage rights over the underlying work.⁷⁷ *Creators of NFTs such as Chain Runners, Mfers, and CrypToadz have gained advantages by adopting the CC0 license*⁷⁸ into their foundations.⁷⁹ The utilization of Creative Commons licenses by NFT creators is primarily motivated by the desire to enhance the visibility and recognition of their projects. Currently, this type of licensing is becoming increasingly prevalent in the NFT realm. As technological advancements continue, CC licensing is expected to emerge as an efficient and effective licensing mechanism for the underlying copyrighted works associated with NFTs.

⁷⁵ Common Creative, “1.1 The Story of Creative Commons (Creative Commons)” <https://certificates.creativecommons.org/cccertedu/chapter/1-1-the-story-of-creative-commons/>, accessed 25 October 2022

⁷⁶ Wageningen University & Research, “What are Creative Commons licenses?”, Wageningen University & Research newspaper, <https://www.wur.nl/en/article/What-are-Creative-Commons-licenses.htm>, accessed 23 October 2022

⁷⁷ Marianna Ryan, “Creative Commons and NFTs – is CC licensing compatible with the new technologies?”, <http://copyrightblog.kluweriplaw.com>, accessed 26 October 2022

⁷⁸ CC0 is the “no copyright reserved”; it practically implies surrendering all copyright and devoting them to the public domain.

⁷⁹ Eric James, “CC0 and NFTs: Understanding Ownership”, <https://nftnow.com/features/cc0-and-nfts-understanding-ownership/>, accessed 26 October 2022

F. Dilemmas and Risk of Copyright Transfer in NFT

The emergence of NFT demonstrates that the law is not constantly pushing boundaries and provides solutions to all legal issues, when we believe that law should cab adapt and progressive upon the advancement of technology. Nonetheless, this does not render this NFT practice vulnerable by law, and the parties involved are free to act on everything without any limits or are legally protected. Existing laws explain this conduct in a flexible and detailed manner in the digital environment. The NFT practice protects the creators in the event of interference and unlawful use by other parties. The presence of an NFT confirms who the legitimate owner and/or author of a work is, as well as whether or not the artwork being traded is authentic or counterfeit. NFT specifies and explains how creators receive royalties. In other words, it is relatively simple to identify the sale of copyright through NFT if the original purchaser resells it to a third party and the copyright owner is informed of the proceeds generated.

The NFT custom is analogous to an auction system in which the creator (or a trader) can exchange an intellectual work with other parties who believe it to be original. In the NFT system, a license or agreement manages the transfer of ownership of a copyrighted work. As it refers to the parties' autonomy, there is no rigid form of the copyright license. However, it is clear that the transfer of copyright ownership is most likely confined to the transfer of economic rights from the creator to the owner, not moral rights. Moral rights are rights associated with creators due to their thinking. This moral rights exist and cannot be transferred to other parties. This right is subjective and can only be understood by its creator; it cannot be transferred or assigned and belongs perpetually to the creator.

Despite the absence of a clear definition of NFT within the framework of Indonesian legal regulations, the increasing prevalence of NFT practices and their contribution to the Indonesian community have necessitated a more mature regulatory approach with regard to intellectual property rights and other legal considerations. Given the authority to formulate legal regulations, the Indonesian government should enforce provisions that are codified within smart contracts, including the transfer of economic rights.

Currently, Indonesian law has yet to accommodate NFT practices concerning the transfer of rights. Hence, as the entity responsible for creating legal regulations, the government must establish a robust framework to govern the provisions enshrined in smart contracts, including the transfer of economic rights. The Indonesian population is widely acknowledged to possess limited legal literacy, underscoring the importance of mitigating situations where parties involved in NFT transactions might perceive the transfer of rights as a full transfer of ownership and copyright-right from the author or copyright holder to the buyer.

It is crucial to note that the ownership of an NFT does not inherently confer direct ownership of the related asset or artwork. Rather, the ownership of an NFT is limited to a unique token, represented by a hash code and its corresponding record within the underlying digital asset.⁸⁰ The ownership of the copyright and property rights in NFT artworks are not always held by the same party, as the copyright holder may sell the artwork to another individual who will then become the owner of the artwork. This results in the differentiation between the copyright and property rights. This practice exemplifies the principle of “droit de suite”, which is widely recognized in the copyright legal systems of Germany, Ireland, and even internationally. However, its implementation has yet to be explicitly articulated in Indonesian legal framework.

The 1948 Brussels Text added the concept of “*Droit De Suite*” to the Berne Conventions, which gives visual artists an economic right to receive a portion of the profits whenever their works are resold. Several countries have established their own form of *droit de suite*.⁸¹ This resale royalty right is based on two principles. The first is that works of fine art, which are valuable because of their originality or limited edition, are undervalued by copyright and author's rights, which focus on

⁸⁰ Anction Scanner, “What Is a Non-Fungible Token (NFT)?,” Sanction Scanner, last modified 2021, accessed 9 February 2022, <https://sanctionsscanner.com/blog/what-is-a-non-fungible-token-nft-375/>, cited from Dewi Sulistianingsih and Apriliana Khomsa Kinanti, Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, 2022, p. 199

⁸¹ See generally report of the Register of Copyright, *Droit De Suite: Th Artist Resale Royalty* 1992: Liliane de Pierredon-Fawcett, the *Droit de Suite* in Literary and Artistic Property: A Comparative Law Study (1991) Katzenberger, cited from *Paul Goldstein and Bernt Hugenholtz*, 2010, *International Copyright*, Second Edition, Oxford: Oxford Community Press, p. 313

mass distribution. The second is that artists who sell their works at low prices should have the opportunity to benefit from the increase in value when the works are resold. The author believes that the current Indonesian law, when compared to the two reference laws of Ireland and Germany, is unable to address the notion of property rights in the context of NFTs. This raises concerns regarding the potential harm to creators as there is currently no implementation of the resale right principle, also known as *droit de suite*, as recognized in the Berne Convention and other legal systems.

Therefore, it is more accurate to consider NFTs as a tool for licensing or providing supporting evidence in the transfer of a work of art, rather than as the main evidence. The primary evidence must be in the form of registration with a public institution, namely the DGIP (Directorate General of Intellectual Property) in Indonesia. Thus, the role of NFTs is merely to reinforce intellectual property rights, rather than replace them, as intellectual property rights occupy a position as the protector of NFTs.⁸²

The development of this technology undoubtedly comes with its risks, as it is widely known that threats always seek to steal physical or digital assets through novel means. One primary concern pertains to the absence of clear licensing terms for NFTs. In the absence of an explicit license, disputes over the use or ownership of digital media associated with an NFT would likely be subject to common law contractual and licensing principles, which could result in unfavorable outcomes for both the NFT purchaser and the owners of the intellectual property.⁸³ Second, this paper believes that despite NFT marketplaces offering significant terms and conditions, additional enforcement measures are required within the licensing agreement. In cases where NFTs are purchased by unidentified entities, the practicality of enforcing licensing terms without specific coded mechanisms to address breaches is notably challenging. Furthermore, concerning smart contracts, the vulnerability to hacking poses a significant risk for users. The recent Poly

⁸² Dewi Sulistianingsih and Apriliana Khomsa Kinanti, *Op.cit*, p . 204

⁸³ Elizabeth & Andrew, "NFT Licensing: Three Mistakes To Avoid", <https://www.klgates.com/NFT-Licensing-Three-Mistakes-to-Avoid-10-17-2022>, accessed 25 October 2022

Network breach, in which an NFT valued at \$600 million was stolen, serves as a concrete example of this issue.⁸⁴

CONCLUSION

In conclusion, the emergence of NFTs has presented new opportunities for individuals to utilize their intellectual property in unique ways while providing evidence of originality and protecting against copyright infringement. However, as with any new technology, NFTs present new legal challenges that need to be addressed. It is acknowledged that in Indonesia, despite the fact that NFT practices give protection to artists and parties engaged in the sale and transfer of digital art, they still face legal challenges as the country has yet to establish a robust framework to govern its provisions. This results in the potential harm to creators and misperception among NFT participants. This is due to the absence of specific regulations governing NFTs, as well as the fact that the Indonesian Copyright Law itself has yet to encompass the principle of resale rights or *droit de suite*.

SUGGESTIONS

Based on the research conducted, the author recommends that the government (lawmakers) to implement comprehensive and transparent copyright protection procedures in the field of cyberspace of in this case NFT practice. Due to the rapid development of technology and the tremendous value of NFT transactions, there is an urgent need for copyright protection for NFT digital assets. The author's other concern for the government is the inclusion of the concept of *Droit de Suite* or the artist resale right into Indonesian legal system. This seems to be crucial for providing copyright holders incentive. Germany and Ireland, the countries being compared in this research, have recognized this concept. Furthermore, copyright holders or NFT users who engage in the purchase and sale of NFTs in a marketplace must be assured of the rights they would obtain from such NFT transaction. This is critical in determining what can be performed with the transaction, especially under terms of copyright.

⁸⁴ Turner Right, 'Hackers stole at least \$600M in Poly exploit across three chains' <https://cointelegraph.com/news/polygon-pays-2m-bounty-on-bug-which-could-have-compromised-850m-in-user-funds>, accessed 24 October 2022

BIBLIOGRAPHY

Textbooks:

- Budi Agus Riswandi, 2017, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Janusz Barta and Ryszard Markiewicz, 2021, *International Copyright Law and Practice*, International Copyright Law and Practice: Vol. 2, Lexis Nexis
- Michael Gruenberger and Adolf Dietz, 2021, *International Copyright Law and Practice: Vol. 2*, USA: LexisNexis - Matthew Bender Elite Products
- Paul Goldstein and Bernt Hugenholtz, 2010, *International Copyright*, Second Edition, Oxford: Oxford Community Press
- Paul Goldstein and Bernt Hugenholtz, 2010, *International Copyright*, Second Edition, Oxford: Oxford Community Press
- William S Strong, 2014, *The Copyright Book: A practical Guide: sixth edition*, USA: the MIT Press
- Wolters Kluwer Editorial Staff, 2017, *Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice*, Second Edition, WIPO, Kluwer Law International

Journals:

- Ahmad, Xiaodi, and Jayaraman, "Understanding Non-Fungible Tokens (NFTs): Overview, Opportunities, and Challenges", *The 49th Annual Northeast Business & Economics Association Conference*, New Hampshire, 2022
- Alexander Savelyev, "Contract Law 2.0: Smart' Contracts as The Beginning of the End of Classic Contract law", *Information & Communications Technology Law*, Vol. 26, Issue 2, 2017
- Budi Agus Riswandi, "Legalization of Artists' Resale Right (*Droit De Suite*) As the Protection System and Incentive Indonesia Painting", *Research World Journal of Arts, Science & Commerce*, Vol.8, No.1, January 2017
- Caglayan Pinar & Zehra, "NFTs and Copyright: Challenges and Opportunities" *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 16, Issue 10, June 2021
- Dewi Sulistianingsih and Apriliana Khomsa Kinanti, *Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, 2022

- Dio Bintang Gidete, et.al, “ Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks used as Non-Fungible Token (NFT) Works in the Digital Economy Era“, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol 3, No. 1, March 2022
- Éder Pereira et al, “Non-Fungible Tokens (NFTs) and Cryptocurrencies: Efficiency and Comovements”, *Fintech*, Vol.1, October 2022.
- Ifeanyi E. Okonkwo, “NFT, copyright and intellectual property commercialization”, *International Journal of Law and Information Technology*, Vol. 29, Issue 4, 2021
- Lennart Ante, “The Non-Fungible Token (NFT) Market and its Relationship with Bitcoin and Ethereum”, *BRL Working Paper Series*, No. 20, 2021
- Manurung, P and Evelyn Angelita. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia." *Premise Law Journal 1*, No. 2, 2013
- Marius Schneider and Nora Ho Tu Nam, “Chinese Court Rules on NFT Transactions and Responsibility of Trading Platforms”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 17, No. 8, 2022
- Mudassar & Sikha, “Introduction to NFTs: The Future of Digital Collectibles”, *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, Vol. 12 Issue 10, 2021
- Ni Dewi & Ida Sukihana, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)”, vo.11, No.4, July, 2022
- Ranti, et.al, “Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol.5, No. 2, June 2022
- Retno, et.al, “Pengenaaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency dan NFT Di Indonesia”, *Owner Riset & Jurnal Akutansi*, Vol.6, No. 2, April 2022
- Sarah Ari Mukti, “NFTs for Art and Collectables: Primer and Outlook”, *SocArXiv Papers*, May 2022, accessed 20 October 2022
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15, No. 1, 2021
- Teti Tiran, “Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 3, October 2022

Tracey Dowdeswell, “NFTs and The Enclosure of The Digital Realm”, *Information & Communications Technology Law*, August 2022

Yenny Liegestu & David Tan, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Aset Digital NFT (Non-Fungible Token)”, *Maleo Law Journal*, Vol. 6, No.2, October 2022

Research/final project results:

Angger Budiadji, 2012, "Implementasi Hak Mengumumkan Musik Atau Lagu Pada Radio Siaran Swasta Nasional Di Kota Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Faculty of Law, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta

Magazines or newspaper:

Clifford Chance, “Non-Fungible Token: Global Impact”, *Clifford Chance Publication*, June 2021

Knowledge Transfer Ireland, ‘KTI Practical Guide, License Agreements’ (KTI, 2021) www.knowledgetransferireland.com

Nick Szabo, “An Introduction to Smart Contracts and Their Potential and Inherent Limitations” Skadden, 2021

Electronic Source:

Argoodlw, “The Six Rights of Copyright – Part V: The Right to Public Display”, <https://goodattorneysatlaw.com/right-to-public-display/>, accessed 13 October 2022

Cameron Thompson, “NFTs and Intellectual Property: What Do You Actually Own?”, <https://www.coindesk.com/learn/nfts-and-intellectual-property-what-do-you-actually-own/>, accessed 10 October 2022

Cathrine Zhu, “A Checklist Of Legal Considerations For The NFT Marketplace” <https://news.crunchbase.com/fintech-ecommerce/a-checklist-legal-nft-marketplace/>, accessed 25 October 2022

Mike Winters, “An NFT of Twitter co-founder Jack Dorsey’s first tweet has lost almost all of its \$2.9 million value”,

- <https://www.cnbc.com/2022/04/14/2point9-million-dollar-nft-of-jack-dorseys-first-ever-tweet-plunges-in-value.html>, accessed 10 October 2022
- Common Creative, “1.1 The Story of Creative Commons (Creative Commons)”
<https://certificates.creativecommons.org/cccertedu/chapter/1-1-the-story-of-creative-commons/> accessed 25 October 2022
- Daniel Anthony, ‘Commercializing NFTs – generating value from digital assets and intellectual property rights’
<https://www.jdsupra.com/legalnews/commercializing-nfts-generating-value-1110648/>, accessed 17 October 2022
- Dapper Labs, “NFT License 2.0: Why an NFT can do what no other creative IP can do” <https://medium.com/dapperlabs/nft-license-2-0-why-a-nft-can-do-what-mickey-mouse-never-could-27673d5f29>, accessed 19 October 2022
- Duncan Geere, “The History of Creative Commons”,
<https://www.wired.co.uk/article/history-of-creative-commons>, accessed on 26 October 2022
- Elizabeth & Andrew, “NFT Licensing: Three Mistakes To Avoid”,
<https://www.klgates.com/NFT-Licensing-Three-Mistakes-to-Avoid-10-17-2022>, accessed 25 October 2022
- Eric James Beyer, “NFTs: Understanding Ownership”,
<https://nftnow.com/features/cc0-and-nfts-understanding-ownership/>, accessed 26 October 2022
- Ghaith Mahmood, “NFTs: What Are You Buying and What Do You Actually Own?”, <https://www.thefashionlaw.com/nfts-what-are-you-buying-and-what-do-you-actually-own/>, accessed 22 October 2022
- Intellectual Property Office of Ireland, “General Information Concerning Copyright and Related Rights”, <https://www.ipoi.gov.ie/en/understanding-ip/help-guidance/ip-information-booklets/copyright-and-related-rights.pdf>, accessed 10 January 2023
- James Gatto, “NFT License Breakdown: Exploring Different Marketplaces and Associated License Issues”, <https://www.natlawreview.com/article/nft-license-breakdown-exploring-different-marketplaces-and-associated-license-issues>, accessed 23 October 2022

- James Grimmelman, “Copyright Vulnerabilities in NFTs”, <https://medium.com/initc3org/copyright-vulnerabilities-in-nfts-317e02d8ae26>, accessed 18 October 2022
- Jolene Creighton, “NFTs Explained: A Must-Read Guide to Everything Non-Fungible”, <https://nftnow.com/guides>, accessed 20 January 2022
- Lucas Minnick, “Cryptopunks, Cryptokitties, And Crypto Copy-Cats” <http://asuselj.org/cryptopunks-cryptokitties-and-crypto-copy-cats/> , accessed 15 October 2022
- Marchel Thee, “Indonesian Artist Turns Psychedelia Revival Into Business Empire”, <https://asia.nikkei.com/Life-Arts/Arts/Indonesian-artist-turns-psychedelia-revival-into-business-empire> , accessed on 16 January 2023
- Marianna Ryan, “Creative Commons and NFTs – is CC licensing compatible with the new technologies?”, <http://copyrightblog.kluweriplaw.com>, accessed 26 October 2022
- Melanie J, ‘Brands and NFTs: Licensing and Contracting Considerations’, <https://www.loeb.com/en/insights/publications/2022/04/brands-and-nfts-licensing-and-contracting-considerations>, accessed on 10 October 2022
- Mike Antolin, “The NFT marketplace allows you to buy and sell original NBA digital content”, <https://www.coindesk.com/learn/nba-top-shot-101/>, accessed 16 January 2022
- Rory et.al, “NFTs and Intellectual Property Law”, <https://www.matheson.com/insights/detail/nfts-and-intellectual-property-law>, accessed 05 January 2023
- RTFKT, “Digital Collectible Terms”, <https://rtfkt.com/legal-2A>, accessed 26 October 2022
- Sanction Scanner, “What is a Non-Fungible Token (NFT)?”, <https://sanctionscanner.com/blog/what-is-a-non-fungible-token-nft-375>, accessed 9 February 2022
- Turner Right, “Hackers stole at least \$600M in Poly exploit across three chains” <https://cointelegraph.com/news/polygon-pays-2m-bounty-on-bug-which-could-have-compromised-850m-in-user-funds>, accessed 24 October 2022

Wageningen University & Research, “What are Creative Commons licenses?”,
Wageningen University & Research newspaper,
<https://www.wur.nl/en/article/What-are-Creative-Commons-licenses.htm>,
accessed 23 October 2022

Legislations:

Act on Copyright and Related Rights (*Urheberrechtsgesetz – UrhG*), Germany

Copyright And Related Rights Act of Ireland Number 28 of 2000

Law Number 28 of 2014 regarding Copyright Law (“Indonesian Copyright Act
No. 28 of 2014”)

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Melindungi Bidan yang Melaksanakan Program Keluarga Berencana

Anggraeni Novitasari Ujjaningtyas¹

¹Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Hang Tuah, Email: anggie.novita.ujjaning@gmail.com

Article Information

Article History:

Received : 28-12-2022

Revised : 11-04-2023

Accepted : 17-04-2023

Published : 24-04-2023

Keyword:

Local Government

Authority;

Legal Protection;

Midwife;

Family Planning;

Abstract

Since midwife as front liner for family planning endure many risks, The Local Government must protect them from any chance of sue. This study is analyze midwife authority due to family planning programs, and analyze Local Government authority to protect midwives that servicing a family program. This is a juridical normative study with a statue approach, comparative approach and conceptual approach. The result of the study shows that the Local Government must protect midwives by assign an innovation regulation. The regional head regulation may consist engagement of religious leader to help promoting family planning service. Many guidelines and manuals must be made in order to protect obedient midwives. And push KORPRI to make a Legal Consulting and Aid Institute. The making of family planning regulation must be honor the human rights.

Abstrak

Bidan sebagai garda terdepan dari pelaksanaan Program Keluarga Berencana memiliki resiko-resiko hukum. Untuk itu Pemerintah Daerah mestinya memberikan perlindungan pada mereka dari segala jenis tuntutan, Penelitian ini menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi bidan yang melayani program keluarga berencana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dapat melindungi bidan dengan membuat suatu kebijakan inovatif. Peraturan Kepala Daerah dapat berisi pelibatan pemuka agama untuk membantu mempromosikan program keluarga berencana. Pembuatan pedoman dan panduan tentang keluarga berencana harus pula dibuat untuk melindungi bidan-bidan yang patuh. Pemerintah daerah dapat juga membuat KORPRI untuk membangun Lembaga Bantuan Hukum. Pembuatan Peraturan mengenai keluarga berencana haruslah menghormati hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan hal yang menjadi indikator dari beberapa indikator lainnya dalam mengetahui tingkat keberhasilan dalam segi kesehatan ibu. Indikator dipandang bisa menandakan derajat kesehatan masyarakat, sebab mewakili perbaikan layanan kesehatan secara kualitas dan keterjangkauan kepada masyarakat. Tingkat kematian ibu secara menyeluruh mengalami penurunan dalam kurun waktu 1991-2015 yang pada jumlahnya 390 berubah menjadi 305/100.000 dari setiap kelahiran.¹

Upaya-upaya untuk mempercepat turunnya AKI dilaksanakan melalui penjaminan akses layanan kesehatan bagi setiap ibu. Layanan kesehatan tersebut harus memenuhi standar mutu tertentu, yaitu layanan untuk kesehatan bagi ibu yang sedang hamil atau *antenatal care (ANC)*, layanan persalinan yang diberikan tenaga kesehatan yang kompeten, layanan pascasalin bagi ibu dan bayi, penyediaan layanan yang dikhususkan apabila terjadi masalah komplikasi, dan layanan tentang keluarga berencana (KB) termasuk KB pascasalin dan pelayanan KB secara umum.² Pelayanan KB sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), konseling, *skrining* kelayakan medis, pemberian alat kontrasepsi (termasuk memasangnya atau mencabut), hingga menangani efek dari usaha pencegahan kehamilan. Pelayanan kontrasepsi yang diberikan yaitu kondom, suntik, pil, memasang atau melepas alat kontrasepsi dalam rahim, memasang atau melepas implan, pelayanan vasektomi dan pelayanan tubektomi. KB Pascapersalinan (KBPP) didefinisikan sebagai pelayanan KB yang diserahkan terhadap pasangan usia subur sesudah bersalin sampai 42 hari, hal ini bertujuan untuk mengakhiri kesuburan atau membatasi tingkat kehamilan.

Penyebab dari tingginya Angka Kematian Ibu salah satunya adalah masih tingginya wanita usia subur yang memiliki risiko 4 Terlalu yang hamil dan

¹Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Tahun 2019*, Jakarta, 2019, h.97.

²*Ibid.*, h.99.

melahirkan. Resiko 4 terlalu disini adalah terlalu tua melahirkan saat usia lebih dari 35 tahun, terlalu muda melahirkan dibawah usia 21 tahun, terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari 3 tahun dan terlalu banyak jumlah anak lebih dari 2. Data Kematian Ibu di Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 menyebutkan bahwa tingkat kematian ibu yang sedang melahirkan mencapai 33% dengan kondisi ibu yang melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Hal ini menjadi sinyal yang positif bagi program KB untuk dapat mencegah kemungkinan 33% kematian ibu.³ Badan Pusat Statistik⁴ menyebutkan dalam penelitian Mayang Sari menyimpulkan adanya hubungan yang bertolak belakang antara kematian ibu dan penggunaan kontrasepsi. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin banyak wanita usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi akan menurunkan resiko ibu tersebut meninggal. Sedangkan A.A Diaz Viera, dkk⁵ menyimpulkan bahwa faktor intrinsik maternal yang secara konstan mempengaruhi kematian bayi adalah riwayat penyakit ibu (termasuk riwayat persalinan, dan penyakit-penyakit kronis) dan riwayat perinatal.

Meskipun data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017 menyebutkan 64% wanita kawin memakai kontrasepsi, namun fakta-fakta di lapangan menunjukkan banyaknya wanita usia subur (WUS) yang masuk dalam kriteria 4T menolak untuk berpartisipasi dalam program keluarga berencana. Alasan religi dan pemenuhan hak reproduksi perempuan yang non diskriminatif⁶ menjadi penghambat kesuksesan program KB pasca tumbangnya orde baru.

Angka Kematian Ibu adalah salah satu indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, membuat Pemerintah Daerah mengupayakan capaian indikator tersebut dengan maksimal. Tekanan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu mengimbas pada tekanan yang besar pula bagi

³Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, *Op.Cit.*, h.111-112.

⁴Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan Badan Pusat Statistik, *Profil Kesehatan Ibu dan Anak*, Jakarta, 2021, h.126.

⁵A. A. Diaz Viera, M. R. Pellokila, Rafael Paun, Health Services, Maternal Intrinsic and Socio-Cultural Factors and Perinatal Mortality, *Kemas Jurnal Kesehatan Masyarakat*, No. 2 Vol. 12, h.104.

⁶Nung Ati Nurhayati, Agnes Widanti, Ketentuan Tentang Keluarga Berencana Dan Asas Nondiskriminasi Dikaitkan Dengan Hak Reproduksi Perempuan, *Jurnal Ilmu Keperawatan*, No.1, Vol.1, 2013, h. 32.

tenaga kesehatan khususnya Bidan untuk dapat bersama-sama mewujudkan Angka Kematian Ibu yang rendah. Khusus pada wanita usia subur yang berisiko tinggi saat hamil, para Bidan lebih menekankan dan mengedukasi mengenai program keluarga berencana. Namun cara-cara tersebut kadang diartikan sebagai pemaksaan penggunaan kontrasepsi dan terjadi penolakan yang berujung pelaporan ketidakpuasan di kanal-kanal media sosial, dan kadang melapor pada lembaga swadaya masyarakat. Della Puspita Hati⁷ menemukan bahwa dalam pelayanan KB IUD, para bidan masih melakukan pemasangan kontrasepsi tersebut tanpa ada persetujuan tertulis dari suami. Meskipun dalam pelaksanaannya bidan tidak memenuhi adanya persetujuan tersebut, namun belum ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Di salah satu Puskesmas di Kabupaten Banyuwangi pernah ada keluarga pasien yang mengamuk pada bidan karena kegagalan IUD meski begitu kemudian berakhir dengan bersepakat untuk tidak mengajukan gugatan. Pasien atau keluarga pasien yang mengamuk karena ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan bidan ada pula yang berakhir di pengadilan. Putusan dengan nomor Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sml menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 bulan karena unsur dari Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi. Putusan tersebut diberikan pada keluarga pasien yang tidak puas terhadap pelayanan bidan sehingga memukul suami bidan tersebut.

Sebelum Tahun 1980, program KB memberikan proporsi lebih banyak pada inisiatif pemerintah. Pada periode ini sangat berorientasi target dan pada pelaksanaannya menghadirkan TNI dan Polisi. Pola setelah tahun 1980 berubah menjadi mengurangi sisi paksa dan pembebasan dalam pemilihan alat kontrasepsi. Kedua metode itu efektif dalam meningkatkan jumlah akseptor KB dan muaranya adalah penurunan AKI. Namun kemajuan yang pesat ini terhenti setelah tahun 2000. Salah satu hal yang menyumbang mandegnya program KB ini adalah desentralisasi dari program menjalankan KB pada tingkat nasional berpindah ke

⁷Della Puspita Hati, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Bidan Terhadap Peserta KB IUD Di Klinik Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kecamatan Pontianak Tenggara*, *Gloria Yuris*, Vol. 2 No.3 tahun 2014

daerah, hal ini menjadikan miskomunikasi tanggungjawab tentang siapa yang berwenang menjalankan kegiatan KB.

Pemerintah Daerah dalam mengupayakan penurunan AKI dapat melakukan suatu terobosan dalam pelayanan KB khususnya ibu hamil 4 T yang berisiko tinggi. Dengan memahami wewenang badan dan Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait, Pemerintah daerah dapat menciptakan program baru yang lebih masif untuk pelayanan KB namun juga membuat membuat perlindungan untuk pelaksana program tersebut dari risiko-risiko hukum.

Berdasarkan uraian diatas, sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan dalam melindungi badan yang melaksanakan program KB belum diketahui. Untuk itu, di dalam tulisan ini akan dipaparkan bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah untuk melindungi badan yang melaksanakan program Keluarga Berencana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif di mana "hukum" dapat berarti semua hukum diambil dari semua sumber yang tertulis "law in book", kumpulan aturan dan peraturan yang mengatur masyarakat, atau "hukum" sebagai konsep, yang terakhir berarti "hukum" dalam arti norma sosial yang diterima. Penelitian jenis normative berlandaskan pada data hukum yang primer dan skunder artinya semua riset yang dijalankan berpusat pada norma yang sudah dituangkan dalam aturan undang-undang. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), disini peneliti mempelajari semua jenis UU dan regulasi yang berkaitan pada keluarga berencana. Penelaahan terhadap konsistensi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan argumen yang menjawab isu hukum mengenai Keluarga Berencana.⁸

Selain pendekatan undang-undang, penelitian ini juga memakai pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki⁹, Sebuah kegiatan yang dikenal sebagai "studi perbandingan hukum" melibatkan perbandingan sistem hukum dari

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta Timur, 2005, h. 133.

⁹Ibid, h. 173.

negara yang berbeda dalam upaya untuk memahami mengapa solusi hukum serupa ada di yurisdiksi yang berbeda. Pada riset ini akan membandingkan kebijakan-kebijakan tentang KB dari Iran dan Malaysia yang mewakili negara muslim di Asia. Merujuk pada Babar Tasneem Shaikh¹⁰, ketiga negara tersebut memiliki tingkat literasi yang hampir sama, yaitu 92 untuk Indonesia dan Malaysia dan 85 untuk Iran. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memperkaya isi penelitian dengan sudut pandang maupun doktrin yang saat ini mengalami perkembangan pada keilmuan hukum.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Peraturan Perundangan Terkait Program Keluarga Berencana

Negara Republik Indonesia telah menetapkan sebagai salah satu tujuan nasionalnya perlindungan terhadap bangsa Indonesia seutuhnya dan seluruh kekayaan alam Indonesia, khususnya perlindungan hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang. Dalam UUD 1945 telah mengamanatkan hak-hak yang perlu dihormati, sebagai berikut:

- a. Pasal 28B ayat 1, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- b. Pasal 28E ayat 2, “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
- c. Pasal 28G ayat 1, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. “

Undang-Undang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga menetapkan bahwa sebagai penerapan dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihormati, maka pengaturan mengenai kependudukan harus menjadi pusat pembangunan yang berkesinambungan supaya setiap penduduk dan generasi-generasi selanjutnya dapat hidup sehat, sejahtera, produktif,

¹⁰Babar Tasneem Shaikh, Syed Khurram Azmat, Arslan Mazhar, Family Planning and Contraception in Islamic Countries: A Critical Review of the Literature, *Journal of the Pakistan Medical Association*, Vol. 63, No. 4 (Suppl. 3), 2013, h. S-67.

dan harmonis dengan lingkungannya. Pengaturan tersebut juga memberikan harapan agar setiap penduduk menjadi SDM yang mempunyai kapasitas untuk pembangunan. Didalam Pasal 5 UU Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga disebutkan salah satu hak penduduk adalah:

1. mendapatkan perlindungan, bantuan dan informasi, guna mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika-etika sosial dan norma-norma agama;
2. menetapkan keluarga yang ideal tentang jumlah anak, jarak untuk kelahiran, dan umur saat melahirkan anak;
3. memberikan perwujudan hak atas reproduksi dan segala hal yang berkaitan pada kondisi perkawinannya.

Sedangkan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 72 menyatakan bahwa setiap orang berhak:

1. Berbagi kehidupan seksual dan reproduksi yang sehat, aman, dan bebas paksaan dan kekerasan dengan pasangan yang memiliki kedudukan hukum.
2. Melakukan aktifitas seksual dengan kesepakatan bersama dalam hal waktu serta sesuai dengan aturan agama.
3. Mendapatkan bimbingan dan penyuluhan kesehatan reproduksi yang akurat dan terpercaya.

Ketentuan mengenai Program Keluarga Berencana sendiri ada di Bagian Kedua Paragraf Kedua Undang-Undang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. Disebutkan di Pasal 20 bahwa tujuan dari Program Keluarga Berencana yaitu “mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.” Program ini dimaksudkan untuk mendukung calon pengantin atau pasangan suami istri dalam pengambilan keputusan. Salah satu tujuan khusus dari keluarga berencana seperti tercantum pada Pasal 21 ayat 2 yaitu “mengatur kehamilan yang diinginkan, serta menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak”. Pada Pasal 22 disebutkan pelaksanaan Program Keluarga Berencana dapat dilaksanakan dengan cara meningkatkan sinergitas dan peran masyarakat. Program ini juga dapat ditempuh dengan membina keluarga serta pengaturan kehamilan dengan memperhatikan norma agama, kondisi sosial

ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat dengan didahului pemberian komunikasi, informasi dan edukasi bagi klien. Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa “Pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapa pun dan dalam bentuk apa pun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan ayat 3 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.”

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 78 ayat 1 menetapkan maksud dari Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana adalah pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 8 menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”

Sedangkan Pasal 9 menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”

Atas amanat Undang-Undang Kesehatan, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Untuk pembahasan mengenai pengaturan kehamilan dan kontrasepsi tercantum pada Pasal 19-25. Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa pelayanan pengaturan kehamilan berupa

program keluarga berencana dilaksanakan melalui pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dengan cara penyuluhan dan atau konseling. Tujuan pemberian KIE tersebut adalah untuk membantu pasangan mengambil keputusan tentang usia ideal untuk melahirkan serta jumlah dan jarak ideal anak. Sedangkan Pasal 20 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keluarga berencana.” Pasal 22 menyebutkan adanya hak memilih metode kontrasepsi yang tepat untuk pasangan tersebut tanpa adanya paksaan. Pemilihan metode tersebut mempertimbangkan usia, jumlah anak yang pernah dilahirkan, kondisi kesehatan ibu dan ayah, dan norma agama yang dianut. Adapun pilihan metode kontrasepsi dapat berupa Implant, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan Metode Operasi Pria (MOP)/Metode Operasi Wanita (MOW) yang harus dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual disusun atas amanat dari Peraturan Presiden diatas. Pengaturan mengenai pelayanan kotrasepsi disebutkan dalam Pasal 23-32. Pelayanan kontrasepsi dalam Peraturan Menteri tersebut meliputi:

1. Pra pelayanan kontrasepsi

Tujuan dari pelayanan ini adalah menyiapkan klien memilih metode kontrasepsi. Pelayanan ini meliputi pemberian komunikasi, data dan info tentang KB pada masyarakat, pelayanan konseling keluarga berencana pada klien, penapisan kelayakan medis yang dijalankan tenaga kesehatan selaras pada kemampuan dan wewenangnya, dan permintaan persetujuan tindakan tenaga kesehatan.

2. Tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi

Yaitu pelayanan semua jenis kontrasepsi yang dijalankan pada masa interval, pasca persalinan, pasca keguguran, dan kontrasepsi darurat. Pelayanan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kapasitas dan wewenang. Untuk metode kontrasepsi jangka panjang yaitu alat kontrasepsi dalam rahim, implan, vasektomi dan tubektomi dikerjakan oleh tenaga kesehatan, sedangkan non-metode kontrasepsi jangka panjang yaitu suntik KB, pil KB,

kondom dan metode amenorea laktasi (MAL) dapat dikerjakan tenaga kesehatan atau bukan. Pemberian kontrasepsi disesuaikan pada cara yang dikehendaki klien dengan tidak ada unsur memaksa dengan memperhatikan usia, paritas, banyaknya anak dan kondisi kesehatan pasien yang selaras pada maksud reproduksi dari klien.

3. Kegiatan pasca pelayanan kontrasepsi

Yaitu aktifitas pelayanan yang dilakukan dengan melihat kondisi seseorang yang sudah memakai alat kontrasepsi dan memonitoring apa saja komplikasi yang ditimbulkan.

Mempertahakan kehidupan seseorang adalah hak prerogatif yang dimiliki manusia, begitupula ibu hamil yang mempunyai risiko tinggi 4 terlalu. Hidup disini tidak hanya sekedar hidup, namun seperti disebutkan pada Pasal 46 Undang-Undang Kesehatan, juga mempunyai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hak tersebut dapat dipenuhi oleh bidan dengan memberikan KIE pada ibu hamil sesuai dengan bahasa yang dapat dipahami klien sehingga harapannya klien dapat memenuhi hak reproduksi berikutnya yaitu memilih metode kontrasepsi tanpa paksaan. Pemberian KIE memang belum tentu dapat dipahami oleh klien karena realita hubungan seorang profesional dan kliennya tidak dalam posisi yang setara (asimetris). Peluang dalam pemberian KIE adalah menggunakan standar atau manual yang dibakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sehingga tidak ada mis-informasi. Selain itu juga dengan pembakuan tersebut akan melindungi bidan sebagai konselor atau pemberi informasi atas kebenaran informasi yang disampaikan.

Sebagai pemenuhan hak klien atas kebebasan untuk bersikap tanpa ada paksaan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa setiap tindakan pelayanan KB harus dengan persetujuan pasien atau pasien dan pasangannya. Persetujuan tindakan secara tertulis juga dapat dilampirkan prosedur baku untuk masing-masing tindakan yang sama di tiap fasilitas layanan kesehatan. Sebab dari persetujuan tersebut terjadinya perjanjian terapeutik bermula.

B. Perbandingan Kebijakan KB Di Negara-Negara Muslim Di Asia

Pengenalan kontrasepsi modern, Program Keluarga Berencana, dan adanya dukungan dan perjanjian internasional terkait pengaturan jarak kelahiran adalah

paradigma baru khususnya di negara-negara islam. Begitu pula di Indonesia, Sabrur Rohim¹¹ menyatakan secara umum argumen penolakan program KB berbasis agama adalah sebagai berikut:

1. Doktrin “Rizki di Tangan Allah
2. Anjuran tentang Memperbanyak Anak
3. Reproduksi sebagai Hak Asasi Manusia (HAM)
4. KB Vs Hukum Kodrat (Sunatullah).

*Peneliti United Nations University-International Institute for Global Health*¹² menuliskan bahwa meski argumen-argumen religi itu diyakini oleh masyarakat muslim di negara negara Islam, namun Malaysia mempunyai tingkat fertilitas total yang semakin menurun dalam tahun tahun belakangan. Berbeda dengan Mesir dan Indonesia yang negaranya menghadapi kelebihan penduduk ditambah lagi dengan pencapaian indikator kesehatan ibu dan anak yang buruk dan juga tingkat fertilitas yang tinggi. Negara- negara tersebut kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kultur budaya,tujuan pembangunan nasional masing-masing negara. Malaysia akan membuat kebijakan yang mencapai fertilitas yang lebih tinggi, sedangkan Mesir dan Indonesia berjuang untuk mengerem laju pertumbuhan penduduk. Berikut adalah dua dari negara islam di Asia yang memiliki tingkat literasi yang sama dengan indonesia, yaitu 92 untuk Indonesia dan Malaysia dan 85 untuk Iran. Dengan rasio prevalensi menggunakan kontrasepsi 74 untuk Iran, 60 untuk Indonesia dan 55 untuk Malaysia.

1. Iran

Pemerintah Iran, pemuka agama, dan para ahli kesehatan menyepakati bahwa negara tersebut belum cukup untuk menyediakan pangan, pendidikan, kebutuhan akan rumah dan pekerjaan pada rakyatnya karena pertumbuhan populasi

¹¹Sabrur Rohim, Argumen Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 2 Vol.1, 2016, h.152-155.

¹²UNU-IIGH, *Family Planning Strategies across selected Muslim countries: A review to inform Malaysia's next steps*, LPPKN Technical Working Committee, 2020,h. 51

yang cukup tinggi. Berdasar hal tersebut Pemerintah Iran membuat kebijakan pengendalian penduduk yang terpadu dengan rencana pembangunan negara. Program keluarga berencana diperkuat untuk membentengi dari kemiskinan dan bertujuan akhir pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pemuka agama memegang peranan besar dalam menyingkirkan ketakutan masyarakat terhadap metode-metode kontrasepsi. Hal tersebut adalah keunikan dan keunggulan dari program keluarga berencana di Iran. Dalam kampanye program keluarga berencana, Para pemuka agama memberikan penekanan pada penghapusan stigma bahwa pria akan berperilaku negatif apabila melakukan kontrasepsi permanen.¹³ Kebijakan ini membagi tugas dan kewenangan pemberi layanan KB kepada tokoh tokoh agama, sehingga risiko-risiko hukum yang ditimbulkan dapat dikurangkan.

2. Malaysia

Pemerintah Malaysia menyediakan pelayanan kesehatan yang terpadu, dan terjangkau di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam menetapkan kebijakan Pemerintah menggandeng banyak elemen-elemen masyarakat termasuk kelompok-kelompok pendukung, pihak swasta, anggota komunitas termasuk juga pemuka agama.¹⁴

Pilihan kontrasepsi yang sering kali dipakai di Malaysia adalah pil KB (45.8%), kemudian suntik progesteron (39.2%), kondom pria (7.4%), dan alat kontrasepsi dalam rahim (3.5%). Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kementerian Kesehatan Malaysia terkait program keluarga berencana, yaitu:

- a. Memperbarui pedoman pelayanan kesehatan ibu termasuk Panduan Perawatan Perinatal edisi ke 3, Pedoman dan checklist untuk sistem kode warna untuk Perawatan Ibu dan Bayi Baru Lahir edisi ke 4 dan buku kesehatan ibu.
- b. Menerbitkan bahan-bahan referensi dari divisi pengembangan kesehatan keluarga, termasuk Buku Saku Manajemen Kesehatan Ibu Dan Keluarga

¹³ Babar Tasneem Shaikh, Syed Khurram Azmat, Arslan Mazhar, Family Planning and Contraception in Islamic Countries: A Critical Review of the Literature, *Journal of the Pakistan Medical Association*, Vol. 63, No. 4 (Suppl. 3), 2013, h. S-67.

¹⁴ UNU-IIGH, *Op.Cit.*,h. 54

Berencana Di Klinik Kesehatan dan Panduan Penanggulangan dan Penatalaksanaan tromboembolisme dalam Kehamilan dan Nifas.

- c. Membuat pelatihan untuk pemantauan diantara pengawas keperawatan menggunakan Buku Saku Manajemen Kesehatan Ibu Dan Keluarga Berencana Di Klinik Kesehatan, penguatan pelayanan pasca salin dan merevisi Panduan Pelayanan Perinatal dan beberapa pedoman yang lain.

Praktik baik dari Iran dan Malaysia dapat menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan mengenai keluarga Berencana. Pelibatan seluruh pemuka agama untuk mempromosikan program keluarga berencana untuk mewujudkan generasi unggul dapat diaplikasikan di Indonesia. Keberhasilan Malaysia atas program keluarga berencana kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan regulasi-regulasi tentang Pedoman dan Panduan Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana dapat diadaptasi sehingga bidan sebagai garda terdepan terlindungi dalam melakukan tugas-tugasnya sepanjang dalam melakukan tugasnya sesuai dengan Pedoman dan Panduan tersebut.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Program Keluarga Berencana

Dalam Undang-Undang Kebidanan Pasal 41 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Praktik Kebidanan dilakukan di Tempat Praktik Mandiri Bidan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.” Bidan dalam melakukan praktiknya dapat secara mandiri atau bekerja di fasilitas kesehatan swasta ataupun bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menempatkan tenaga kesehatan (termasuk juga tenaga kebidanan) dengan cara mengangkat pegawai negeri sipil, mengangkat pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (P3K) atau dengan memberikan penugasan khusus.

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja merupakan Aparatur sipil negara yaitu profesi yang bekerja pada lembaga pemerintah. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 3 menyebutkan bahwa “ASN berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik,

kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik dan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.” Sebagai pegawai dan pemberi kerja, hubungan ASN dan pemerintah adalah sama. Segala sesuatu mengenai hubungan kerja tersebut perlu diatur hak dan kewajibannya.¹⁵ Hak dan kewajiban ASN diatur dalam pasal 21-23 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. ASN berhak atas tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Khusus untuk PNS mendapat hak tambahan berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Bidan praktik mandiri dan bidan yang bekerja di instansi kesehatan swasta memerlukan surat izin praktik bidan yang diterbitkan oleh lembaga Pemberi Izin yang ditunjuk pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seperti tercantum pada Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Dalam Undang-Undang Kebidanan Pasal 25 juga disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menerbitkan SIPB atas rekomendasi pejabat kesehatan. Atas terbitnya SIPB tersebut, pemerintah daerah sesuai UU Kebidanan pasal 69 dan UU Tenaga Kesehatan pasal 48 dan Pasal 80 mempunyai tugas untuk membina dan melakukan pengawasan Bidan dengan mengikutsertakan konsil dan organisasi bidan. Tujuan dari pembinaan dan pengawasan tersebut adalah peningkatan mutu pelayanan kebidanan juga memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan bidan yang tidak memenuhi standar serta memberikan kepastian hukum bagi bidan dan masyarakat.

Penyelenggaraan program keluarga berencana membagi peran Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengaturan mengenai pembagian kewenangan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Undang-Undang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga memuat wewenang Pemerintah daerah yaitu dapat membuat kebijakan dan program baik itu jangka menengah maupun jangka panjang yang berkenaan tentang kependudukan dan pembangunan keluarga. Kebijakan dan program tersebut dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah namun masih tetap mengacu pada kebijakan nasional untuk kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan

¹⁵R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, h.

Rakyat Daerah. Pasal 16 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan dan program mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah. Secara teknis di Pasal 23 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan upaya peningkatan kualitas dan akses atas pendidikan, pelayanan, informasi dan pelayanan kontrasepsi dengan cara, antara lain:

1. menyediakan berbagai metode kontrasepsi yang dapat dipilih pasangan usia subur sesuai kondisinya.
2. menyediakan informasi yang utuh dan mudah dipahami oleh pasangan usia subur mengenai kegagalan kontrasepsi, manfaat, efek samping serta komplikasi yang dapat terjadi.
3. Meningkatkan akses, jaminan kerahasiaan dan keamanan, serta kesiapan obat, alat dan cara kontrasepsi yang berkualitas.
4. meningkatkan mutu sumber daya manusia petugas yang memberikan pelayanan keluarga berencana.
5. menyediakan pelayanan untuk menangani komplikasi dan efek samping pemakaian alat kontrasepsi.
6. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Kesehatan Pasal 78 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang berupa fasilitas layanan, sumber daya manusia, obat dan alat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana. Sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 79 mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan tindakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui lintas bidang yang ada di pemerintahan. Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan padatempat-tempat yang potensial terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual seperti panti sosial, sekolah, dan tempat-tempat lain.

Asas persamaan di hadapan hukum adalah salah satu asas penting dari negara hukum. Asas tersebut menekankan bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Hal tersebut bermakna bahwa dalam upaya menegakkan hukum semua warga negara memiliki

kedudukan yang sama dan tidak ada warga Negara yang kebal terhadap hukum. Hal ini berarti bahwa siapa saja yang melanggar hukum, baik itu tenaga kesehatan sebagai pemberi layanan kesehatan, penerima layanan kesehatan, atau pejabat perlakuan hukumnya adalah sama. Asas persamaan kedudukan dihadapan hukum terhadap seluruh warga Negara telah diatur secara tegas dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal tersebut bermakna bahwa Indonesia merupakan negara yang menghargai dan menjamin hak asasi manusia tanpa ada kecuali.

Sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, bidan Aparatur Sipil Negara mempunyai hak yang sama dengan warga Negara lainnya, termasuk juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu tenaga kesehatan juga mempunyai hak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti yang tersebut dalam Pasal 28D UUD 1945.

Bidan sebagai ASN seperti tercantum pada Pasal 21 dan 22 UU ASN disebutkan bahwa baik ASN dan PPPK berhak mendapatkan perlindungan. Paragraf 14 dari UU ASN merincikan mengenai perlindungan untuk ASN. Perlindungan yang dimaksud meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, bantuan hukum dan jaminan kematian. Bantuan hukum yang dimaksud yaitu adalah memberikan bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Salah satu organ yang berfungsi memberikan advokasi dan perlindungan hukum kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia yang sedang menghadapi masalah saat melakukan tugas adalah korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia (KORPRI). Korps ini adalah himpunan dari seluruh pegawai ASN.

UU ASN ini mengamanatkan untuk membuat ketentuan mengenai perlindungan untuk ASN ini dalam suatu Peraturan Pemerintah. Di tahun 2017 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS namun aturan mengenai perlindungan terhadap PNS namun tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam UU ASN. Di tahun 2018 terbit Peraturan Pemerintah

Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja namun belum ada aturan yang lebih rinci dari yang telah diatur di UU ASN.

Perlindungan yang bersifat preventif yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melaksanakan Undang- Tenaga Kesehatan. Memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan merupakan salah satu tujuan pengesahan Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e. Pasal tersebut memuat rekomendasi dan pengawasan terhadap kualitas tenaga kesehatan, dengan fokus pada inisiatif untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan kompetensi. Dengan meningkatkan komitmen dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam pembinaan tenaga kesehatan, maka dilakukan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Selain itu juga diperlukan peningkatan komitmen dan koordinasi terkait sertifikat uji kompetensi, perijinan, dan registrasi tenaga kesehatan.¹⁶ Selain itu dalam koridor tindak pidana kekerasan seksual yang mana didalamnya termasuk pula pemaksaan kontrasepsi, yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan maka dapat dilakukan tindakan pencegahan kekerasan seksual dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan peran serta masyarakat. Terutama memberikan akses agar budaya literasi akan kesadaran atas perlunya kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang berisiko lebih meningkat.

D. Sistem Inovasi Daerah

Hubungan antara pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menurut Clarke dan Stewart dapat dibedakan menjadi tiga model, yakni *the relative autonomy model*, *the agency model* dan *the interaction model*. Model yang pertama memberikan kewenangan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap selaras dengan pemerintah pusat yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Model yang kedua kurang memberikan wewenang yang cukup berarti pada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tampil sebagai agen yang bertugas menjalankan kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Sedangkan

¹⁶ Makmur Jaya Yahya, *Op.Cit.*, h.200

model yang ketiga adalah model yang posisi dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi diantara keduanya.¹⁷

Pada tahun 2014, Undang - Undang Pemerintahan Daerah disahkan. Undang - Undang tentang Pemerintah Daerah ini mengatur penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi menurut Anne Mills dkk¹⁸, dapat memiliki berbagai makna. Desentralisasi dapat berarti “pemindahan kewenangan dalam urusan publik dari pejabat politik ke badan-badan yang otonom.” Atau dapat pula diartikan sebagai “pemindahan fungsi administratif ke hirarki yang lebih bawah.” Meskipun dianutnya desentralisasi tidak berarti meninggalkan asas sentralisasi sepenuhnya sesungguhnya kedua asas tersebut adalah serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ni'matul Huda, “Tidak mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi, sebab desentralisasi tanpa sentralisasi akan memunculkan disintegrasi.”¹⁹ Pengertian desentralisasi disederhanakan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjadi “penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.” sedangkan Asas Otonomi sendiri dimaknai sebagai “prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.” Otonomi Daerah diterjemahkan sebagai “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Tanggung jawab penyelenggaraan program KB di daerah dituangkan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah ini. Menurut undang-undang, masalah kesehatan adalah masalah mendasar pemerintah yang harus ditangani. Program keluarga berencana, di sisi lain, adalah mata pelajaran wajib yang tidak terkait dengan layanan esensial. Mengingat bahwa itu adalah kebutuhan dan tidak

¹⁷Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2020, h.12

¹⁸Mills Anne, et.al, *Desentralisasi Sistem Kesehatan: Konsep-Konsep, Isu-Isu, Dan Pengalaman Di Berbagai Negara*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1991, h. 16.

¹⁹Ni'matul Huda, *Op.Cit*, h.13

terkait dengan layanan esensial, maka pada level daerah lembaga yang bertanggung jawab atas program tersebut bervariasi.

Pada Pasal 58 UU Pemerintahan daerah disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mengarah pada asas-asas penyelenggaraan negara. Asas yang pertama adalah asas kepastian hukum yaitu asas yang menerangkan bahwa dalam negara hukum harus berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap pengambilan kebijakan. Yang kedua adalah asas tertib penyelenggara negara. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum, yaitu asas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang selektif, aspiratif dan akomodatif. Yang ke empat adalah asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif. Yang kelima adalah asas proporsionalitas yaitu asas yang selalu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam adalah profesionalitas berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh adalah asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah efisiensi, efektivitas dan keadilan. Asas-asas tersebut bersama dengan asas-asas hukum yang lain menjadi pembatas kewenangan pemerintah daerah agar tidak jatuh pada penyalahgunaan wewenang.

Desentralisasi berdasar asas otonomi daerah memberikan peluang pada Pemerintah Daerah untuk dapat membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah mempunyai kewenangan dan kebebasan dalam mengatur urusannya. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai pembagian urusan kewenangannya, mempunyai hak untuk membuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat dengan maksud meningkatkan pelayanan atau

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah.²⁰ Pembuatan peraturan daerah terikat pada 3 asas hukum yaitu asas yuridiktas, asas legalitas dan asas diskresi.

Pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan menggunakan peraturan daerah sebagai instrumen kebijakan. Peran kedua adalah menjalankan aturan dan regulasi yang lebih ketat. Artinya, kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Tujuan ketiga adalah untuk mengakomodir keunikan dan keistimewaan daerah serta menyalurkan cita-cita daerah dengan tetap berpegang pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa peraturan daerah memuat materi muatan lokal setempat. Fungsi keempat sebagai instrumen pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Peraturan daerah dapat memuat klausula yang memperbolehkan pengenaan biaya penegakan paksa, serta denda maksimal 6 bulan penjara atau Rp. 50.000.000 dalam denda. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah juga dapat memasukkan ancaman penjara atau hukuman serta hukuman yang mengembalikan sanksi negara dan administrasi semula.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan daerah (Perda) atas persetujuan DPRD. Untuk penjabaran peraturan daerah tersebut, Kepala Daerah dapat menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Perkada juga dapat memuat peraturan lanjutan atas UU yang ada di atasnya. Tidak diperbolehkan ada kontroversi dari UU ke Perkada yang menyangkut khalayak umum dan perda. Salah satu jenis dari Peraturan daerah yang bisa ditetapkan adalah mengenai Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan untuk penjabaran RPJMD menjadi Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ditetapkan oleh Perkada.

²⁰Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, h.113

Mengutip Lawrence F. Friedman²¹ yang menyatakan bahwa “suatu sistem hukum (*legal system*) meliputi hukum kajian yang menyangkut struktur, substansi dan budaya hukum.” Hal paling mendasar untuk pengoperasian sistem hukum yaitu struktur, struktur adalah sarana yang dilembagakan dimana peraturan diselaraskan, prosedur dibakukan, dan sengketa yurisdiksi diselesaikan. Konten, sementara itu, terdiri dari norma-norma tentang bagaimana berbagai jenis organisasi harus beroperasi. Yang terakhir adalah budaya adalah elemen sikap dan nilai-nilai sosial. Untuk itu dalam membuat suatu peraturan perundangan dalam hal ini Perkada pun harus memperhatikan ketiga unsur tersebut agar hukum dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat.

Perkada dalam Pasal 388 ayat 3 UU Pemerintahan Daerah juga dapat menetapkan inovasi daerah sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembaharuan tersebut berupa inovasi atas jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merancang kebijakan dan program inovasi dapat berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

1. peningkatan efisiensi

Efisiensi dapat diartikan sebagai cara cara yang termudah, termurah, tersingkat, teringat dalam bebannya dan terendah jaraknya.

2. perbaikan efektivitas

Efektivitas adalah kemanjuran dapat diukur dengan mengamati seberapa dekat suatu organisasi mencapai keadaan idealnya. Hal ini juga dikenal sebagai sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuannya.

3. perbaikan kualitas pelayanan

Pelayanan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang dengan cara yang sesuai dengan hak dasarnya sebagai warga negara atau penduduk yang berkaitan dengan barang, jasa, dan/atau jasa administrasi yang ditawarkan oleh penyedia jasa yang berhubungan dengan kepentingan umum.

4. tidak ada konflik kepentingan

²¹Lawrence F. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Bandung, Nusamedia, 2009, h.12-18

Yang dimaksud dengan konflik kepentingan disini ialah keadaan penyelenggara negara yang menggunakan wewenang dan kekuasaannya menurut undang-undang, mempunyai atau dituduh mempunyai benturan kepentingan. Konflik kepentingan tersebut mempunyai dampak pada kualitas dan kinerja yang sudah ditentukan. Bentuk dari konflik kepentingan dapat berupa situasi yang menyebabkan menerima gratifikasi, rangkap jabatan, kesempatan penyalahgunaan jabatan, hingga penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Penyalahgunaan wewenang terdiri dari diskresi dan cacat prosedur. Philipus M. Hadjon berpendapat cara yang lebih mudah untuk memahami mengenai diskresi adalah melihat ruang lingkupnya. Diskresi kewenangan mencakup kewenangan dalam memilih pribadi dan kewenangan interpretasi pada norma yang tidak terlihat. Pendapat Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa dimungkinkan untuk mengukur tingkat penyalahgunaan kekuasaan menggunakan sejumlah metrik yang berbeda. Untuk menentukan apakah telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau tidak, pertama-tama kita harus menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah dikodifikasikan atau norma kesusilaan sosial. Parameter kedua adalah asas kepatutan saat mengimplementasikan suatu kebijakan. Pengukuran dengan parameter ini digunakan saat tidak ada peraturan yang mendasari atau ada peraturan namun pada faktanya pemberlakuan peraturan tersebut tidak dijalankan pada kondisi terpojok.

Prinsip-prinsip good governance yang luas berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengukur penyalahgunaan kekuasaan diskresioner (AAUPB). Pengertian legalitas/keabsahan dalam hukum administrasi mengandung tiga (tiga) aspek yaitu kewenangan, proses, dan isi. Dengan kata lain, tujuan pendelegasian kekuasaan kepada pejabat, proses pencapaian tujuan, dan isi dari apa yang dicapai harus ditetapkan dalam undang-undang (asas legalitas). Penyalahgunaan kekuasaan telah terbukti memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar adanya cacat prosedural. Penyalahgunaan kekuasaan dapat menimbulkan tuntutan pidana jika menimbulkan kerugian keuangan negara dan juga dapat mengakibatkan batalnya

perjanjian.²² Hal ini tertuang pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Membuat sebuah program pelayanan Keluarga Berencana yang Pelayanan KB yang bersifat masif akan rentan sekali terhadap penyalahgunaan wewenang atas nama asas diskresi. Ada konflik kepentingan pejabat publik untuk memenuhi target kinerjanya pada indikator penurunan AKI.

5. berorientasi kepada kepentingan umum

Yaitu prinsip mementingkan kepentingan yang umum melalui aspirasi yang ditampung, akomodasi yang baik dan cara yang selektif.

6. dilakukan secara terbuka

Istilah "transparansi" digunakan untuk menggambarkan ketersediaan saluran di mana publik dapat memberikan umpan balik dan kritik kepada pemerintah yang dianggap kurang dapat diakses oleh masukan tersebut.

7. memenuhi nilai-nilai kepatutan

Salah satu faktor terpenting inovasi saerah adalah dapat melakukan pembangunan ekonomi dalam rangka menaikkan pendapatan masyarakat dan mampu berdaya saing.

8. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Tata pemerintahan yang baik dalam arti terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, akuntabel, dan efisien dipandang sebagai landasan untuk membangun inovasi daerah.

²² Satriya Nugraha, Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Socioscientia*, Vol. 8 No. 1 Maret 2016

Inovasi pelayanan publik dapat lahir atas reaksi berbagai macam situasi. Namun secara umum inovasi pelayanan publik dapat lahir dalam bentuk insiatif berupa kemitraan dalam penyampaian layanan publik, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, atau pembentukan lembaga layanan yang dapat secara jelas meningkatkan efektifitas layanan.²³ Irwan Noor²⁴ dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, ada 3 faktor yang menunjang keberhasilan inovasi. Faktor pertama adalah kepemimpinan kepala daerah. Yang kedua adalah iklim organisasi yang mendukung. Serta yang terakhir adalah lingkungan politik yang kondusif.

Faktor signifikan mampu atau tidaknya suatu pemerintah daerah mempercepat penurunan AKI adalah adanya inovasi kebijakan yang dilakukan dalam bentuk regulasi. Regulasi tersebut akan bersifat melindungi Bidan secara preventif. Regulasi yang dapat dibuat adalah:

1. Membuat program kolaboratif antar profesi misalkan kontrasepsi darurat untuk ibu hamil resiko tinggi 4 terlalu.
2. Besarnya keberhasilan penegakan aturan yang berlaku saat ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi seluruh kelompok masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.
3. Agar tidak terjerat masalah hukum, pejabat publik perlu menyadari betapa pentingnya mengikuti dan mengenal hukum, baik secara umum maupun khususnya dalam wilayah tanggung jawab dan jabatannya. Program Keluarga Berencana Indonesia, yang dikenal dengan program Kependudukan dan Keluarga Berencana, perlu direvitalisasi.
4. Membuat Pedoman dan Panduan yang mengikuti perkembangan ilmu kesehatan ibu sebagai acuan baku bagi tenaga kesehatan khususnya bidan dalam melakukan pelayanan. Pedoman dan Panduan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana perlu di bakukan dan dibuat secara mendetail sehingga pelayanan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan adalah standar.

²³ Simon Sumanjoyo Hutagalung dan Dedy Hermawan, *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*, Sleman, Deepublish, 2018, h.36

²⁴ Irwan Noor, *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*, Malang, UB Press, 2013.

5. Memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pengisian persetujuan tindakan pada pelayanan KB.

Inovasi yang bisa dilakukan untuk membuat perlindungan bagi bidan secara represif, misalkan:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi regulasi berupa draft Perkada mengenai mekanisme Bantuan Hukum bagi ASN yang mempunyai perkara hukum berkenaan dengan tugasnya. Sebagai salah satu bentuk pemberian lindungan hukum yang berkeadilan dan kesetaraan sikap kepada ASN dimata hukum yang ada.
2. Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI sampai pada tingkat kabupaten/kota. Sebagai tindak lanjut dari fungsi organisasi korps pegawai ASN adalah pemberian bantuan hukum. Selanjutnya perlu dibuat Perkada mengenai tata cara permintaan konsultasi dan bantuan hukum. Yang juga dapat ditempuh adalah melakukan sosialisasi secara rutin kepada semua ASN yang berdomisili dimanapun berada.

PENUTUP

KESIMPULAN

Pemerintah Daerah dapat membuat Program-program inovasi pelayanan KB secara masif khusus untuk ibu hamil risti 4T namun masih tetap mengindahkan hak asasi manusia terutama hak hidup. Praktik baik dari Iran dan Malaysia dapat menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan mengenai keluarga Berencana. Pelibatan seluruh pemuka agama untuk mempromosikan program keluarga berencana untuk mewujudkan generasi unggul dapat diaplikasikan di Indonesia. Keberhasilan Malaysia atas program keluarga berencana kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan regulasi-regulasi tentang Pedoman dan Panduan Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana dapat diadaptasi sehingga bidan sebagai garda terdepan terlindungi dalam melakukan tugas-tugasnya sepanjang dalam melakukan tugasnya sesuai dengan Pedoman dan Panduan tersebut. Penurunan Angka Kematian Ibu dapat dicapai dengan meningkatkan upaya preventif promotif melalui inovasi dan teknologi. Upaya tersebut termasuk Pelayanan Keluarga Berencana dengan cara

pengaturan kehamilan. Pembuatan Peraturan Kepala Daerah sebagai suatu inovasi regulasi terkait keluarga Berencana haruslah menghormati HAM.

SARAN

Perlu suatu inovasi dalam pembuatan Peraturan Kepala Daerah, utamanya dengan lebih melibatkan Pemuka Agama untuk memberikan pemahaman terhadap Keluarga Berencana. Pembuatan Panduan dan Pedoman Kesehatan Maternal dan Keluarga Berencana juga sangat perlu untuk dibuat. Dan sebagai perlindungan represif, Pemerintah Daerah dapat membuat regulasi mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi ASN dan mendorong terbentuknya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI di tingkat Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Andhika Persada Putera, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko, dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- Atit Tajmiati et al, *Konsep Kebidanan dan Etikolegal dalam Praktik Kebidanan*, Pusat Pendidikan Sumber Daya Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2016
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary Revised Fourth Edition*, St. Paul, Minnesota. West Publishing Co, 1968
- Desta Ayu Cahya Rosida, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Pada Petugas Pelayanan Kesehatan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021
- Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, *Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana*, Jakarta, Kementerian Kesehatan, 2014
- Elisabeth Siwi Walyani dan Endang Purwoastuti, *Etikolegal dalam Praktik Kebidanan*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta
- Eryati Darwin, *Etika Profesi Kesehatan*, Deepublish, Yogyakarta
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1987
- Irwan Noor, *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*, Malang, UB Press, 2013

Lawrence F. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Bandung, Nusamedia, 2009

Makmur Jaya Yahya, *Pelimpahan Wewenang dan Perlindungan Hukum (Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2020

Mills, Anne et.al, *Desentralisasi Sistem Kesehatan: Konsep-Konsep, Isu-Isu, Dan Pengalaman Di Berbagai Negara*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1991

Nasution, Bahder Johan , *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2020

Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010

Pusdatin Kementerian Kesehatan RI, *Definisi Operasional Profil Kesehatan*, Jakarta, 2015.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Pertama)*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.

_____, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Ketiga)*, Rajawali Press, Depok, 2019.

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Tahun 2019*, Jakarta, 2019.

Simon Sumanjoyo Hutagalung dan Dedy Hermawan, *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*, Sleman, Deepublish, 2018

Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan Badan Pusat Statistik, *Profil Kesehatan Ibu dan Anak*, Jakarta, 2021.

Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), *Kajian Background Study RPJMN 2020 – 2024 Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda Dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018

Jurnal:

AA. Diaz Viera, M. R. Pellokila, Rafael Paun, Health Services, Maternal Intrinsic and Socio-Cultural Factors and Perinatal Mortality, *Kemas Jurnal Kesehatan Masyarakat*, No. 2 Vol. 12.

- Babar Tasneem Shaikh, Syed Khurram Azmat, Arslan Mazhar, Family Planning and Contraception in Islamic Countries: A Critical Review of the Literature, *Journal of the Pakistan Medical Association*, Vol. 63, No. 4 (Suppl. 3), 2013
- Betty Sumiati, Yanti Fristikawati dan Hadi Susiarno, Tanggungjawab Bidan Terkait Kegagalan Dalam Pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, No. 2, Vol.3, 2017.
- Cameron L, Contreras Suarez D, Cornwell K, Understanding the determinants of maternal mortality: An observational study using the Indonesian Population Census. *PLoS ONE*, No.6, Vol.14, 2019
- Husni Fuadi, Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Ahkam Jurnal Syariah dan Hukum*, No.1, Vol.1, 2020.
- Jorawati Simarmata, Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No.2, Vol.12, 2015
- Lestari Handayani, Suharmiati, Iswari Hariastuti, Choirum Latifah, Peningkatan Informasi Tentang KB: Hak Kesehatan Reproduksi Yang Perlu Diperhatikan Oleh Program Pelayanan Keluarga Berencana, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, No.3, Vol.15, 2012
- Nung Ati Nurhayati, Agnes Widanti, Ketentuan Tentang Keluarga Berencana Dan Asas Nondiskriminasi Dikaitkan Dengan Hak Reproduksi Perempuan, *Jurnal Ilmu Keperawatan*, No.1, Vol.1, 2013.
- Sabrur Rohim, Argumen Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 2 Vol.1, 2016.
- Satriya Nugraha, Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Socioscientia*, Vol. 8 No. 1 Maret 2016
- UNU-IIGH, *Family Planning Strategies across selected Muslim countries: A review to inform Malaysia's next steps*, LPPKN Technical Working Committee, 2020.
- Yanuardin dan Saparuddin Siregar, *Studi Literatur Manajemen Risiko-Risiko Hukum, Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, Februari 2020

Website:

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, <https://kbbi.web.id/>

Pelanggaran Indikasi Geografis ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen

Yoan Nursari Simanjuntak¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Email: yoan@staff.ubaya.ac.id

Article Information

Article History:

Received : 26-01-2023

Revised : 20-04-2023

Accepted : 01-05-2023

Published : 01-05-2023

Keyword:

Geographical Indications;

Violation;

Consumer Protection;

Abstract

It is very important for Indonesia to provide protection for potential Geographical Indications in order to maintain fair business competition; consumer protection; protection of Micro, Small and Medium Enterprises; and domestic industry. Geographical indications, which are communal intellectual property rights, become an economic potential for the region or community group that proposes them. The protection of Geographical Indications will not only provide welfare benefits for the rights owners but will also constitute acknowledgment of the rights of end consumers who utilize products with said Geographical Indication rights. The regulation regarding violations of the rights of Geographical Indications contains protection for consumer rights and the obligations of producers. The study was carried out through normative juridical methods through statutory and conceptual approaches using legal materials, both primary, secondary and tertiary. Henceforth, the analysis is carried out deductively.

Abstrak

Sangat penting bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap potensi Indikasi Geografis dalam upaya untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan; perlindungan konsumen; perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan industri dalam negeri. Indikasi Geografis yang merupakan hak kekayaan intelektual komunal, menjadi potensi ekonomi bagi wilayah maupun kelompok masyarakat yang mengajukannya. Perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya akan memberikan manfaat kesejahteraan bagi pemilik hak tetapi juga merupakan pengakuan hak bagi konsumen akhir yang memanfaatkan produk dengan hak Indikasi Geografis tersebut. Dalam pengaturan tentang pelanggaran hak Indikasi Geografis, terkandung perlindungan bagi hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Telaah dilakukan melalui metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk selanjutnya, analisa dilaksanakan secara deduktif.

PENDAHULUAN

Tidak kalah penting dengan kekayaan intelektual yang dimiliki perorangan, kekayaan intelektual dengan kepemilikan bersama oleh kelompok masyarakat menjadi aset yang sangat berharga untuk memajukan perekonomian bangsa. Kekayaan ini dimiliki oleh masyarakat umum dan bersifat komunal.¹ Ragam kekayaan intelektual komunal meliputi indikasi geografis, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan ekspresi budaya tradisional. Kekayaan intelektual komunal mengupayakan kemanfaatan dan kepentingan bagi banyak orang. Keuntungan kolektif inilah yang menjadi ciri khas.² Keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang sangat kaya ragam menjadi potensi yang sangat besar akan kekayaan intelektual yang bersifat komunal.

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam, adat istiadat berwarna, serta sumber daya budaya, termasuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang kaya. Kondisi geografis dan keragaman adat dan budaya menjadi potensi penting dalam proses produksi berkarakter khas.³

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) menentukan Indikasi Geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Ketika masyarakat atau pelaku usaha mengelola sumber daya alam menjadi suatu produk dan/atau barang dengan menggunakan nama geografis untuk

¹Adawiyah dan Rumawi, 2021, “*Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia*”, Jurnal Repertorium, Vol. 10 No. 1, hal 1-16

² Dewi Sulistianingsih, Yuli Prasetyo Adhi, dan Pujiono, 2021, “*Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia*”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, hal 651

³Ahmad M Ramli dan Miranda Risang Ayu, 2018, *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*, Alumni : Bandung, hal 68-69

menunjukkan asal dari barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada pihak lain maka mereka akan mengupayakan perlindungan Indikasi Geografis.⁴

Beberapa Indikasi Geografis di Indonesia dengan kekhasan yang unik, antara lain adalah: Kopi Robusta Pasuruan, Susu Kuda Sumbawa, Kangkung Lombok, Purwaceng Dieng, Salak Pondoh Sleman Jogja, Bandeng Asap Sidoarjo, Apel Batu Malang, dan Gerabah Kasongan.⁵ Kopi Kintamani Bali merupakan produk perkebunan yang menjadi pelopor pertama kali perolehan sertifikasi Indikasi Geografis. Ciri khas dan kualitas Kopi Kintamani Bali berbeda dengan jenis kopi lainnya. Dengan adanya pendaftaran, produk Indikasi Geografis akan memperoleh nilai tambah dan daya saing serta keuntungan kepada para *stakeholders* yang terlibat seperti petani dan eksportir.⁶

Perlindungan Indikasi Geografis menyasar berbagai tujuan, selain memberi proteksi terhadap potensi khas daerah dari peniruan atau penggunaan secara melawan hukum, juga dimaksudkan untuk memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat penghasilnya, sekaligus memberikan keuntungan bagi konsumen karena adanya jaminan kualitas produk.⁷ Pada sisi konsumen, terdapat jaminan keaslian produk melalui label Indikasi Geografis yang ditempelkan pada produk sebagai penanda bahwa produk tersebut asli.⁸ Indikasi Geografis mencerminkan keterhubungan antara produk dan wilayah, yang jika dilindungi oleh undang-undang mencegah penyalahgunaan atau peniruan nama terdaftar dan menjamin konsumen bahwa produk tersebut asli.⁹

⁴ Winda Risna Yessiningrum, 2015, "*Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. III No. 7, hal 46

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, E-Indikasi Geografis, <https://ig.dgip.go.id/> , diakses 20 Desember 2022

⁶ Fokky Fuad dan Avvan Andi Latjeme, 2017, "*Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja*", Jurnal Magister Hukum (Hukum dan Kesehatan), Vol. 2 No. 2, hal 10

⁷ Winda Risna Yessiningrum, *Op.Cit.*, hal 44

⁸ Fokky Fuad dan Avvan Andi Latjeme, *Loc.Cit*

⁹ Áron Török, Matthew Gorton, Ching-Hua Yeh, Péter Czine, dan Péter Balogh, 2022, "*Understanding Consumers' Preferences for Protected Geographical Indications: A Choice Experiment with Hungarian Sausage Consumers*", MDPI Journal, <https://www.mdpi.com/journal/foods>, hal 1, diakses 18 Desember 2022

Meskipun telah terdapat pengaturan, kasus-kasus pelanggaran Indikasi Geografis yang berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen bermunculan. Denmark, contohnya, putusan Pengadilan Tinggi Eropa terhadap Denmark karena dinilai telah melanggar Undang-Undang Uni Eropa (UE). Denmark digugat karena terdapat perusahaan lokal Denmark yang memproduksi dan mengekspor keju putih yang dilabeli "feta", sementara keju feta sebenarnya hanya dapat diproduksi di Yunani sebagaimana spesifikasi produksinya seharusnya. Penjelasan Yunani, feta adalah warisan budaya Yunani karena telah keju susu domba dan kambing tersebut telah dibuat selama 6.000 tahun. Kata "fetas" berasal dari bahasa Yunani yang bermakna "cakram"¹⁰. Bagi Indonesia, Kopi Arabika Toraja yang diklaim oleh perusahaan Jepang sangat merugikan Indonesia, khususnya pada bidang ekspor. Para petani maupun para pengusaha Kopi Arabika Toraja tidak dapat lagi memperdagangkan kopi tersebut ke Jepang karena perusahaan Key Coffee Inc. Jepang telah lebih dulu mendaftarkan merek kopi Arabika Toraja sebagai branding terbesar di Jepang.¹¹ Kopi Arabika dari Toraja dan Gayo adalah 2 jenis kopi Indonesia yang paling banyak dilanggar, yaitu Kopi Arabika Toraja didaftarkan dengan merek "Toarco Toraja Coffee" di Jepang; Kopi Arabika Gayo dalam merek "Wild Gayo Luwak" di Amerika Serikat; "Gayo Mountain Coffee", dan "Amaro Gayo Coffee" oleh warga negara Inggris; serta merek "Equador: Sumatra Gayo Mountain".¹² Kasus yang lain adalah beras Adan Krayan. Kesemuanya itu tidak hanya merupakan pelanggaran hak Indikasi Geografis. Namun, juga memberikan kerugian bagi konsumen.

¹⁰ "Denmark Digugat ke Pengadilan Akibat Keju Feta", <https://republika.co.id/berita/internasional/eropa/r8xjkq370/denmark-digugat-ke-pengadilan-akibat-keju-feta>, diakses 18 Desember 2022

¹¹ Fokky Fuad dan Avvan Andi Latjeme, *Op.Cit.*, hal. 13.

¹² Erik Mangajaya, "Mari Memajukan Indikasi Geografis Kopi Indonesia, Dari Gayo Sampai Toraja", <https://kumparan.com/erik-mangajaya-simatupang/memajukan-indikasi-geografis-kopi-indonesia-dari-gayo-sampai-toraja-1538925127850717124>, diakses 19 Desember 2022

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Menggunakan bahan hukum primer, khususnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal; Bahan Hukum Sekunder yang meliputi jurnal, buku, dan makalah; dan Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari sumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan dalam penulisan sesuai dengan kebutuhan penulisan yang kemudian diurutkan secara sistematis. Analisis dilakukan secara deduksi, mulai dari pengetahuan hukum yang bersifat secara umum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin, asas-asas hukum, dan yurisprudensi yang digunakan, kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus untuk mendapatkan jawaban.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha

Perlindungan konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ketentuan yang demikian itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.¹³

Pemberian perlindungan terhadap konsumen dilandasi oleh beberapa prinsip sebagaimana disebutkan berikut ini:

¹³ A. A. Gd Prawira Negara dan I Nyoman Krisna Putra Satria, 2021, “Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Penjualan Pakaian Merek Tipuan”, Ganesha Civic Education Journal, Vol. 3 No. 2, hal 48

1. Prinsip Manfaat, yang berarti bahwa segala usaha penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya, tidak hanya bagi kepentingan konsumen, melainkan juga bagi pelaku usaha.
2. Prinsip Keadilan, yaitu bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan turut serta berpartisipasi untuk mewujudkan keadilan tersebut.
3. Prinsip Keseimbangan, dimaksudkan agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat berjalan seimbang.
4. Prinsip Keselamatan dan Keamanan Konsumen, yaitu konsumen harus senantiasa memperoleh kepastian adanya keselamatan dan keamanan dalam pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa.
5. Prinsip Kepastian Hukum, yang berarti adanya jaminan diperolehnya keadilan dari Negara, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen yang menaati pengaturan.

Adapun yang dimaksudkan dengan Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, orang ataupun makhluk hidup lain, serta tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan. Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen menambahkan bahwa Konsumen sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Konsumen Akhir dan Konsumen Antara. Konsumen Akhir merupakan pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sementara Konsumen Antara adalah konsumen yang memanfaatkan suatu produk sebagai bagian dari proses untuk menghasilkan produk lainnya. Adapun konsumen yang dimaksudkan pada UU Perlindungan Konsumen bukan Konsumen Antara, melainkan Konsumen Akhir.

Sementara yang dimaksudkan dengan Pelaku Usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha berupa badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam pengertian ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, perusahaan korporasi, pedagang, distributor, termasuk di antaranya. Pelaku Usaha merupakan pihak yang menghasilkan suatu barang atau jasa, tetapi pada perkembangannya seringkali pelaku usaha mengabaikan hal yang menjadi hak bagi konsumen demi mengejar keuntungan yang besar.¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan barang berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan, dan diperdagangkan oleh Konsumen.” Dalam pendapat Fandy Tjiptono, barang merupakan segala sesuatu yang oleh Pelaku Usaha ditawarkan untuk diperhatikan, dibeli, digunakan sesuai dengan keinginan dan keperluan.¹⁵

Posisi konsumen dipandang lebih lemah daripada pelaku usaha sehingga penting untuk memberikan perlindungan hak bagi konsumen.¹⁶ Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak-hak tersebut meliputi:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

¹⁴ Mira Erlinawati dan Widi Nugrahaningsih. 2017, *"Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online."* Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01, hal 27-40

¹⁵ Tri Putri Hertandri Setyani, Ir. Wasis Gunadi, 2020, *"Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Mobil All New Rio KIA Motors Indonesia (Pada PT. Radita Autoprime)"*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Unsurya, Vol. 1 No. 1, hal 92

¹⁶ Ni Made Dewi Sukmawati dan I Wayan Novy Purwanto, 2019, *"Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu"*, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No.03, hal 1-14

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen dipandang sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sehingga ada suatu tuntutan untuk dapat dipenuhi.¹⁷ Konsumen memiliki hak untuk mendapat barang sesuai dengan nilai yang telah ditukarkan serta jaminan yang dijanjikan, karena ia telah membayar sesuai dengan yang disepakati baik sehingga seharusnya konsumen mendapat apa yang menjadi haknya baik dari kualitas yang serta karakteristik. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap dari pelaku usaha supaya konsumen tidak dirugikan, karena pelaku usaha dianggap paling mengerti terkait barang yang ditawarkan. Penyampaian informasi harus dilakukan dengan jelas dan dalam bahasa yang dapat dimengerti konsumen, hal ini penting supaya konsumen dapat memperoleh gambaran yang jelas dan benar terkait suatu produk tersebut dan tentunya juga dapat terhindar dari kerugian.¹⁸

Di samping memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, berupa:

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

¹⁷ Mira Erlinawati dan Widi Nugrahaningsih, *"Implementasi Undang-undang ... "*, Loc.Cit

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Revisi cetakan 9, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal 25

4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen perlu diatur agar terdapat keseimbangan dan tidak ada kerugian.¹⁹ Kerugian adalah keadaan yang timbul karena ada suatu pelanggaran norma.²⁰ Ketika mengalami kerugian, konsumen seringkali melakukan nir aksi dan ragam aksi. Nir aksi adalah keadaan ketika konsumen dirugikan, tetapi memilih untuk tidak melakukan sesuatu (*do nothing strategy*). Hal ini terjadi karena konsumen beranggapan hal yang terjadi hanya pengalaman buruk yang akan lewat dan jika dilakukan gugatan ia akan rugi waktu, biaya, tenaga, dan lainnya.²¹ Kedua adalah ragam aksi dimana konsumen dalam keadaan kecewa tetapi bingung harus berbuat apa, yang biasanya dilakukan bercerita kepada orang lain tentang peristiwa yang dialaminya, menulis di media, dan lainnya. Bagi konsumen berlaku prinsip *Caveat Emptor* atau juga dikenal dengan *let the buyer beware*. Prinsip ini berpandangan bahwa konsumen selayaknya berhati-hati dan dapat bertanggung jawab atas kepentingan terhadap dirinya sendiri.²²

Pihak pelaku usaha juga diatur hak dan kewajibannya oleh UU Perlindungan Konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha hadir sebagai bentuk timbal balik dengan konsumen, supaya kedua belah pihak tidak saling merugikan ketika melakukan suatu transaksi.²³ Hak pelaku usaha menurut Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen adalah:

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

¹⁹Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, dan Panji Adam, 2021, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 3 No. 1, hal 13

²⁰Sri Redjeki Slamet, 2013, “Tuntutan ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 10 No. 2, hal 107

²¹Fransisca Yanita Prawitasari, Heru Saputra Lumban Gaol, Veronica Jessica Prawidysari, 2022, “Implementasi Prinsip Caveat Emptor dan Caveat Venditor Dalam Kasus Peredaran Jamu Kuat Mengandung Bahan Kimia Obat”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 44 No. 1, hal 120

²²*Ibid.*, hal 120 – 121

²³Salamiah, 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli”, Jurnal Al’ Adl, Vol. VI No. 12, hal 39

2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Itikad baik adalah perilaku kejujuran dalam suatu transaksi dagang, dimana para pihak secara sukarela untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada secara

lengkap melalui informasi kepada konsumen.²⁴ UU Perlindungan Konsumen menekankan bahwa itikad baik harus dilakukan kedua belah pihak yakni, pelaku usaha dan konsumen. Namun, posisi pelaku usaha lebih ditekankan untuk beritikad baik. Hal ini terjadi karena pelaku usaha harus beritikad baik dari awal proses produksi suatu barang, selama proses, hingga akhirnya selesai dan dijual kepada konsumen. Kegiatan pelaku usaha dari awal produksi dapat menimbulkan kerugian konsumen, sedangkan kemungkinan konsumen merugikan pelaku usaha hanya pada saat melakukan suatu transaksi.²⁵ Pelaku usaha yang baik memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai barang yang dijual supaya konsumen mengetahui dengan jelas terkait barang tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan agar tidak terdapat sewenang-wenang begitu saja yang mengakibatkan, kerugian terhadap konsumen.²⁶ Apabila terjadi kerugian konsumen atas pemanfaatan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas hal tersebut.²⁷ Tidak hanya hak dan kewajiban, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketentuan ini juga menunjukkan tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala bentuk kerugian konsumen, tidak hanya kerusakan suatu barang.²⁸

Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pelaku usaha menolak, tidak memberi tanggapan, atau tidak

²⁴ Cindawati, 2014, "*Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional*", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26 No. 2, hal 191

²⁵ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Wonosari, hal 15

²⁶ Asriani, K., Irwan Muin, and Ahmad Saleh, 2018, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Minuman Dan Makanan*." Jurnal PETITUM, Vol. 6 No. 1, hal 44-62

²⁷ Grace Joice S.N. Rumimper, 2013, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet*." Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 1 No. 3, hal 56-67

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, "*Hukum Perlindungan ...*", Loc.Cit

bersedia memberikan penggantian kerugian kepada konsumen, maka dapat diambil langkah penyelesaian melalui badan peradilan di tempat kedudukan konsumen atau diajukan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen. Bagi pelaku usaha, berlaku Prinsip *Caveat Venditor* atau yang dikenal dengan *let the seller beware*. Pelaku usaha harus selalu berhati-hati karena dianggap yang paling memahami dan menguasai informasi dari produk yang diperdagangkannya dibandingkan konsumen.²⁹

Menurut Zulham, terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab dalam lingkup perlindungan konsumen yakni: ³⁰

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian (*Negligence*)

Prinsip ini bersifat subjektif karena melihat pada perilaku pelaku usaha, jika kelalaian pelaku usaha menyebabkan kerugian pada konsumen maka konsumen tersebut berhak untuk mendapatkan ganti rugi.

2. Prinsip Tanggung Jawab Wanprestasi (*Breach of Warranty*)

Lazimnya ditujukan pada hubungan hukum yang didasarkan pada suatu kontrak, namun dalam perkembangannya sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini, gugatan atas dasar *breach of warranty* juga dapat diajukan tanpa adanya kontrak. Saat ini dalam praktik, proses jual-beli banyak yang dilaksanakan kepada konsumen secara langsung dan tidak terdapat kontrak. *Breach of warranty* dibedakan menjadi :

- a. *Expressed Warranty*, yaitu apabila terdapat jaminan tertulis atas produk
- b. *Implied Warranty*, yaitu manakala tidak terdapat jaminan tertulis karena dianggap sudah selayaknya kondisinya seperti itu

- c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Berdasarkan prinsip ini, konsumen yang dirugikan tidak perlu membuktikan adanya kesalahan karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

²⁹Dini Kartika Salsabila, 2021, “Prinsip *Caveat Venditor* dan *Caveat Emptor* Dalam Ketidaksesuaian Barang Dalam Kontrak Jual Beli Internasional”, Jurnal Belli Ac Pacis, Vol. 7 No. 1, hal 5

³⁰Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 48

B. Indikasi Geografis sebagai Hak Komunal

Tidak seperti sebagian yang lain dalam bidang kekayaan intelektual, kepemilikan Indikasi Geografis bukan personal melainkan komunal. Pada Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), kepemilikan menjadi hak kelompok, berbeda dengan kepemilikan perseorangan yang bersifat eksklusif dan individual.³¹ Hak komunal dalam kekayaan intelektual memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk memiliki aset dan menjaga keunikannya, dan atas hak tersebut negara wajib melindungi dari kemungkinan adanya klaim dari kelompok masyarakat wilayah lain.³² Kekayaan intelektual komunal dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena kekayaan intelektual komunal hidup seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut.³³

Pengertian Indikasi Geografis berdasarkan *The Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs) adalah:

“Geographical Indications are, for the purposes of this agreement, Indications which identify a good as originating in the territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”

TRIPs merupakan perjanjian internasional multilateral pertama yang memuat tentang Indikasi Geografis.³⁴ Bently dan Sherman menambahkan *“The TRIPs agreement covers all the main areas of intellectual property. For the most part, it*

³¹Modul Kekayaan Intelektual bidang Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019, hal 26

³²Purnama Hadi Kusuma dan Kholis Roisah, 2022, *“Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal”*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1, hal 107

³³Abdul Atsar, 2017, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”*, Jurnal Law Reform, Vol. 13 No. 2, hal 287

³⁴Osei Tutu, J.J., 2013, *“A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law”*, Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 15 No. 1, hal 170

requires members of the WTO to recognize the existing standards of the protection within the Berne and Paris Conventions."³⁵

Pada Pasal 1 Angka 6 UU Merek dan Indikasi Geografis menentukan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan. Unsur geografis sangat mempengaruhi reputasi, kualitas, dan karakteristik dari barang yang bersangkutan dimana kondisi khusus tersebut memperoleh perlindungan secara hukum.³⁶ Dapat dikatakan, Indikasi geografis adalah tanda khas pada suatu produk karena pengaruh faktor geografis dan menjadi dasar klaim hak Indikasi Geografis.³⁷

Mengacu pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, sumber barang dan/atau produk yang merupakan Potensi Indikasi Geografis adalah dari sumber daya alam, barang kerajinan tangan, dan/atau hasil industri, termasuk di dalamnya antara lain adalah produk hasil pertanian, produk olahan, dan hasil kerajinan tangan.³⁸ Melihat uraian tersebut terkesan seolah produk Indikasi Geografis selalu berkaitan dengan unsur tanah, meskipun sebenarnya hal yang mempengaruhi kekhasan suatu barang juga dimungkinkan bersumber selain alam dan juga bukan tanah.³⁹

Hak Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan sebuah hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak Indikasi

³⁵Lionel Bently dan Brad Sherman, 2004, *Intellectual Property Law*, New York: Oxford University Press Second edition, hal 4

³⁶OK Saidin, 2002, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 2, hal 18

³⁷Tatty A. Ramli dan Yety Sumiyati, 2015, "Penyuluhan tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat sebagai Wujud Sumbangsih UNISBA dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia", Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol. 4 No. 1, hal 28

³⁸Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damarsasongko, 2008, *Indikasi Geografis, Sebuah Pengantar*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia bekerja sama dengan Japan International Co-operation Agency (JICA), hal 66

³⁹Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung: PT. Alumni, hal 30-32

Geografis yang terdaftar. Hak eksklusif ini berasal dari Negara dan diberikan selama reputasi, kualitas, dan karakteristik khas Indikasi Geografis masih melekat. Disebut eksklusif karena secara limitatif hanya melekat pada kelompok masyarakat atau pihak yang berkepentingan (*interested parties*) sebagai perwakilan masyarakat daerah Indikasi Geografis dan hanya kelompok tersebut yang berhak untuk memperoleh semua kemanfaatan ekonomi dari Hak Indikasi Geografis tersebut. Hak eksklusif yang dimiliki oleh Pemegang Hak Indikasi Geografis meliputi pemanfaatan, penggunaan, serta upaya hukum terhadap pelanggar Indikasi Geografis oleh pihak yang tidak berhak memanfaatkan.⁴⁰ Pemberian label Indikasi Geografis diharapkan dapat menghindarkan dan melindungi produsen maupun konsumen terhadap pemalsuan suatu produk, yang pada akhirnya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.⁴¹

Indikasi Geografis memiliki kedudukan strategis karena menjadi potensi modal dasar bagi pembangunan nasional.⁴² Indikasi Geografis adalah indikator kualitas karena menjadi tanda daerah asal barang atau produk kepada konsumen.⁴³ Perlindungan Indikasi Geografis memberikan manfaat yang sangat besar, berupa:

1. Memberi proteksi terhadap produk dan produsen Indikasi Geografis dari kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis
2. Menerangkan identifikasi produk dan berperan sebagai standar produksi dan proses bagi para pemangku kepentingan Indikasi Geografis
3. Mencegah adanya persaingan usaha tidak sehat dan melindungi konsumen dari penggunaan reputasi Indikasi Geografis secara salah
4. Meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku usaha
5. Memberikan informasi tentang jenis, kualitas, dan asal produk yang dibeli kepada konsumen
6. Menjadi sarana promosi dan kesempatan meraih reputasi yang lebih baik

⁴⁰Djulaeka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Persepektif Kajian Filosofis HAKI kolektif-Komunal*. Malang: Setara Press, hal 82

⁴¹Mas Rahmah, 2014, *Perlindungan Indikasi Geografis di Sektor Kerajinan Batik*, Surabaya: PT Revika Petra Media, hal 95

⁴²Bagian Menimbang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

⁴³Winda Risna Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis ..., *Op. Cit.*, hal 42

7. Meningkatkan posisi tawar untuk berkompetisi pada pasar nasional maupun internasional
8. Mengangkat reputasi kawasan Indikasi Geografis melalui pengembangan agrowisata.

Saat ini, berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terdapat 121 Indikasi Geografis Terdaftar. Sebanyak 106 Indikasi Geografis berasal dari dalam negeri, seperti: Genteng Sokka Kebumen, Kopi Arabika Toba, dan Beras Siam Epang Sampit. 15 Indikasi Geografis lainnya berasal dari luar negeri, antara lain: Basmati, Korean Red Ginseng, dan Gorgonzola. Pendaftaran Indikasi Geografis tidak dapat dilakukan apabila:⁴⁴

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum
2. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
3. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis

Pendaftaran suatu Indikasi Geografis akan ditolak apabila dipandang memiliki potensi menyesatkan atau memperdaya masyarakat dalam hal reputasi, kualitas, karakteristik dan asal barang atau produk. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak tertipu dan dirugikan.⁴⁵ Berdasarkan Pasal 61 UU Merek dan Indikasi Geografis, jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis adalah selama ciri dan/atau kualitas yg menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

⁴⁴Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

⁴⁵ Lily Karuna Dewi, 2019, "*Perlindungan Produk-produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis*", Jurnal Kertha Semaya, Vol.7 No.03, hal 14

C. Perlindungan Konsumen Produk Indikasi Geografis

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Oleh karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai.⁴⁶

Dari sisi konsumen, dengan adanya sertifikat produk indikasi geografis yang ditempelkan pada kemasan produk yang bersangkutan, berarti produk tersebut adalah asli. Artinya, konsumen akan terhindar dari barang palsu jika pada kemasan produk itu ada label produk indikasi geografis. Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis dimana Indikasi Geografis tersebut dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap suatu produk keoriginalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi di daerah lain.⁴⁷

Pelanggaran atas Indikasi Geografis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 UU Merek dan Indikasi Geografis dapat berupa:

- a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis

⁴⁶Winda Risna Yessiningrum, *Op.Cit.*, hal 44

⁴⁷*Ibid*

- c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - 1. pembungkus atau kemasan;
 - 2. keterangan dalam iklan;
 - 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 - 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Salah satu contoh adalah Beras Adan Krayan yang diberi merek Bario dengan label *Made in Malaysia*. Krayan merupakan salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang berada pada ketinggian kurang lebih 1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis yang unik tersebut membuat Krayan menjadi daerah penghasil beras dengan karakteristik khusus: harum, pulen, tidak cepat basi, dan rasanya gurih. Beras Adan Krayan merupakan Indikasi Geografis yang telah mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis Beras Adan Krayan dengan nomor ID G 000000013. Tidak hanya di Malaysia, beras Adan Krayan bahkan diperjualbelikan juga di Brunai tanpa menyebut Indikasi Geografis yang dilindungi tersebut.

Pada sisi konsumen, pelanggaran Indikasi Geografis menimbulkan kerugian bagi konsumen karena tidak melaksanakan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya:

- a. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
- c. dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
- d. jaminan yang dijanjikan; serta
- e. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Sebaliknya, atas hak konsumen tersebut, pelaku usaha ditentukan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
- c. dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
- d. penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- e. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
- f. serta tidak diskriminatif;
- g. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
- h. diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
- i. dan/atau jasa yang berlaku;
- j. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
- k. barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
- l. dengan perjanjian.

Belajar dari konsumen Eropa, telah terbentuk suatu sikap dan pemahaman tentang penghargaan hak kekayaan intelektual, sekaligus hak sebagai konsumen. Konsumen Eropa sangat mendukung prinsip-prinsip yang mendasari Indikasi Geografis. Merupakan pertimbangan yang sangat penting bagi masyarakat Eropa dalam keputusan mereka untuk membeli makanan, menghormati tradisi dan pengetahuan lokal, memilih makanan yang berasal dari wilayah geografis yang mereka ketahui, dan memiliki label khusus yang memastikan kualitas produk.⁴⁸

⁴⁸ Áron Török, Matthew Gorton, Ching-Hua Yeh, Péter Czine, dan Péter Balogh, "Understanding Consumers' ...", *Op.Cit.*, hal 2

Dalam hal terjadinya pelanggaran hak konsumen, penting untuk dilakukan penggabungan proses perlindungan hak perdata dan administrasi. Oleh karena itu perlindungan hybrid menjadi model yang sangat sesuai.⁴⁹

PENUTUP

KESIMPULAN

Perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi hak komunal dari kelompok masyarakat pemilik hak tersebut, namun juga sebenarnya terkandung unsur pemberian perlindungan terhadap konsumen yang memanfaatkan produk dengan Indikasi Geografis Terdaftar tersebut. Ketentuan dan mekanisme penanganan pelanggaran Indikasi Geografis dalam UU Merek dan Indikasi Geografis berkesesuaian dengan apa yang menjadi hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

SARAN

Perlu adanya upaya sinergis untuk mewujudkan Prinsip Keseimbangan di antara Konsumen, Pelaku Usaha, dan Pemerintah, baik berupa menerbitkan Peraturan Daerah atau kegiatan lain yang ditujukan untuk mengupayakan perlindungan konsumen potensi Indikasi Geografis yang lebih optimal. Sanksi pidana pelanggaran Indikasi Geografis yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis hanya ditujukan untuk penggunaan tanpa hak tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar. Sementara pelanggaran berupa pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang tersebut, sebagaimana dilakukan antar pelaku usaha, hanya diberi sanksi secara perdata melalui proses

⁴⁹ Waldemar Tarczynski dan Kinga Flaga-Gieruszynska, 2022, “*Civil and Procedural Instruments of the Consumer Protection on the Retail Electricity Market—Original Polish Model*”, MDPI Journal, <https://www.mdpi.com/journal/energies> , hal 18, diakses 12 Desember 2022

gugatan. Oleh karena itu, untuk mengupayakan efek jera yang lebih optimal, perlu dikuatkan dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Bently, Lionel dan Brad Sherman, 2004, *Intellectual Property Law*, New York: Oxford University Press Second edition
- Djulaeka, 2018, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Persepektif Kajian Filosofis HAKI kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, 2014
- M Ramli, Ahmad dan Miranda Risang Ayu, *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*, Bandung: Alumni
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Revisi cetakan 9, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Rahmah, Mas, 2014, *Perlindungan Indikasi Geografis di Sektor Kerajinan Batik*, Surabaya: PT Revika Petra Media
- Saidin, O.K, 2002, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Jurnal:

- Adawiyah dan Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia", *Jurnal Repertorium*, Vol. 10 No. 1, Mei 2021 : 1 – 16
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, dan Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1, Juli 2021: 12–18
- Asriani, K., Irwan Muin, dan Ahmad Saleh, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Minuman Dan Makanan." *Jurnal PETITUM*, Vol. 6 No. 1, April 2018: 32–50
- Atsar, Abdul, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 2., September 2017: 284–299
- Cindawati, “Prinsip *Good Faith* (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 2, Juni 2014: 181–193
- Dewi, Lily Karuna, “Perlindungan Produk-produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7 No.3, Juli 2019: 1–17
- Erlinawati, Mira dan Widi Nugrahaningsih, "Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online" *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11, No. 01, Februari–Juli 2017: 27–40
- Fuad, Fokky dan Avvan Andi Latjeme, “Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja”, *Jurnal Magister Hukum (Hukum dan Kesehatan)*, Vol. 2 No. 2, Juli 2017: 10–16
- Kusuma, Purnama Hadi dan Kholis Roisah, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1, Januari 2022: 107–120
- Negara, A.A. Gd Prawira dan I Nyoman Krisna Putra Satria, “Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Penjualan Pakaian Merek Tipuan”, *Ganesha Civic Education Journal*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021: 46–54
- Prawitasari, Fransisca Yanita Prawitasari, Heru Saputra Lumban Gaol, Veronica Jessica Prawidiasari, “Implementasi Prinsip Caveat Emptor dan Caveat Venditor Dalam Kasus Peredaran Jamu Kuat Mengandung Bahan Kimia Obat”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 44 No. 1, April 2022: 116–135
- Ramli, Tatty A. dan Yety Sumiyati, “Penyuluhan tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat sebagai Wujud Sumbangsih UNISBA dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia”, *Jurnal Dharmakarya*, Vol. 4 No. 1, Mei 2015: 27–36

- Rumimper, Grace Joice S.N, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet", "*Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.1, No. 3, Juli–September 2013: 56–67
- Salamiah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli”, *Jurnal Al’ Adl*, Vol. VI No. 12, Juli–Desember 2014: 39–52
- Salsabila, Dini Kartika Salsabila, “Prinsip Caveat Venditor dan Caveat Emptor Dalam Ketidaksesuaian Barang Dalam Kontrak Jual Beli Internasional”, *Jurnal Belli Ac Pacis*, Vol. 7 No. 1, Juni 2021: 1–7
- Setyani, Tri Putri Hertandri, Ir. Wasis Gunadi, “Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Mobil All New Rio KIA Motors Indonesia (Pada PT. Radita Autoprima), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Unsurja*, Vol. 1 No. 1, November 2020: 1–11
- Slamet, Sri Redjeki, “Tuntutan ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 10 No. 2, Agustus 2013: 107-120
- Sukmawati, Ni Made Dewi, I Wayan Novy Purwanto, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7 No. 03, Juli 2019: 1–14
- Yessiningrum, Winda Risna, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal IUS*, Vol. III No. 7, April 2015: 42–53

Hasil Penelitian:

- Osei Tutu, J.J., “A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law”, *Marquette Intellectual Property Law Review* Vol. 15 No. 1, Mei 2013: 149 – 215
- Modul Kekayaan Intelektual bidang Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019

Sommeng, Andy Noorsaman dan Agung Damarsasongko, 2008, *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia bekerja sama dengan *Japan International Co-operation Agency (JICA)*

Makalah/Perkuliahhan

Sulistianingsih, Dewi, Yuli Prasetyo Adhi, dan Pujiono, 2021, “Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*.

Internet:

Török, Áron, Matthew Gorton, Ching-Hua Yeh, Péter Czine, dan Péter Balogh, “Understanding Consumers’ Preferences for Protected Geographical Indications: A Choice Experiment with Hungarian Sausage Consumers”, *MDPI Journal*, <https://www.mdpi.com/journal/foods>, 2022, diakses 18 Desember 2022

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “E-Indikasi Geografis”, <https://ig.dgip.go.id/>, diakses 20 Desember 2022

Mangajaya, Erik, “Mari Memajukan Indikasi Geografis Kopi Indonesia, Dari Gayo Sampai Toraja”, <https://kumparan.com/erik-mangajaya-simatupang/memajukan-indikasi-geografis-kopi-indonesia-dari-gayo-sampai-toraja-1538925127850717124>, diakses 19 Desember 2022

Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan

*Retno Mulyaningrum*¹

¹Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Email: retnomulyaningrum@gmail.com

Article Information

Article History:

Received : 28-12-2022

Revised : 16-05-2023

Accepted : 26-05-2023

Published : 28-05-2023

Keyword:

Environmental Theory;

The Perspective;

Sustainable

Development;

Environmental Balance;

Abstract

The process of building the National Capital of the Archipelago/Nusantara (IKN) in East Kalimantan is currently underway. Criticism was received from various groups before and after several state agendas were carried out. However, as a consideration, it is better to carry out periodic reviews from a legal, social and environmental perspective in order to get more attention in managing the environment of the new capital city. The theory of sustainable development and public policy theory becomes a balance when there are deviations and even environmental damage that can harm living things. The legal certainty that has been contained in several regulations such as the PPLH Law, the State Policy Law Regional Regulations of the Province of East Kalimantan which address the environment is used in analysis related to the development of the IKN aims to find out the balance and good steps to be taken going forward with the IKN development process.

Abstrak

Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kalimantan Timur sedang berjalan. Kritik banyak didapatkan dari berbagai kalangan ketika sebelum dan setelah dilakukan beberapa agenda negara. Meskipun demikian sebagai pertimbangan lebih baik dilakukan peninjauan secara berkala dari segi hukum, sosial maupun lingkungan agar mendapatkan perhatian lebih dalam mengelola lingkungan Ibu Kota baru. Teori pembangunan berkelanjutan dan teori kebijakan publik menjadi penyeimbang ketika adanya penyimpangan bahkan kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan makhluk hidup. Kepastian hukum yang telah dimuat dalam beberapa aturan seperti UU PPLH, UU Kebijakan negara Peraturan-Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang membahas lingkungan digunakan dalam analisis yang berkaitan dengan pembangunan IKN bertujuan mencari tahu akan keseimbangan dan Langkah yang baik dilakukan kedepannya dengan proses pembangunan IKN.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam masalah lingkungan dari banjir, penduduk yang banyak, maupun masalah lainnya sehingga pemerintah telah menetapkan perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta menjadi Kalimantan Timur. Pemerintah telah memulai pembangunan infrastruktur pada kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disampaikan Presiden kepada awak media di Rumah Adat Radakng, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, hari Selasa pada tanggal 29 November 2022.¹ *Mengalokasikan dana sekitar Rp5,3 triliun untuk pembangunan IKN. Sedangkan total disiapkan untuk anggaran tahun jamak hingga 2024 sebesar Rp43 triliun.*² *Proses pembangunan IKN, dengan transformasi di sejumlah bidang mulai dari transformasi masyarakat, lingkungan, hingga mobilitas. Presiden menyampaikan bahwa transportasi di IKN Nusantara nantinya akan memanfaatkan energi hijau yang efisien, serta hemat energi dan rendah karbon.*³

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara disebutkan bahwa Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden. Sedangkan ayat 2 pada pasal ini dicantumkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sejak tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara dengan tetap berlangsungnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara masih melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan

¹ Menpan, "Presiden Jokowi Sampaikan Progres Pembangunan IKN", <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-sampaikan-progres-pembangunan-ikn>, diakses 19 Februari 2023

² Kaltimprov, "Memastikan Pembangunan Ikn Sudah Dimulai", <https://www.kaltimprov.go.id/berita/memastikan-pembangunan-ikn-sudah-dimulai>, diakses 19 Februari 2023

³ Kominfo, "Pembangunan IKN Nusantara Transformasi Menuju Indonesia Maju", <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40187/pembangunan-ikn-nusantara-transformasi-menuju-indonesia-maju/0/berita>, diakses 19 Februari 2023

perundangundangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara. Penyebutan Ibu Kota Negara pada Pasal 1 nomor 2 UU ini bahwa bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.

Pertimbangan yang diberikan atas Pemindahan Ibu Kota Negara yaitu:⁴ **Pertama**, menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US\$ 23.119. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari *middle income trap*. Oleh sebab itu, dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045 dengan transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Dengan adanya IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut. **Kedua**, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya menjadi pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km² atau 0.003 persen dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km². Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa (data tahun 2020). Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan *sustainable*, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas

⁴ Djkn.kemenkeu, “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>, diakses 19 Februari 2023

dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah. **Ketiga**, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Mengamati yang harus ditanggung Jakarta antara lain 1) kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km². 2) Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (*TomTom Traffic Index*). 3) permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra. Namun sebagai negara demokrasi, ketika Negara telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui UU, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI.⁵

Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa ada banyak negara yang sukses memindahkan ibukotanya. Sejarah mencatat bahwa setiap 3-4 tahun sekali terjadi pemindahan ibu kota negara. Dalam 100 Tahun ini ada 30 negara yang sukses memindahkan ibu kotanya. Indonesia bisa belajar dari negara yang memiliki kesamaan seperti Brasil. Sebagai negara anggota G-20, Brasil dan Indonesia dikenal sebagai memiliki PDB terbesar. Wilayah Indonesia dan Brazil juga masuk terbesar di dunia. Pemindahan ibu kota bukan hal baru, sering dilajukan juga oleh berbagai negara. Salah satunya adalah Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Pembelajaran positif dari pemindahan ibu kota di negara-negara tersebut menurut Bambang Brodjonegoro yaitu *Pertama*, motivasi untuk memperbarui kebanggaan nasional dengan membangun ibu kota yang modern di abad 21. *Kedua*, meningkatkan kesatuan nasional dengan membuka

⁵ Djkn.kemenkeu, “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>, diakses 19 Februari 2023

lahan kosong di tengah-tengah Brasil. Meskipun demikian, pemindahan ibu kota Brasil tidak meremehkan resiko politik kebutuhan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan dalam 5 (lima) tahun mengakibatkan kompromi yang serius dari rencana awal. Perhitungan yang realistis terhadap biaya menjadi kunci utama dimana land value di Brasilia naik lebih lambat dari yang diperkirakan, mengakibatkan pengeluaran pemerintah yang sangat besar untuk membangun kota baru. *Ketiga*, merencanakan untuk penduduk dari semua lapisan masyarakat. Perencanaan telah disusun dengan baik, namun pelaksanaan yang tergesa-gesa mengakibatkan penjualan superblok tidak teratur dan berpihak kepada penawar tertinggi. *Keempat*, menanamkan modal investasi pada infrastruktur nasional. Infrastruktur dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan pembangunan.⁶

Hubungan antara hutan dan kota belum banyak disinggung dalam konsep perencanaan kota terutama untuk kota yang berada pada ekosistem sensitif seperti wilayah pesisir dataran rendah, dataran banjir, titik-titik keanekaragaman hayati dan wilayah dengan tekanan air yang tinggi. Padahal wilayah ini berpeluang tinggi terjadi degradasi lingkungan apabila tidak adanya perencanaan yang tepat, seperti halnya Wilayah Ibu Kota Baru yang direncanakan sebagai Ibu Kota Negara (IKN). IKN berada di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari Pulau Kalimantan dimana pemataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-Paru Dunia. Apabila ditinjau dari kondisi saat ini, 59,50 persen luas wilayah IKN merupakan kawasan hutan yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Selain memiliki kawasan hutan yang cukup luas, wilayah IKN juga termasuk ke dalam wilayah habitat satwa endemik yang dilindungi. Perencanaan kota yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelestarian alam dan lingkungan yang tetap seimbang dengan pembangunan kota, khususnya untuk perencanaan pembangunan IKN yang berada di wilayah sensitif. Konsep pengembangan kota-kota di dunia kini mulai

⁶ Kemenkopmk, "Menyambut Nusantara", <https://www.kemenkopmk.go.id/menyambut-nusantara>, diakses 19 Februari 2023

menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan seperti *Sustainable City*, *Green City* dan *Eco city* untuk mengatasi permasalahan perkotaan maupun mencegah berbagai dampak lingkungan.⁷

Kawasan Ibu Kota Negara direncanakan seluas 256.142,74 ha dengan posisi berada pada sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan Rencana Undang-Undang (RUU) IKN 2021 lokasi Ibu Kota Negara berada pada sisi utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Sisi barat dan timur berbatasan dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Sisi utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.⁸ Khawatir akan mengakibatkan ketidak seimbangan oksigen dan karbondioksida karna berkurangnya paru-paru dunia yang berada di Kalimantan. Kajian yang dilakukan agar menjadi pertimbangan bahkan peringatan agar melihat dalam penelitian kemungkinan yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, sejauh mana keseimbangan ekosistem pada proyek IKN. Untuk itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang Bagaimana dampak lingkungan pada pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Selain itu, akan dipaparkan pula tinjauan hukum terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan pada proyek IKN yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa/meneliti dari sumber hukum yang sudah ada dan tertulis berdasarkan kepustakaan seperti undang-undang yang berlaku, buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan proposal ini.

⁷ Nailus Sa'adah, Muhammad Rafiqul Hayyat, Resti Fevria, *Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN*. Prosiding SEMNAS BIO 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ISSN : 2809-8447. Lestarian Alam Raya dalam Berkarya Melalui Indonesia SDGs Menuju Human Welfare. hal . 422

⁸ Chyntia Limas, Okti Setyaningsih, Okkie Putriani, dan Ibnu Fauzi, "Konsep Smart Port di Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia", *Jurnal Penelitian Transportasi Laut* Vol. 23 (2021) 77-94. pISSN :1411-0504 / eISSN : 2548-4087 : 85

Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh sumbernya telah ada sebelumnya (perpustakaan) dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku, dan makalah atau artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

PEMBAHASAN

A. Dampak Lingkungan pada Pembangunan IKN di Kalimantan Timur

Pembangunan IKN di awal pembangunannya akan menguntungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan adanya distribusi pekerja ketika proses pembangunan IKN. Namun momentum ini hanya akan berlangsung dalam jangka waktu temporer yaitu berkisar 2-3 tahun dikarenakan belum tersedianya infrastruktur dan mobilitas yang memadai di Provinsi Kalimantan Timur.⁹ Salah satu LSM yang berpendapat tentang sisi kontra dari pembangunan IKN menyatakan bahwa sebagai sebuah pengambilan keputusan publik, prosesnya adalah pengabaian terhadap suara dan hak masyarakat adat serta masyarakat lokal, pengabaian terhadap krisis lingkungan hidup yang semakin tinggi.¹⁰

Namun sebaliknya Kesultanan Kutai Kertanagara mendukung pembangunan IKN, tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur sangat antusias dan mendukung penuh pembangunan IKN. Tentu ada masukan-masukan yang sangat berharga, mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan

⁹ M Rizal Taufikurrahman, "Problematisasi Lingkungan dan Ekonomi Intai Pemindahan IKN", Pemaparan dalam diskusi daring Institute for Global and Strategic Studies (IGSS) HI UII, 18 Februari 2022. Sebagaimana dikutip oleh Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 386

¹⁰ WALHI, Final IKN Report: "Ibu Kota Baru Buat Siapa", <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPORT.pdf> Diakses 18 Oktober 2022 Sebagaimana dikutip oleh Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 386

diperhatikan.¹¹ Oleh sebab itu, pemerintah hendaknya memperhatikan pula masukan dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan IKN. Dengan berbagai masukan dan pendapat, Pemerintah tentunya telah mencari jalan untuk mengurangi dampak dari pembangunan IKN yang merugikan. Menurut ketua Bappenas Arifin Rudianto, Plt Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam Bappenas, yang berbicara dalam Talkshow menyatakan bahwa Upaya pemindahan IKN tidak terlepas dari strategi pembangunan untuk merespon kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan sekarang, serta tantangan pembangunan ke depan.¹² Setiap kegiatan atau pembangunan tentu akan mempunyai dampak baik positif maupun negatif, dengan adanya strategi pembangunan dari pemerintah diharapkan dampak yang merugikan masyarakat akan ditekan seminimal mungkin seperti konsep *Smart City* dimana penerapan teknologi akan sangat membantu dalam pengawasan dan pemantauan.¹³

Pembangunan yang dilakukan pada setiap daerah menjadi perhatian dan tidak bisa dikesampingkan dampak yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk dapat melindungi lingkungan di IKN. Berkaitan dengan permasalahan air, IKN sudah memiliki caranya sendiri yaitu dengan menerapkan prinsip kota spons sehingga akan memberikan keamanan akses minum yang bersih, sanitasi yang layak pakai hingga perlindungan sumber air dari polusi dan pengurangan risiko banjir yang diperkirakan akan terjadi. Nantinya, pendekatan pengelolaan air akan menggabungkan pengelolaan penggunaan air, limpasan hujan hingga pengolahan air limbah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber

¹¹ Kementrian PAN RB, "Tokoh Masyarakat dan Adat Kalimantan Timur Dukung Pembangunan IKN", <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/tokoh-masyarakat-dan-adat-kalimantan-timur-dukung-pembangunan-ikn> , Diakses 10 Oktober 2022 Sebagaimana dikutip oleh Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 386

¹² Zulhamsyah Imran, rangkuman dalam "Talkshow Online, Suara Cendekia Indonesia Selamatkan Alam (SCISA), Series 1: Kupas Tuntas Dampak dan Risiko Lingkungan Pembangunan IKN Nusantara" 14 Maret 2022. Sebagaimana dikutip oleh Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 386

¹³ Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 386

daya secara keseluruhan tanpa mencemarkan lingkungan. Dalam melihat penerapan di dalam Pasal di atas, Lampiran UU Ibukota Negara menjelaskan bahwa rencana pembangunan IKN dilakukan dengan penerapan prinsip pengelolaan lingkungan yang akan secara otomatis terintegrasi dengan ekosistem di dalam skala regional untuk menjamin terjaganya keanekaragaman hayati yang ada di wilayah IKN. Sebelum melakukan pembangunan telah dilakukan beberapa kegiatan seperti pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS, yang telah dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Juga telah dilakukan Analisa Dampak Lingkungan atau AMDAL yang juga memuat upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan. Pembangunan IKN menerapkan konsep *Smart city* yaitu konsep yang sudah mempertimbangkan elemen dinamis serta inklusif dalam menghadapi masa depan.¹⁴

Komponen yang terdapat dalam *Smart City* merupakan komponen digital atau teknologi¹⁵ untuk memberikan manfaat secara keseluruhan bagi IKN. Terdapat 3 (tiga) unsur utama dalam pembangunan *smart city* yakni (1) visi yang selaras dengan kerangka kerja strategis menyeluruh IKN, (2) Meningkatkan peluang digital utama untuk IKN, (3) Mengedepankan inisiatif cerdas bagi keberlangsungan IKN. Tidak hanya itu, Kementerian Kominfo juga memaparkan bahwa akan ada infrastruktur digital di dalam smart city sehingga memungkinkan penggunaan teknologi baru seperti *autonomous vehicles*, *internet of things*, dan *big data* agar berjalan secara simultan dan berlanjut.

Sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2022 tentang IKN disebutkan bahwa system bangunan yang akan digunakan di dalam IKN adalah sistem bangunan ramah lingkungan yang telah dikembangkan sejak tahun 2010 yang kemudian diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2010. Tidak hanya itu, sertifikasi bangunan ramah lingkungan yang akan digunakan dalam ibu

¹⁴ Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 384

¹⁵ Brigitta Michelle dan Suhardjanti Felasari, "SMART CITY IMPLEMENTATION IN BEKASI CITY", **Journal of Architecture & Environment**, Volume 20, No 1, 2021, pg 32. Sebagaimana dikutip oleh Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 385

kota baru juga mengacu ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Di dalam PERMEN PUPR 21/2021, dijelaskan bahwa suatu bangunan ramah lingkungan harus menggunakan bahan yang bermaterial ramah lingkungan juga. Namun perdebatannya adalah bagaimana mendeterminasi kriteria dari material yang dipakai. Ada kemungkinan bahan yang digunakan akan berpotensi merusak lingkungan hidup.

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah tentang pemerataan pembangunan dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemindahan ibukota yang didasarkan kepada mewujudkan tata pemerintahan yang baik tidak hanya akan menciptakan pengelolaan pemerintahan yang profesional, bersih dan visioner, tetapi juga akan melahirkan kebijakan yang tidak semata-mata didasarkan kepada orientasi pemerataan pembangunan, tetapi juga ditujukan untuk perbaikan terhadap segala aspek kehidupan bernegara secara adil dan proporsional.¹⁶

Pembangunan IKN tidak bisa lepas juga dari pembahasan yang kaitannya dengan hutan menjadi ekosistem yang penting bagi dunia. Hutan diketahui mampu menyerap 25% emisi karbon yang menjadi masalah dari persoalan iklim secara global. Sejumlah negara memiliki hutan terluas di dunia. Bahkan luas negara-negara tersebut dijuluki sebagai paru-paru dunia. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), Rusia menjadi negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Luas hutan di negara tersebut mencapai 815 juta hektare (ha) pada 2020. Posisinya disusul oleh Brasil yang memiliki hutan seluas 497 juta ha. Lalu, hutan di Kanada tercatat sebesar 347 juta ha. Luas hutan di Amerika Serikat tercatat sebesar 310 juta ha. Kemudian, China dan Australia masing-masing memiliki hutan seluas 220 juta ha dan 134 juta ha. Kongo berada di posisi ketujuh dengan hutan

¹⁶ Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik", **Jurnal Transformative**, Volume 8 Issue 1, Maret 2022, hlm 1 Sebagaimana dikutip oleh Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 385

seluas 126 juta ha. Sementara, Indonesia berada di urutan setelahnya dengan luas hutan mencapai 92 juta ha.¹⁷

Zona tropis seperti Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun demikian, sumber daya alam dan lingkungan hidupnya menghadapi gangguan serius yang disebabkan oleh kegiatan manusia (faktor-faktor antropogenik) pada beberapa sektor, yang semuanya dapat secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada pemanasan global. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan terkait pencemaran udara dan eksploitasi sumber daya hutan dan mineral yang tidak terkendali. Hal ini menimbulkan ancaman besar dalam hal ketersediaan air dan memperparah bencana kebakaran hutan dan lahan terutama saat terjadi kondisi El Nino, tanah longsor dan banjir (ketika La Nina). Dengan kata lain, Indonesia secara signifikan berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca global. Pada waktu bersamaan, sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, baik kecil maupun besar, di mana sebagian besar di antaranya memiliki ketinggian dari permukaan laut rendah, Indonesia menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut, meningkatnya durasi/periode musim kemarau, maupun kejadian cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana lainnya. Tingkat kerentanan yang tinggi ini berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap keamanan ekonomi, pangan dan energi di seluruh Indonesia. Karena itu, dibutuhkan pendekatan komprehensif dan terpadu terhadap pengendalian perubahan iklim.¹⁸

B. Tinjauan Hukum terhadap Keseimbangan Ekosistem Lingkungan

Keseimbangan lingkungan yang dikaji secara hukum demi keberlangsungan makhluk hidup penting dilakukan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara yang membahas prinsip pembangunan IKN akan 100%

¹⁷ DataIndonesia, "Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Hutan Terluas di Dunia", <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-masuk-daftar-negara-dengan-hutan-terluas-di-dunia>, diakses 23 Maret 2023

¹⁸ KLHK, 2015a sebagaimana dikutip oleh Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-0 :15-16

menggunakan konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan baik perumahan maupun bangunan komersial dan juga akan menerapkan praktek efisiensi sumberdaya dan rendah karbon.¹⁹ Penjabaran dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU 3/2022) yaitu tentang Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi;
- c. pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup; dan
- d. penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.

Pasal tersebut memberikan penjelasan detail bahwa akan ditetapkan kawasan hijau yang akan mendukung kelangsungan serta keseimbangan lingkungan hidup maupun keanekaragaman hayati. Selain itu, tenaga yang akan dipergunakan juga menggunakan energi terbarukan yang akan mengurangi efek yang akan menyebabkan global warming.

Dalam Lampiran UU Ibukota Negara dijelaskan bahwa rencana pembangunan IKN dilakukan dengan penerapan prinsip pengelolaan lingkungan yang akan secara otomatis terintegrasi dengan ekosistem di dalam skala regional untuk menjamin terjaganya keanekaragaman hayati yang ada di wilayah IKN. Hal ini seakan-akan menjawab permasalahan yang ada di dalam KLHS maupun yang di khawatirkan oleh Walhi.²⁰ Calon wilayah IKN terletak di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Posisi IKN ini berada pada wilayah strategis perlindungan keanekaragaman hayati (kehati) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari pulau Kalimantan. Pulau ini juga disebut sebagai Borneo dan ditetapkan sebagai “Paru-Paru Dunia” karena memiliki hutan dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang cukup banyak dan berperan penting dalam

¹⁹ Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 380

²⁰ Ibid, 381

penyerapan karbon dan penyedia oksigen. Arahan penataan ruang pulau Kalimantan adalah untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 % dari luas pulau Kalimantan sebagai “Paru-Paru Dunia”, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan. Menurut Peraturan tersebut, Paru-Paru Dunia adalah kawasan bervegetasi hutan tropis basah dalam satu hamparan luas yang memiliki fungsi sebagai penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim global.²¹

Aturan Perlindungan Lingkungan di Kalimantan Timur, Ibukota Nusantara atau IKN berada di Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu perlu dilihat peraturan daerah yang ada di Kalimantan Timur. Pemerintah Kalimantan Timur telah mempunyai beberapa peraturan yang terkait dengan lingkungan antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar dapat menunjang kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Pada Pasal 5 dijelaskan tentang rencana Penyusunan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH). Gubernur menyusun RPPLH dengan cakupan meliputi seluruh ekoregion darat dan laut, dan harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim. Peran masyarakat juga diatur dalam Perda ini, dimana masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan kegiatan, memberikan pendapat, sara dan usul, termasuk memberikan keberatan dan melakukan pengaduan atau penyampaian informasi lain. Dengan adanya aturan tentang peran serta masyarakat ini diharapkan masyarakat sekitar dapat lebih

²¹ Nailus Sa'adah, Muhammad Rafiqul Hayyat, Resti Fevria, “Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN”, *Prosiding SEMNAS BIO 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, ISSN : 2809-8447. *Lestarian Alam Raya dalam Berkarya Melalui Indonesia SDGs Menuju Human Welfare*, 2022 : 423

peduli terhadap lingkungannya, meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu masyarakat harus diber sosialisasi untuk memahami perannya.

2. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 7 tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Tujuan dari Perda ini ialah untuk menjamin terwujudnya transformasi ekonomi Kalimantan Timur menuju ekonomi hijau melalui penyusunan rencana pembangunan daerah dan tata ruang. Selain itu juga untuk mewujudkan pembangunan rendah emisi dan meningkatkan kemampuan daerah dan sektor untuk beradaptasi (resiliensi) terhadap dampak perubahan iklim. Pemerintah juga mewajibkan pelaku usaha untuk ikut serta dalam masalah adaptasi perubahan iklim. Dalam Pasal 5 antara lain disebutkan bahwa pelaku usaha yang bidang usahanya meliputi sektor bidang lahan, energi, industri dan limbah, wajib melaksanakan adaptasi dan mitigasi Perubahan iklim. Adaptasi yang dilakukan pelaku usaha berupa ketahanan ekonomi, ketahanan sistem kehidupan dan ketahanan ekosistem. Pada Pasal 7 dijelaskan tentang ketahanan pangan mendukung ketahanan pangan yaitu melalui pengembangan sistem data dan informasi pangan, penguatan manajemen usaha tani dan kelembagaan tani, serta perbaikan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian. Sedangkan untuk sector energi diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi melalui perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada daerah aliran sungai yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air. Untuk pengelolaan limbah harus dioptimalisasikan pemanfaatan limbah organik dan biomassa serta pengembangan sumber energi dari bahan bakar nabati. Untuk mitigasi dilakukan terkait tata guna lahan dan perubahan kegunaan lahan, juga pertanian, termasuk energi dan limbah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Tujuan dari dibuatnya aturan ini antara lain untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan pendapatan dari kesejahteraan masyarakat termasuk meningkatkan pendapatan daerah, menyediakan

lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 yang menjelaskan tentang tujuan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Pada Pasal 5 dijelaskan lebih lanjut tentang perencanaan terhadap pembangunan terkait perkebunan yaitu untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Perkebunan yang berisi rencana yang terpadu, dapat dilaksanakan serta terukur, dan dapat melibatkan masyarakat dalam pembuatannya. Perencanaan perkebunan yang dibuat oleh Pemda antara lain mencakup beberapa hal seperti wilayah perencanaan, tanaman perkebunan yang dimaksud, sumber daya manusia, kawasan perkebunan, dan keterkaitan dan keterpaduan antara hulu dan hilir. Khusus untuk tanaman kelapa sawit dan tebu diatur dalam Pasal 36 bahwa usaha budidaya Tanaman Kelapa Sawit dengan luas 1.000 ha (seribu hektar) atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 ha (dua ribu hektar) atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan. Sedangkan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup diatur dalam Pasal 47 bahwa Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam hal memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup itu, sebelum memperoleh IUP, Perusahaan Perkebunan harus memenuhi beberapa syarat yaitu membuat AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. Hal ini juga tentunya harus sesuai dengan aturan yang ada secara nasional tentang pencegahan kebakaran hutan.

Untuk mengendalikan dan mengelola faktor-faktor yang memengaruhi perubahan iklim dengan kompleksitas tinggi, berbagai kebijakan dan program yang mengintegrasikan keterlibatan multi-sektor telah dilaksanakan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap kesepakatan-

kesepakatan global tentang perubahan iklim melalui pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2015, ketika negosiasi global tentang perubahan iklim mencapai titik kulminasi, Indonesia meratifikasi Persetujuan Paris pada COP 21 UNFCCC di Paris, dan memasukkan komitmen tersebut ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*). Persetujuan Paris menetapkan tujuan bersama untuk menahan laju pemanasan global di bawah 2°C sekaligus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kemudian ditegaskan kembali dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia, di mana target penurunan emisi tahun 2030 adalah 29 % dibandingkan dengan kondisi tanpa ada intervensi apapun berdasarkan upaya sendiri, dan hingga 41 persen apabila ada dukungan internasional, dengan fokus penurunan emisi pada sektor kehutanan, energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), dan sektor pertanian.²²

Menurut nilai kebijakan publik (*the public values*) yaitu pertukaran pandangan atau masyarakat mufakat (*deliberative process*) diantara berbagai pemegang kepentingan mendasari pembuatan keputusan yang rasional.²³ Hukum negara berkaitan dengan kebijakan pemegang kekuasaan sehingga bagian dalam pemerintahanlah yang berwenang dalam hal ini ibu kota negara dengan berkolaborasi dengan kementerian terkait. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ibu Kota Negara telah dilaksanakan pada tahun 2019 setelah Provinsi Kalimantan Timur terpilih sebagai lokasi ibu kota negara yang baru. KLHS Ibu Kota Negara bertujuan untuk memberikan arahan pedoman perlindungan dan kriteria pengamanan lingkungan terhadap kebijakan atau konsep umum

²² Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-0 :15-16

²³ Mark sagoff, 1987, *Where Ickes Went Rights or Reason and Ratinality in Environmental Law*, dalam *Ecology Law Quarterly* hlm 265- 362 sebagaimana dikutip oleh Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada hlm 35

pemindahan Ibu Kota Negara, khususnya terkait dengan pengamanan lingkungan dan sosial, yang harus diikuti sebagai konsekuensi dari kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.²⁴ KLHS Ibu Kota Negara juga bertujuan untuk memastikan bahwa pola pikir pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan sedini mungkin ke dalam kebijakan, rencana, dan program terperinci lebih lanjut yang telah dimulai pada tahun 2020, seperti rencana induk, perencanaan tata ruang, dan lainnya. KLHS Ibu Kota Negara telah merekomendasikan sepuluh kriteria yang harus dipenuhi dalam proses pembangunannya, yaitu:²⁵

- (1) Harus memiliki pengelolaan DAS yang tepat.
- (2) Harus memiliki jaringan ruang terbuka hijau yang terstruktur.
- (3) Harus memiliki rata-rata lahan terbangun/bangunan tidak lebih dari 50 %.
- (4) Harus memiliki efisiensi dalam konsumsi air.
- (5) Harus memiliki jejak ekologis per kapita yang rendah. Harus memiliki kualitas udara yang baik dan suhu rata-rata yang 'sejuk'.
- (6) Harus memiliki kualitas air permukaan yang baik
- (7) Harus sepenuhnya melindungi habitat satwa liar di dalam dan di sekitar kawasan calon ibu kota baru.
- (8) Harus memiliki lanskap 'hutan hujan tropis' dengan merevitalisasi spesies asli Kalimantan, baik yang termasuk dalam genus dipterokarpa dan non dipterokarpa.
- (9) Harus menerapkan platform teknologi untuk memantau kualitas lingkungan, kualitas tutupan lahan/hutan/vegetasi, kemajuan pemulihan lingkungan, kepatuhan hukum, dan alat untuk memberikan peringatan dini kepada warga tentang bencana, konflik satwa liar, polusi, dan limbah padat.

Dalam upaya mendukung Kebijakan Satu Peta dan mewujudkan JIG-KLHK yang terintegrasi, akurat, aman, dan transparan, KLHK telah menerapkan beberapa strategi dan langkah perbaikan, sebagai berikut:²⁶

1. Penyempurnaan kebijakan dan regulasi, melalui terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang Jaringan Informasi Geospasial (P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016) tahun 2016 dan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dirjen PKTL) tentang Pedoman Pengelolaan dan

²⁴ Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-037 : 35

²⁵ Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-037 : 35

²⁶ Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-037 : 37

Penyebarluasan Informasi Geospasial Lingkup KLHK (Perdirjen PKTL No.P.4/PKTL/SETDIT/KUM.1/3/2020),

2. Penguatan pengelolaan JIG-KLHK melalui penerbitan Keputusan Dirjen PKTL pada tahun 2020 tentang Tim Pengelola JIGKLHK (Keputusan Dirjen PKTL No. SK.28/PKTL/KUM.1/5 /2020), yang membentuk unit kliring dan 33 wali data di lingkungan kementerian KLHK,
3. Peningkatan standar IGT melalui Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
4. Peningkatan penguasaan teknologi dan infrastruktur jaringan,
5. Penguatan dan pemutakhiran basis data spasial oleh wali data dan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada dua butir pertama,
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan JIG-KLHK.

Beberapa tinjauan yang diberikan akan terus membutuhkan pertimbangan aturan lainnya yang lebih menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, aturan yang telah dijelaskan diatas dalam pembahasan ini penulis cukupkan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak lingkungan pada pembangunan IKN di Kalimantan Timur antara lain: kesatu, menciptakan inovasi baru dalam pengelolaan air dengan adanya pembangunan IKN sudah memiliki caranya sendiri yaitu dengan menerapkan prinsip kota spons sehingga akan memberikan keamanan akses minum yang bersih, sanitasi yang layak pakai hingga perlindungan sumber air dari polusi dan pengurangan risiko banjir yang diperkirakan akan terjadi. Kedua, Sebelum melakukan pembangunan telah dilakukan beberapa kegiatan seperti pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS, yang telah dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Juga telah dilakukan Analisa Dampak Lingkungan atau AMDAL yang juga memuat upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan. Pembangunan IKN menerapkan konsep Smart city yaitu konsep yang sudah mempertimbangkan

elemen dinamis serta inklusif dalam menghadapi masa depan. Ketiga, Sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2022 tentang IKN disebutkan bahwa sistem bangunan yang akan digunakan di dalam IKN adalah sistem bangunan ramah lingkungan yang telah dikembangkan sejak tahun 2010 serta sertifikasi bangunan ramah lingkungan yang akan digunakan dalam ibu kota baru juga mengacu ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Di dalam PERMEN PUPR 21/2021, dengan bangunan ramah lingkungan harus menggunakan bahan yang bermaterial ramah lingkungan juga. Meskipun demikian tetap dikhawatirkan bahan yang digunakan akan berpotensi merusak lingkungan hidup. Keempat, Adanya pemerataan pembangunan dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemindahan ibukota yang didasarkan kepada mewujudkan tata pemerintahan yang baik tidak hanya akan menciptakan pengelolaan pemerintahan yang profesional, bersih dan visioner, tetapi juga akan melahirkan kebijakan yang tidak semata-mata didasarkan kepada orientasi pemerataan pembangunan, tetapi juga ditujukan untuk perbaikan terhadap segala aspek kehidupan bernegara secara adil dan proporsional. Kelima, Indonesia menghadapi tantangan terkait pencemaran udara dan eksploitasi sumber daya hutan dan mineral yang tidak terkendali. Hal ini menimbulkan ancaman besar dalam hal ketersediaan air dan memperparah bencana kebakaran hutan dan lahan terutama saat terjadi kondisi El Nino, tanah longsor dan banjir (ketika La Nina). Inilah akibatnya Indonesia secara signifikan berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca global. Pada waktu bersamaan, sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, baik kecil maupun besar, di mana sebagian besar di antaranya memiliki ketinggian dari permukaan laut rendah, Indonesia menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut, meningkatnya durasi/periode musim kemarau, maupun kejadian cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana lainnya. Rentan terhadap beberapa dampak negatif terhadap keamanan ekonomi, pangan dan energi di seluruh Indonesia sehingga dibutuhkan pendekatan komprehensif dan terpadu terhadap pengendalian perubahan iklim. Tinjauan hukum terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan demi keberlangsungan makhluk hidup penting dilakukan. Sebagaimana dalam beberapa aturan antara lain: Kesatu,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara yang membahas prinsip pembangunan IKN akan 100% menggunakan konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan baik perumahan maupun bangunan komersial dan juga akan menerapkan praktek efisiensi sumberdaya dan rendah karbon. Penjabaran dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yaitu tentang Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan terdapat penjabaran Paru-Paru Dunia adalah kawasan bervegetasi hutan tropis basah dalam satu hamparan luas yang memiliki fungsi sebagai penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim global. Ketiga, aturan Perlindungan Lingkungan di Kalimantan Timur, Ibukota Nusantara atau IKN berada di Provinsi Kalimantan Timur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar dapat menunjang kehidupan manusia dan lingkungan sekitar, tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim untuk menjamin terwujudnya transformasi ekonomi Kalimantan Timur menuju ekonomi hijau melalui penyusunan rencana pembangunan daerah dan tata ruang serta Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan pendapatan dari kesejahteraan masyarakat termasuk meningkatkan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Keempat, kesepakatan-kesepakatan global tentang perubahan iklim melalui pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2015, ketika negosiasi global tentang perubahan iklim mencapai titik kulminasi, Indonesia meratifikasi Persetujuan Paris pada COP 21 UNFCCC di Paris, dan memasukkan komitmen tersebut ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change). Persetujuan Paris menetapkan tujuan bersama

untuk menahan laju pemanasan global di bawah 2°C sekaligus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kemudian ditegaskan kembali dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, di mana target penurunan emisi tahun 2030 adalah 29 % dibandingkan dengan kondisi tanpa ada intervensi apapun berdasarkan upaya sendiri, dan hingga 41 persen apabila ada dukungan internasional, dengan fokus penurunan emisi pada sektor kehutanan, energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), dan sektor pertanian. Keempat tinjauan hukum tersebut tidak lepas dari Teori nilai kebijakan publik dalam lingkungan yang dipertimbangkan dalam pembangunan IKN yaitu pertukaran pandangan masyarakat mufakat (*deliberative process*) yang berkaitan dengan berbagai pemegang kepentingan mendasari pembuatan keputusan yang rasional sehingga dalam mempertimbangkan suatu pembangunan sangat memperhatikan kaitannya dengan teori ini.

SARAN

Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah agar dalam mengambil tindakan pembangunan memperhatikan pengendalian dan pengelolaan lingkungan yang baik demi meminimalisir kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi sehingga mengalami kerugian materil maupun immateriil bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama wilayah Ibu Kota Negara baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Aditia Syaprillah, 2018, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Yogyakarta : Deepublish
- Hanif Faisol Nurofiq, Kustanta Budi Prihatno dkk, 2020, *Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020*, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-0
- Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

- Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang : UBPress, ISBN : 978-602-203-924-2
- Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Pustaka
- Mukhlis, 2019, *Buku Ajar Hukum lingkungan*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka
- Sadikin Djajapertjunda, Edje Djamhuri, *Hutan dan Kehutanan Indonesia dari Masa ke Masa*, Bogor : IPB Press
- Sriyono, *Ekosistem dan Perubahan Lingkungan*, Jakarta Barat: PT. Sunda Kelapa Kencana
- Sudarsono, BS Purwoko, *Landasan Teoritis dan Penerapan Genetika serta Rekayasa Lingkungan untuk Peningkatan Produksi Tanaman*, Bogor : IPB Press
- Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

Jurnal:

- Abdul Hadi Putra, Fadhilla Oktari, Assyaro Meidini Putriana. “Deforestasi dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol. 10, No. 2 Tahun 2019*
- Adirini Pujayanti, “LSM Internasional Dan Dilema Pelestarian di Hutan Harapan Provinsi Jambi”, *Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014*
- Ardiatma Maulana, Priyono Suryanto, Widiyatno, Eny Faridah & Bambang Suwignyo, “Dinamika Suksesi Vegetasi pada Areal Pasca Perladangan Berpindah di Kalimantan Tengah”, *Jurnal Ilmu Kehutanan 13 (2019)*
- Chyntia Limas, Okti Setyaningsih, Okkie Putriani, dan Ibnu Fauzi, “Konsep Smart Port di Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia”, *Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 23 (2021) 77-94. pISSN :1411-0504 / eISSN : 2548-4087 :*
- Nailus Sa’adah, Muhammad Rafiqul Hayyat, Resti Fevria, “Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN”, *Prosiding SEMNAS BIO 2022 UIN Syarif*

Hidayatullah Jakarta, ISSN : 2809-8447. Lestarkan Alam Raya dalam Berkarya Melalui Indonesia SDGs Menuju Human Welfare, 2022

Nyimas Latifah Letty Aziz, “Relokasi Ibu Kota Negara : Lesson Learned dari Negara Lain”, *Jurnal Kajian Wilayah 10 (2019) 37-64, p-ISSN: 2087-2119 e-ISSN: 2502-566x. 2019*

Reni Ria Armayani Hasibuan , Siti Aisa, “Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia”, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Volume V No. 1 Januari – Juni 2020: 183 – 203*

Siti Aminah, “Kerusakan Hutan Rawa Gambut di Semanjung Kampar: Studi Tentang MNCs dan Negara”, *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 7, Nomor 1, Maret 2016*

Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022*

Makalah/Perkuliahahan

Affendi Anwar , Ernani Rustiadi. *Masalah Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kebijaksanaan Ekonomi bagi Pengendalian terhadap Kerusakannya.* Lokakarya Nasional Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengelolaan Sumberdaya Alam, Jakarta 17 Oktober 2000

Internet:

DataIndonesia, “Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Hutan Terluas di Dunia”, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-masuk-daftar-negara-dengan-hutan-terluas-di-dunia>, pada 23 Maret 2023

Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40187/pembangunan-ikn-nusantara-transformasi-menuju-indonesia-maju/0/berita> pada 19 Februari 2023

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/menyambut-nusantara> pada 19 Februari 2023

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diakses dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-sampaikan-progres-pembangunan-ikn> pada 19 Februari 2023

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diakses dari <https://www.kaltimprov.go.id/berita/memastikan-pembangunan-ikn-sudah-dimulai> pada 19 Februari 2023

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>. **Edward UP Nainggolan, Kakanwil DJKN, Kemenkeu Kalimantan Barat.** pada 19 Februari 2023

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 7 tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

*Dessy Maeyangsari*¹

¹Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, Email: dessy.maeyangsari.ih@upnjatim.ac.id.

Article Information

Article History:

Received : 27-03-2023

Revised : 24-04-2023

Accepted : 28-05-2023

Published : 30-05-2023

Keyword:

Blue Economy;

Human Rights;

Sustainable Development;

Abstract

Blue Economy is a concept of the use of marine resources for the economic growth, the improvement of livelihood, along with the preservation of marine ecosystems. This article discusses the potential of the blue economy for sustainable development efforts that have been the focus of many countries since the 1972 Stockholm Environmental Conference. Basically, the use of marine resources has been regulated in the United Nations on the Law of the Sea 1982 and other international legal instruments. However, special management systems and regulations are needed at international and national levels to implement the components of Blue Economy activities that prioritize sustainable development and the preservation of the marine environment. In addition, another potential of the Blue Economy is its relation to the fulfilment of Human Rights in Indonesia, which will be reviewed normatively through national legislation and international law study.

Abstrak

Ekonomi Biru adalah konsep pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan mata pencaharian yang seiring dengan pelestarian ekosistem laut. Artikel ini membahas potensi Ekonomi Biru terhadap upaya pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi fokus negara-negara sejak konferensi terkait lingkungan di Stockholm pada tahun 1972. Pada dasarnya, pemanfaatan sumber daya laut telah diatur dalam United Nations on the Law of the Sea 1982 dan instrumen hukum internasional lainnya. Akan tetapi dibutuhkan sistem manajemen dan peraturan khusus dalam taraf internasional dan nasional untuk mengimplementasikan komponen aktivitas ekonomi biru yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan laut. Selain itu, potensi lain dari ekonomi biru adalah kaitannya dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang akan dikaji secara normatif melalui peraturan perundang-undangan dan kajian hukum internasional.

PENDAHULUAN

Dilihat dari segi historis, manusia telah memiliki keterikatan dengan laut sejak ratusan ribu tahun lalu. Khususnya setelah teknologi perikanan dan navigasi semakin berkembang; menjadikan lingkungan laut sebagai target untuk melakukan migrasi dan kolonisasi¹. Namun tidak berhenti pada pemanfaatan tersebut, sumber daya pada laut tidak hanya terbatas pada sektor transportasi-perikanan, melainkan merambah mineral dari dasar laut dan teknologi lain yang melewati batas-batas antarnegara. Hal ini menjadikan laut sebagai salah satu ekosistem yang sangat berperan besar dalam kehidupan manusia secara luas.

Pada lingkup hukum internasional, hubungan antara laut dengan negara-negara telah diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982). Berasal dari beberapa kebiasaan negara-negara berdaulat serta kesepakatan negara-negara peserta Konvensi, UNCLOS 1982 memberikan prinsip-prinsip tentang kewajiban dan hak negara-negara terkait dengan lautan, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan sumber daya laut. Sementara itu pada lingkup ekonomi, dikenal istilah *Blue Economy* atau ekonomi biru, suatu konsep luas yang dapat dikaji dari berbagai aspek studi.

Meskipun belum terbentuk definisi resmi untuk ekonomi biru, Bank Dunia menafsirkan konsep tersebut sebagai pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan mata pencaharian yang seiring dengan pelestarian ekosistem laut. Sementara Komisi Uni Eropa memaknai ekonomi biru sebagai semua kegiatan ekonomi terkait dengan laut dan pantai, mencakup berbagai sektor yang telah terbentuk maupun sedang berkembang yang saling terkait satu sama lain.

Terlepas dari kekosongan penafsiran universal, ekonomi biru adalah istilah yang mencakup konsep luas terkait pemanfaatan laut dengan beberapa komponen yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aktivitas, di antaranya: pemanfaatan sumber daya hayati, ekstraksi sumber daya non-hayati, komersialisasi dan

¹ Ono, Rintaro. "Human History of Maritime Exploitation and Adaptation Process to Coastal and Marine Environments – A View from the Case of Wallacea and the Pacific" In *Applied Studies of Coastal and Marine Environments*, edited by Maged Marghany. London: IntechOpen, 2016. 10.5772/62013

perdagangan, serta respon terhadap tantangan kelestarian laut.² Keempat komponen tersebut menjadikan ekonomi biru menjadi suatu konsep universal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan teknologi dan ekonomi berkelanjutan.

Pada sisi lain, masyarakat internasional melihat pertumbuhan laut ini sebagai salah satu tujuan global yang penting ke depannya. Sebagaimana yang telah tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dicapai pada tahun 2030, tujuan ke-14 secara khusus difokuskan pada kesehatan lautan dan sumber daya hayati yang ditemukan di dalamnya.

Artikel ini membahas sisi lain dari ekonomi biru yang tertuju pada komponen SDGs lainnya. Ketika laut, samudera, dan wilayah pesisir merupakan bagian integral dan penting dari lingkungan, maka keberadaannya juga sangat penting untuk stabilitas pangan global dan kesehatan manusia. Akibatnya, sumber daya laut sangat penting bagi masyarakat dan perekonomian. Berdasarkan pada pokok pembahasan tersebut, dapat disimpulkan keterkaitan erat antara aktivitas manusia di laut dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM). Terlebih di Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, potensi ini menjadi suatu hal yang perlu untuk dikaji lebih dalam. Pada kajian ini adalah dari segi hukum nasional dan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, di antaranya adalah UNCLOS 1982, UNCBD, dan konvensi-
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum

² The World Bank. *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*, World Bank Publications, Washington: 2017, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26843/115545.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

internasional, di antaranya adalah UNCLOS 1982, UNCBD, dan konvensi-konvensi Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Pada kajian ini dibatasi pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga dasar hukum mengacu pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, selanjutnya disingkat ICESCR). Sebagai bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan serta laporan pemerintah maupun organisasi non-pemerintah yang terkait dengan ekonomi biru dan ekonomi kelautan secara umum.

PEMBAHASAN

A. Ekonomi Biru dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia

Berdasar pada fakta bahwa dua pertiga permukaan bumi berupa lautan dan sekitar 97% kandungan air di bumi terkandung di dalamnya,³ maka lautan adalah suatu wilayah dan ekosistem dengan sumber daya alam yang masif dan krusial bagi dunia. Berbeda dengan wilayah daratan, teritorial suatu negara di laut tidak memiliki batas yang jelas, sehingga dibutuhkan instrumen hukum internasional khusus yang mengatur tentang pemanfaatan dan kewenangan di laut.

Melalui UNCLOS 1982, negara-negara anggota PBB secara khusus mengadopsi instrumen internasional yang mengkodifikasikan peraturan-peraturan dari kebiasaan internasional terkait batas wilayah laut, bentuk zonasi kelautan, pemanfaatan sumber daya alam, eksploitasi dan navigasi laut ke dalam suatu konvensi internasional. UNCLOS 1982 menetapkan kerangka hukum yang mengatur agar semua kegiatan di lautan dilakukan dengan mengindahkan kewajiban negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, sebagaimana yang telah ditentukan pada Bab XII. Pasal 193 mengakui hak berdaulat negara pantai untuk mengeksploitasi kekayaan alam sesuai dengan kebijakan lingkungan negara tersebut serta kewajiban setiap negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Hal ini sejalan dengan konsep

³ NOAA. "How much water is in the ocean?" . National Ocean Service website, <https://oceanservice.noaa.gov/facts/oceanwater.html>, accessed on 15 April 2022.

ekonomi biru yang menekankan pada konservasi dan pengelolaan berkelanjutan, berdasarkan premis bahwa ekosistem laut yang sehat lebih produktif dan menjadi dasar penting bagi ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Konvensi ini memiliki arti yang penting bagi karena melalui konvensi tersebut Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan resmi masyarakat internasional sebagai suatu negara kepulauan. Pengakuan resmi ini merupakan hal penting yang menjadi dasar perwujudan kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Selain UNCLOS 1982, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi terkait perlindungan lingkungan hidup secara umum pada tahun 1994, di antaranya adalah *Nations Convention on Biological Diversity* (UNCBD) 1992, diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati, dan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Kedua instrumen hukum internasional tersebut lahir sebagai komitmen negara-negara PBB untuk mengatasi kerusakan hayati dan perubahan iklim. Sementara itu, terdapat pula *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) 1995 yang telah diadopsi oleh Indonesia. Berbeda dengan perjanjian internasional berbentuk konvensi, instrumen ini berupa kode etik yang mengatur standar perilaku penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Melalui beberapa langkah tersebut, dari meratifikasi konvensi hingga pengadopsian CCRF, Indonesia dan negara-negara peserta mengakui pentingnya perlindungan terhadap lingkungan pada setiap aktivitas, termasuk yang berhubungan dengan wilayah lautan dan pesisir.

Dari sisi hukum nasional, Indonesia telah mengatur sistem pemanfaatan laut dalam peraturan perundang-undangan yang jelas. Undang-Undang yang mengatur sumber ikan di Indonesia dapat ditemukan pada Undang tentang Perikanan dan Undang-Undang tentang Kelautan. Sementara itu terdapat juga peraturan tentang hal-hal lain terkait konservasi maritim, seperti Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan

terkait Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.⁴ Pada dasarnya Indonesia telah berkomitmen melalui instrumen hukumnya melakukan pembangunan pemanfaatan laut sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, meskipun demikian dibutuhkan pula sistem pengawasan yang tepat dan efisien.

B. Skema Ekonomi Biru sebagai Sarana Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Manusia

Esensi utama dari ekonomi biru ada pada pembangunan berkelanjutan dan kelestarian ekosistem laut, namun tidak membuat terlepas peranannya sebagai salah satu sarana pemenuhan HAM yang sangat potensial. Pada sub-bab ini, pembahasan merujuk pada kapasitas ekonomi biru dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Mengacu pada dokumen hukum internasional tentang HAM, Indonesia telah meratifikasi ICESCR dan ICCPR pada tahun 2005. Keduanya adalah perjanjian internasional terkait hak manusia yang mendasar. Melalui komponen aktivitas-aktivitas dalam ekonomi biru, Indonesia memiliki peluang besar untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Sesuai dengan karakter primer hak ekonomi-sosial dan budaya, negara memiliki kewajiban positif untuk memenuhi (*to provide*) hak-hak tersebut. Salah satu yang berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya hayati di laut adalah hak atas pangan (*rights to food*) dan kesejahteraan hidup secara umum. Pasal 11 ICESCR menunjukkan komitmen negara-negara peserta untuk mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk di antaranya hak atas sandang, pangan dan tempat tinggal yang layak, serta perbaikan kondisi hidup secara berkelanjutan. Negara memiliki kewajiban positif untuk mengambil langkah-langkah yang tepat demi menjamin realisasi hak-hak tersebut.

Meskipun konsep awal dari pemenuhan hak ekonomi-sosial adalah standar terendah pemenuhan hak tersebut. Jika dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan pangan, maka pemenuhan oleh pemerintah terbatas pada ketersediaan makanan,

⁴ Lebih lanjut lihat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

tanpa perlu memerhatikan kualitas. Akan tetapi pada perkembangannya, negara-negara tidak dapat lagi hanya menyediakan batas minimum dari suatu hak; nutrisi dan gizi yang cukup menjadi standar tambahan untuk pemenuhan sebagai perbaikan kondisi hidup yang terus berkelanjutan.

Pada tingkat global, agenda SDGs memasukkan hak atas pangan sebagai tujuan kedua, yakni “mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan”. Meskipun, pada kenyataannya agenda ini mengalami persoalan pelik selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, hampir satu dari tiga orang di dunia (2,37 miliar) terkena dampak dari kerawanan pangan. Data ini menunjukkan peningkatan hampir 320 juta dari tahun 2019.⁵ Pada tahun berikutnya keadaan pangan global masih belum mengalami perbaikan, laporan tahunan yang dipublikasikan oleh *Global Network Against Food Crises* (GNAFC)⁶ mengungkapkan bahwa sekitar 193 juta orang di 53 negara atau wilayah mengalami kerawanan pangan akut. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar hampir 40 juta orang dibandingkan dengan jumlah yang sudah tercatat pada tahun 2020. Bebeapa penyebab krisis pangan ini antara lain dikarenakan konflik yang terjadi pada beberapa negara, permasalahan lingkungan, perubahan iklim dan krisis yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19.

Pandemi juga menjadi penyebab utama disrupsi perdagangan dunia, termasuk sektor kelautan. Penurunan yang cukup signifikan terlihat dari total nilai ekspor produk perikanan global tahun 2020 yang mencapai USD152 miliar atau turun 7% dibanding 2019. Namun, di saat seluruh eksportir utama produk perikanan mengalami penurunan nilai ekspor, ekspor produk perikanan Indonesia justru mengalami peningkatan dan Indonesia naik dua peringkat menjadi berada di posisi delapan sebagai eksportir utama produk perikanan dunia tahun 2020.⁷ Berdasar

⁵ United Nations Statistics Division. *End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture*, diakses pada <https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-02/>

⁶ GNAFC, 2022 *Global Report on Food Crisis: Join Analysis for Better Decisions*, http://www.fightfoodcrises.net/fileadmin/user_upload/fightfoodcrises/doc/resources/GRFC_2022_FINAL_REPORT.pdf

⁷ Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, “Peringkat Indonesia sebagai Eksportir Produk Perikanan Dunia Meningkat di Masa Pandemi”, <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi> diakses pada 15 Desember 2022.

pada data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat daya saing dan resiliensi ekonomi dari sektor perikanan di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan potensi besar dari sektor perikanan sebagai tumpuan ketahanan pangan nasional ke depannya.

Sementara itu, pada hak yang berkaitan dengan anak dan pangan, permasalahan *stunting* dan *wasting* masih menjadi salah satu fokus pemenuhan hak di negara-negara berkembang, begitu pula dengan Indonesia. *Stunting* dan *wasting* merupakan gangguan tumbuh kembang anak, salah satunya dikarenakan kekurangan asupan gizi. Sehingga dibutuhkan kebijakan dari pemerintah untuk memenuhi hak dasar anak, tidak hanya terkait dengan akses pada makanan, tetapi lebih jauh pada nutrisi dan kualitas dari pangan anak. Permasalahan ini menjadikan prevalensi *stunting* pada anak di bawah lima tahun/balita sebagai Prioritas Nasional 3 sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, meyakini bahwa konsumsi ikan dapat menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan gizi sehingga dapat membantu dalam pencegahan *stunting*. Pemerintah telah berupaya memenuhi kewajiban memberikan hak atas pangan yang berkualitas melalui Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN) yang memotivasi masyarakat untuk mengonsumsi ikan secara teratur.⁸ Pada program tersebut, konsumsi sumber daya dari laut tidak lagi hanya menjadi suatu sumber pengentasan kelaparan, melainkan juga pada tahap pemenuhan nutrisi pada anak. Meskipun demikian masih dibutuhkan program konkret terkait pengentasan *stunting* dan *wasting*, dan terus akan menjadi tugas demi hak-hak dari generasi baru.

Hak kedua yang menjadi pembahasan adalah hak kesehatan, serta kaitannya dengan lingkungan. Hak atas kesehatan secara umum diatur dalam pasal 12 ICESCR.

Article 12

⁸ PPN Sungailat, *GEMARIKAN (Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan) : Upaya Peningkatan Gizi Sejak Dini*, 2018, <https://kkp.go.id/djpt/ppnsungailiat/artikel/6676-gemarikan-gemar-memasyarakatkan-makan-ikan-upaya-peningkatan-gizi-sejak-dini>.

- 1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.*
- 2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:*
 - (a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;*
 - (b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;*
 - (c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;*
 - (d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.*

Bedasarkan pada pasal tersebut, ICESCR tidak mengadopsi definisi kesehatan yang tertuang dalam Konstitusi World Health Organization (WHO) yang mengonseptualisasikan kesehatan sebagai “keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan”. ICESCR menggunakan frase berbeda berupa “standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai”. Maka hak ini tidak terbatas pada akses terhadap layanan medis saja, melainkan memiliki subtansi yang lebih luas.

Komentar umum dari Pasal 12 ICESCR lebih lanjut mengakui bahwa hak atas kesehatan mencakup berbagai faktor sosial-ekonomi yang berpengaruh pada kesehatan manusia. Faktor-faktor penentu tersebut mendasari kesehatan masyarakat seperti akses pangan dan gizi yang telah dibahas sebelumnya, akses terhadap air yang aman dan dapat diminum serta sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta lingkungan yang sehat. Hak atas kesehatan juga menekankan pada peningkatan kebersihan lingkungan dan industri sebagai salah satu cara pemenuhan hak tersebut.⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa beberapa hak ekonomi, sosial dan budaya pada dasarnya dapat saling berkesinambungan satu sama lain. Begitu juga dengan

⁹ General comment no. 14 (2000), The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), Adopted at the Twenty-ninth Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 20 January 2003 (Contained in Document E/C.12/2002/11)

konsep perlindungan terhadap lingkungan dan hukum HAM saling memberikan pengaruh, spektrum utama hubungan tersebut terletak pada unsur “sinergi”. Seperti yang telah disebutkan pada Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972, bahwa manusia memiliki hak atas kebebasan, kesetaraan dan kondisi hidup yang layak, di suatu lingkungan yang memungkinkan untuk kehidupan yang bermartabat dan sejahtera, dalam hal ini termasuk lingkungan yang terlindungi dan lestari.

Melalui prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi lingkungan yang terlindungi diperlukan untuk menjaga kesehatan manusia dan standar hidup layak, keduanya adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu contohnya adalah hak atas air dan sanitasi. Meskipun tidak secara langsung ditetapkan sebagai hak dalam ICESCR, namun air dan sanitasi telah diakui sebagai bagian fundamental untuk mempertahankan hidup dan menjaga kesehatan manusia. Pada perkembangannya, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengadopsi Komentar Umum No. 15 tentang hak atas air. Pandangan ini terus menjadi perhatian masyarakat global, sehingga air bersih dan sanitasi yang layak kemudian menjadi tujuan SDG keenam. Meskipun saat ini proporsi populasi global yang menggunakan layanan air minum yang dikelola dengan aman meningkat dari 70 persen pada tahun 2015 menjadi 74 persen pada tahun 2020, masih terdapat 2 miliar orang tidak memiliki layanan tersebut.¹⁰

Di Indonesia pengaturan sumber daya air diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang dan Perpu tentang Cipta Kerja. Pada pasal 28 dijelaskan bahwa pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan secara berkelanjutan, berarti bahwa pemanfaatan dan manajemen pendayagunaan air di Indonesia harus mementingkan kelestarian lingkungan. Meskipun tidak menjadi bagian dari peraturan, manajemen pengelolaan air ini seharusnya tidak terbatas pada air tawar yang dikonsumsi oleh manusia, melainkan lebih luas. Manajemen tersebut harus berkaitan erat dengan kondisi perairan pesisir dan laut sebagai bagian dari siklus air secara keseluruhan.

¹⁰ United Nations, SDGs Report Goal 6, <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/Goal-06/>, accessed 20 April 2023.

Sebagai pembahasan berikutnya, penulis mengangkat kajian dari sudut pandang ekonomi sebagai sarana untuk memberikan standar hidup yang layak bagi masyarakat. Saat ini laut masih memberikan kontribusi terbesar pada sistem transportasi dan perekonomian dunia, lebih dari 80% perdagangan di dunia menggunakan rute laut dan menggunakan transportasi kapal. Sehingga jika terjadi gangguan di pelabuhan dan jalur pelayaran, kebutuhan pokok, seperti makanan, energi, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya tidak sampai kepada yang membutuhkan¹¹ dan memberikan dampak pada pemenuhan standar hidup masyarakat.

Selain dari sektor ekonomi, Indonesia juga memiliki potensi yang luas untuk kelestarian lingkungan dalam skala global melalui pemanfaatan wilayah laut. Sebagai salah satu upaya penyelamatan lingkungan, yang tidak terbatas pada ekosistem laut, melainkan bentuk ekosistem secara luas, laut juga mendapatkan peranan yang sangat penting. Salah satunya melalui *blue carbon*, yakni istilah yang digunakan untuk cadangan emisi karbon yang diserap, disimpan dan dilepaskan oleh ekosistem pesisir dan laut. Potensi karbon biru di Indonesia sangatlah besar yakni mencapai 3.4 Giga Ton (GT) atau sekitar 17% dari karbon biru dunia.¹² Di Indonesia, *blue carbon* tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, hutan bakau, padang lamun dan lahan gambut di kawasan pesisir.¹³ Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan karbon biru karena memiliki kawasan mangrove terluas di dunia, yakni 19% dari total hutan mangrove dunia¹⁴. Melihat potensi yang begitu besar, Pemerintah telah memasukkan karbon biru sebagai salah satu studi sektoral dan Kementerian Koordinator Bidang

¹¹ UNCTAD, Review of Maritime Transport 2021, <https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2021#:~:text=Maritime%20transport%20is%20the%20backbone,higher%20for%20most%20developing%20countries>, diakses pada 20 Desember 2022.

¹² KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Blue Carbon*, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/44262-blue-carbon>, accessed 10 Maret 2023

¹³ *ibid.*

¹⁴ FAO, *Global Overview*, <https://www.fao.org/3/a1427e/a1427e04.pdf>

Kemaritiman dan Investasi juga memiliki komitmen yang sangat ambisius untuk merestorasi mangrove seluas 637.000 Ha dalam waktu empat tahun.¹⁵

Tidak hanya terbatas pada *blue carbon*, pemanfaatan energi terbarukan juga merupakan peluang yang dimiliki oleh negara kepulauan dan maritim seperti Indonesia. Saat ini, perkembangan energi terbarukan menjadi fokus global demi mengurangi emisi karbon. Negara-negara Asia Tenggara telah menjadi pusat produksi *photovoltaic* (PV) pada panel surya dan produsen biofuel. Lalu Cina yang dikenal sebagai produsen dan pemasang panel surya terbesar dan negara-negara Eropa yang menyumbang sekitar 40 persen dari produksi manufaktur tenaga angin dunia yang menghasilkan listrik bersih, dan terkadang lebih murah daripada teknologi berbasis bahan bakar fosil yang ada.¹⁶ Pertumbuhan industri energi terbarukan ini terus maju hingga merambah instalasi lepas pantai. Berbagai teknologi baru dibuat dengan memanfaatkan kekuatan laut untuk menghasilkan listrik ramah lingkungan, mulai dari pemanfaatan angin dan energi matahari melalui instalasi panel surya dan turbin lepas pantai, hingga teknologi energi laut dari gelombang pasang surut, instalasi terapung dan penggunaan alga untuk menghasilkan *biofuel*.¹⁷ ILO memperkirakan pekerjaan pada industri energi terbarukan mencapai 12,7 juta pada tahun 2021 melonjak 700.000 dalam satu tahun, terlepas dari efek COVID-19 dan krisis energi yang terus meningkat. Laporan pada tahun 2022 mengidentifikasikan hal yang sama, di mana sektor energi dari matahari memiliki pertumbuhan tercepat dari industri terbarukan lainnya, pada tahun 2021 sektor ini menyediakan 4,3 juta pekerjaan.¹⁸

Sebagai kesimpulan, industri energi terbarukan tentu dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas di Indonesia, terutama pada instalasi yang menggunakan laut

¹⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Sustainable Ocean Diagnostics Indonesia*, 2021, <https://www.oecd.org/development/environment-development/sustainable-ocean-country-diagnostics-indonesia.pdf> diakses pada 20 Desember 2022.

¹⁶ ILO, 2022, Renewable Energy Jobs Hit 12,7 Million Globally, https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_856515/lang--en/index.htm, diakses pada 24 April 2022.

¹⁷ European Commission Brussels, 19.11.2020 Com (2020) 741 Final Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions an EU Strategy to Harness the Potential of Offshore Renewable Energy for A Climate Neutral Future

¹⁸ Opcit.

sebagai sumber energi atau instalasi yang dibangun di lepas pantai sebagai salah satu aktivitas dalam ekonomi biru. Karenanya dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk mengatur industri ini. Kebijakan yang ramah investor perlu diperhatikan, tetapi dengan tetap berpegang pada keamanan ekosistem di laut.

C. Tantangan dan Risiko dari aktivitas-aktivitas pada Ekonomi Biru

Meskipun pada dasarnya, ketika dilakukan dengan tepat, aktivitas pemanfaatan laut berkontribusi terhadap pemenuhan HAM, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan; dampak negatif terhadap HAM bisa terjadi pada pengimplementasian perekonomian biru yang buruk. Secara global terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada sektor ekonomi kelautan dan perikanan, seperti pelanggaran hak-hak buruh yang melibatkan pekerja migran di kapal penangkap ikan, hingga dampak lingkungan terhadap masyarakat asli akibat industri perikanan.¹⁹

Sama halnya dengan aktivitas ekonomi lain, industri berskala besar cenderung akan memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya, begitu pula dengan aktivitas dengan menggunakan sumber daya laut. Ekosistem laut memiliki masalah yang sama dengan bentuk ekosistem lainnya, yakni isu lingkungan. Tidak hanya dikarenakan kegiatan-kegiatan perekonomian di laut, melainkan kegiatan manusia di darat dan udara secara signifikan berdampak pada kualitas dan kelestarian laut. Beberapa di antara isu tersebut termasuk pemanasan global yang merupakan salah satu faktor pengaruh dari naiknya permukaan air laut, penggunaan plastik yang mempengaruhi ekosistem laut (fenomena yang disebut juga dengan *plastic soup*) serta isu lingkungan lainnya. Pengaruh buruk tersebut sering kali mengancam hak-hak kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak dan masyarakat asli atau masyarakat adat.²⁰

¹⁹ The Danish Institute for Human Rights, *The Human Rights Impacts of The Fisheries And Aquaculture Sectors In Africa*, 2019, https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/migrated/human_rights_impacts_of_the_fisheries_and_aquaculture_sectors_eng.pdf

²⁰ Ibid.

World Bank mencatat bahwa terdapat beberapa dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan laut, di antaranya adalah sebagai berikut:²¹

1. Eksploitasi sumber daya laut yang tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, contohnya seperti penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Hal ini dapat diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang tidak digunakan secara semestinya, serta manajemen akses yang tidak dikelola dengan baik, sehingga stok ikan dan permintaan pasar tidak terpantau oleh pihak berwenang.
2. Perubahan fisik dan perusakan habitat laut dan pesisir yang disebabkan oleh pembangunan pesisir, deforestasi, dan pertambangan.
3. Pencemaran terhadap lingkungan laut yang secara terang telah didefinisikan dalam UNCLOS 1982. Pada konvensi tersebut, pencemaran laut diartikan sebagai dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, zat atau substansi ke dalam lingkungan laut, termasuk muara, yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan efek merusak seperti kerusakan sumber daya hayati dan kehidupan laut, dampak berbahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap laut, termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut lainnya yang sah, penurunan kualitas penggunaan air laut dan pengurangan fasilitas.
4. Dampak perubahan iklim, misalnya dalam bentuk kenaikan permukaan laut dan perubahan cuaca yang lebih intens dan sering. Dampak perubahan iklim jangka panjang terhadap ekonomi biru pada sistem laut belum sepenuhnya dipahami, tetapi jelas bahwa perubahan suhu laut, keasaman, dan arus laut utama, antara lain, telah mengancam kehidupan laut, habitat, dan masyarakat yang bergantung padanya.
5. Perdagangan yang tidak adil. Perjanjian perikanan juga dapat berdampak negatif terhadap realisasi hak penangkapan ikan komunitas. Pada prinsipnya, perjanjian perikanan antarnegara, banyak di antaranya disepakati antara Uni Eropa dan negara-negara Afrika, memiliki tujuan pada pengembangan sektor perikanan, termasuk dengan menghasilkan pendapatan, pekerjaan, menciptakan atau meningkatkan infrastruktur, mempromosikan manajemen sumber daya manusia yang efisien dan pengembangan kapasitas di sektor tersebut. Namun, kurangnya regulasi dan penegakan perjanjian perikanan yang buruk dapat mengakibatkan Negara Pantai kehilangan kendali atas pengelolaan berkelanjutan dan pengembangan perikanan mereka dan sektor perikanan budidaya, dengan dampak negatif terhadap mata pencaharian

²¹ The World Bank, *the Potential*, 2017, hal.10.

masyarakat skala kecil, serta penegakan standar HAM internasional.²²

Berdasarkan kajian oleh *World Bank* di atas, maka potensi dan risiko yang dihadapi ketika laut dimanfaatkan tidak terbatas pada wilayah laut suatu negara tertentu saja, melainkan memiliki keterkaitan dengan wilayah ataupun kebijakan dari negara lain. Dapat disimpulkan, sebagaimana luasnya sektor yang dicakup oleh Ekonomi biru, faktor lain di luar konsep ekonomi, termasuk di dalamnya hubungan internasional, kondisi politik internal dan perkembangan ilmu teknologi juga memengaruhi kondisi realitas dari aktivitas-aktivitas yang terdapat pada konsep tersebut.

Meskipun telah ada UNCLOS 1982 sebagai hukum internasional yang mengatur tentang laut, disertai dengan adanya globalisasi dan hubungan perdagangan internasional yang semakin bebas membuat batas antar negara-negara di dunia menjadi semakin kabur. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa batas wilayah yang berkaitan dengan laut masih menjadi isu yang terus ada. Sengketa wilayah laut kemudian menjadi faktor lain penentu kebijakan ekonomi biru negara-negara terkait. Salah satu contoh adalah sengketa Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN.

Merupakan sebuah sengketa berkelanjutan, sengketa Laut Cina Selatan tentunya berkaitan erat dengan potensi kekayaan kawasan laut tersebut yang memiliki cadangan besar Sumber Daya Alam (SDA), terutama mineral, minyak bumi dan gas alam. Keberadaan laut ini juga dikenal secara historis sebagai “*the 3rd golden way in the world*”, yaitu sebagai laut yang menghubungkan dua samudera dan terdiri atas dua jalur laut internasional yang strategis. Meskipun sengketa wilayah adalah hal yang lumrah terjadi pada hukum internasional, tetapi kerjasama antar negara pada satu kawasan, baik untuk pemanfaatan ataupun perlindungan atas wilayah yang disengketakan, adalah tujuan utama dari adanya perjanjian dan hukum internasional. UNCLOS 1982 telah menetapkan pada pasal 61 ayat (2) bahwa negara pantai dan organisasi internasional, baik sub-regional, regional

²² Op cit.

maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Seharusnya ketentuan ini juga berlaku untuk negara-negara dalam sengketa Laut Cina Selatan.

Berkaca pada tantangan dan risiko di atas maka Rencana Tata Ruang Laut dapat berfungsi sebagai alat penting yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengelola modal laut secara efektif dan memastikan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Meskipun mengkoordinasikan kepentingan yang saling bertentangan dari eksploitasi dan penggunaan sumber daya di laut adalah tugas yang kompleks, saat ini Rencana Tata Ruang Laut semakin diakui sebagai alat utama bagi pemerintah untuk mengatur sumber daya mereka secara efektif dan menengahi kepentingan yang bertentangan dengan standar pemanfaatan laut yang berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Laut menetapkan aturan zonasi yang jelas dan dapat digunakan untuk menetapkan Kawasan Konservasi Laut (KKL) untuk mendukung dan melestarikan keanekaragaman hayati laut serta menetapkan aturan penggunaan sumber daya laut secara tegas. KKL dapat menjadi alat tidak hanya untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan stok perikanan, tetapi juga untuk mengintegrasikan secara harmonis populasi manusia ke dalam lingkungan alam setempat. Perencanaan ini memberikan peluang dan alat untuk mendorong keberlanjutan ekonomi laut di setiap wilayah laut dan pesisir di Indonesia. Dengan demikian, dapat tercipta harmoni antara lingkungan laut dengan manusia, serta pemanfaatan laut antar manusia.

Pada tingkat nasional, perencanaan ini dapat meminimalkan munculnya konflik antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil disebabkan oleh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan kepentingan masing-masing lembaga berlandaskan pada dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, berupa Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), maupun Peraturan Daerah (Perda). Persoalan pengelolaan ini semakin krusial seiring dengan disahkannya Undang-undang Pemerintah Daerah yang memberikan mandat untuk

mengelola sumber daya wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil kepada Pemerintah Provinsi, sehingga menimbulkan konflik horizontal antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan wilayah laut.²³

Sementara pada sisi regional, Uni Eropa merupakan salah satu organisasi internasional yang memandang pentingnya pembentukan Rencana Tata Ruang Laut oleh seluruh negara-negara pesertanya. Melalui arahan dari Komisi Eropa, dibuat *EU Maritim Spatial Plans Directive*²⁴, yakni suatu kerangka hukum yang memberikan dasar bagi pengembangan terkait penetapan rencana tata ruang maritim di perairan laut oleh negara anggota di bawah yurisdiksi negara-negara Uni Eropa. Adopsi dan implementasi dari *Directive* tersebut membuat Uni Eropa menjadi suatu organisasi regional yang maju dalam mengembangkan rencanan tata ruang laut di kawasannya. Melalui kebijakan ini, negara anggota Uni Eropa harus mempertimbangkan pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan, kerja sama lintas batas, dan penerapan pendekatan berbasis ekosistem. Selain itu, negara-negara Uni Eropa juga diwajibkan untuk dapat mempromosikan koeksistensi kegiatan dan meninjau rencana setiap 10 tahun.²⁵ Tujuan utama dari pengembangan rencana tata ruang laut ini adalah untuk mendorong sinergi dan mengurangi konflik antara negara-negara anggota. Melalui transparansi, peraturan dan tujuan yang jelas, diharapkan rencana ini dapat mendorong investasi maritim dan juga meningkatkan kerja sama perbatasan.

Meskipun ada beberapa kewajiban hukum dibentuk oleh *MSP directive*, negara-negara anggota bebas merancang dan menentukan format dan isi rencana tata ruang maritim mereka. Kesertaan Uni Eropa terbatas pada proyek untuk menyebarkan pengetahuan di antara negara-negara anggota tentang cara merancang dan mengembangkan MSP.²⁶ Tujuannya adalah untuk bertukar pengalaman dan

²³ Luky Adrianto, M.Sc.,Ph.D (2105). Laporan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

²⁴ "Directive" adalah tindakan legislatif yang menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh semua negara Uni Eropa. Namun, penyusunan peraturan dan hukum dalam taraf nasional demi tercapainya tujuan tersebut sepenuhnya diserahkan pada masing-masing negara.

²⁵ European Commission (2022). *The EU Blue Economy Report*. 2022. Publications Office of the European Union. Luxembourg.

²⁶ Ibid.

pengetahuan, serta untuk mendorong konsistensi di antara berbagai Rencana Tata Ruang Laut dalam satu cekungan Samudra. Kerjasama yang terintegrasi seperti ini dibutuhkan oleh kawasan-kawasan seperti ASEAN yang memiliki batas wilayah laut yang luas di antara negara pesertanya. Sehingga dapat dibentuk persamaan pandangan terkait pemanfaatan wilayah laut terpadu dan berkelanjutan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Ekonomi biru memiliki potensi yang luas sebagai sarana untuk mengembangkan sistem perekonomian kelautan dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan. Melalui pemanfaatan sumber daya laut, pemerintah dapat memenuhi kewajiban positif terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya; di antaranya adalah pemenuhan hak atas pangan, hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak. Adapun pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya terbatas pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan paling minimum, melainkan pemenuhan hak dengan kualitas sebaik mungkin. Dengan demikian, agar tercapai keseimbangan antara ekonomi biru dengan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan, maka dibutuhkan sistem hukum dan kebijakan nasional yang sesuai dan terintegrasi.

SARAN

Untuk menghadapi kendala ekonomi sosial dalam pelaksanaan ekonomi biru dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang sesuai. Setiap bentuk kegiatan eksploitasi membutuhkan peraturan yang selaras satu dengan yang lain, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian konflik horizontal antar pemangku-pemangku kepentingan ataupun konflik vertikal antara pemangku kepentingan dengan masyarakat dapat dihindari. Dalam hal ini seyogyanya konsistensi kebijakan dan peraturan pemerintah perlu diperhatikan, agar terwujud suatu sistem perekonomian biru yang berkelanjutan serta sesuai dengan prinsip hukum dan perlindungan HAM. Sementara itu pada kancan regional, negara-negara di Asia Tenggara dapat berkaca pada kebijakan dari Uni Eropa sebagai suatu organisasi internasional. Sebuah rencana tata ruang maritim di

perairan laut regional sangat penting untuk mencapai kerja sama antar negara yang terintegrasi, demi tercapainya tujuan dari ekonomi biru secara luas dan beriringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Bantekas, Ilias and Lutz Oette, *International Human Rights Law and Practice*, Cambridge, Cambridge University Press. Cambridge, 2018.

Dupuy Pierre-Marie and Viñuales Jorge E. *International Environmental Law*. 2nd ed., Cambridge University Press. Cambridge, 2018.

Hasan, Yulia A. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2020.

Jurnal dan Report:

European Commission (2022). *The EU Blue Economy Report. 2022*. Publications Office of the European Union. Luxembourg.

Luky Adrianto (2105). Laporan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

Mathew A. Vanderklift, Raymundo Marcos-Martinez, James R.A. Butler, Michael Coleman, Anissa Lawrence, Heidi Prislan, Andrew D.L. Steven, Sebastian Thomas, *Constraints and Opportunities for Market-Based Finance for the Restoration and Protection of Blue Carbon Ecosystems*, Marine Policy, Volume 107, 2019, 103429, ISSN 0308-597X, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.02.001>.

OECD, *Sustainable Ocean Economy Country Diagnostics of Cabo Verde*, 2022, <https://www.oecd.org/dac/sustainable-ocean-country-diagnostics-cabo-verde.pdf>

Ono, Rintaro. *"Human History of Maritime Exploitation and Adaptation Process to Coastal and Marine Environments – A View from the Case of Wallacea and*

the Pacific" In Applied Studies of Coastal and Marine Environments, edited by Maged Marghany. London: IntechOpen, 2016. 10.5772/62013

The World Bank. *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*, (Washington:World Bank Publications, 2017), <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26843/115545.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Internet:

FAO, *Global Overview*, diakses dari <https://www.fao.org/3/a1427e/a1427e04.pdf>, Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Peringkat Indonesia Sebagai Eksportir Produk Perikanan Dunia Meningkat di Masa Pandemi*, 2020, diakses dari <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi>.

United Nations, SDGs Report Goal 6, <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/Goal-06/>, accessed 20 April 2023.

PPN Sungailat, *GEMARIKAN (Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan) : Upaya Peningkatan Gizi Sejak Dini*, 2018, diakses dari <https://kkp.go.id/djpt/ppnsungailiat/artikel/6676-gemarikan-gemar-memasyarakatkan-makan-ikan-upaya-peningkatan-gizi-sejak-dini>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (LN. 1985/ No.76, TLN. No. 3319).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati, (LN. 1994/ No. 41, TLN NO. 3556, LL SETNEG).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, (LN. 1994/ No. 42, TLN NO. 3557, LL SETNEG).

Peraturan Hukum Internasional:

General Comment No. 14 (2000), The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

United Nations. 1982 United Nations on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

European Parliament and the Council, Directive 2014/89/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 establishing a framework for maritime spatial planning.

Restatement Kelalaian dalam Malpraktik Medis

Eko Pujiyono¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Email: eko.pujiyono@hangtuah.ac.id

Article Information

Article History:

Received : 28-12-2022

Revised : 11-04-2023

Accepted : 30-04-2023

Published : 31-04-2023

Keyword:

Restatement;

Negligence;

Malpractice;

Abstract

Research on restatement of negligence in medical malpractice aims to address the issue of uncertainty over legal adjudication in determining the unlawful nature of medical negligence. This research is an effort to create a clear explanation about the prominent concept of criminal law that are more fairly in the law enforcement of the criminal law code on negligence cases. In addition, this research is expected to create a new approach in the development of legal methods that is a system of assessments and legal discourse by universities, practitioners and other health law observers to get a real and fair result. This research uses a normative approach and based on conceptual category, regulations, and court decisions. These three elements are reviewed together by considering universal legal principles. A verification of unlawful nature in medical malpractice has different characteristics rather than the ordinary crimes proof. The sui generis characteristic in health law has an impact on legal constructions toward negligence cases. A Proving negligence in Health Law requires a medico-legal approach. Legal adjudication of cases of negligence in medical practice in Indonesia requires adjustments to the legal doctrines that apply in the science of health law. This legal doctrine has applied as universal doctrin and be a part of studying to find unlawful aspect in criminal acts relating with the field of health care law.

Abstrak

Penelitian Restatement kelalaian dalam malpraktik medis bertujuan untuk menjawab isu ketidakpastian atas adjudikasi hukum dalam penentuan sifat melawan hukum pada kelalaian medis. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan gambaran yang jelas tentang beberapa konsep penting hukum pidana yang lebih berkeadilan pada penegakan hukum kelalaian medis berdasar kitab undang-undang hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membangun pendekatan baru dalam pengembangan metode hukum yaitu sistim penilaian dan diskursus hukum yang riil dan berkeadilan oleh kalangan universitas, praktisi dan pemerhati hukum kesehatan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan berlandaskan pada kajian konsep, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Ketiga unsur ini dikaji bersama dengan mempertimbangkan prinsip hukum yang universal. Pembuktian unsur sifat melawan hukum pada malpraktik medis memiliki karakteriktik yang berbeda dengan pembuktian pada pidana umum sebagaimana diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sifat sui generis hukum kesehatan berdampak pada konstruksi hukum yang mempunyai ciri kekhususan. Pembuktian kelalaian pada Hukum Kesehatan mensyaratkan pendekatan mediko legal. Adjudikasi hukum kasus kelalaian pada praktik medis di Indonesia membutuhkan penyesuaian dengan doktrin-doktrin hukum yang berlaku dalam keilmuan hukum kesehatan. Doktrin hukum tersebut telah berlaku universal dan harus diikursertakan dalam telaah penemuan sifat melawan hukum pada dugaan tindak pidana bidang hukum pelayanan kesehatan.

PENDAHULUAN

Penegak hukum menggunakan pasal KUH Pidana untuk menjerat profesi kesehatan pada kasus dugaan kelalaian medis. Pasal yang sering digunakan adalah Pasal 359 dan 360 KUH Pidana, yang terkadang dihubungkan dengan Pasal 361 KUH Pidana. Pada kasus yang juga melibatkan perawat maka sangkaan pasal KUHP mempergunakan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dalam KUH Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, rumusan seperti halnya pasal 359, 360, 361 KUHP lama masih akan ditemukan sebagaimana hal tersebut diatur pada Pasal 474 ayat 3, Pasal 474 ayat 2, Pasal 475 ayat 1 KUHP yang baru. Pembuktian unsur kelalaian pada pasal tersebut dipersamakan dengan pembuktian unsur kealpaan ataupun sebaliknya. Upaya mempersamakan unsur sifat melawan hukum ini merupakan langkah yang belum tentu sesuai dengan karakter hukum kesehatan. Ada sudut pandang yang berbeda antara ahli hukum dan ahli kedokteran. Cara kerja seorang ahli hukum membutuhkan ukuran-ukuran yang pasti. Pada sisi lain, profesi dokter merasa terganggu dengan aspek kepastian yang dituntut di dalam perawatan medis sebagaimana ahli hukum kehendaki. Oleh karena itu, pencarian nilai Kebenaran dalam penentuan sifat melawan hukum harus obyektif dengan mempertimbangkan sifat dua keilmuan secara bersama-sama.

Kealpaan dalam konsep pidana umum mempunyai dua bentuk yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari¹. Kealpaan yang disadari berarti pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian keliru. Kealpaan yang tidak disadari adalah pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya dan pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran sama sekali kemungkinan akibat yang akan timbul. Dalam hubungan medis, tidak dapat dipastikan perihal akibat sebagai bentuk suatu hasil. Perikatan hukum dalam tindakan medis berisi perihal langkah-langkah prosedural. Langkah prosedural harus dilakukan kepada pasien tanpa memperjanjikan hasil. Hasil tidak menjadi

¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal 151.

bagian dari perikatan di bidang transaksi perawatan medis. Perikatan hukumnya bersifat usaha yang dalam halmana sebagian besar prestasinya adalah usaha yang berbentuk langkah-langkah prosedural.

Prinsip *biomedical ethics* merupakan konsep moral yang mulai dikembangkan untuk mengevaluasi nilai normatif dalam hubungan pelayanan medis. Penanganan perkara medis membutuhkan keahlian khusus. Konsep moral yang terkandung di dalam hubungan transaksional pelayanan kesehatan tunduk pada dua lingkup nilai etika yaitu *practical ethics* dan *normative ethics*. Ruth R. Faden dan Tom L. Beauchamps menegaskan pentingnya prinsip *biomedical ethics* sebagai *general ethical principles* dalam mengevaluasi aspek normatif peraturan hukum yang ditetapkan oleh negara². Barbara Maier dan Warren A Shibles juga berpendapat bahwa *biomedical ethics* merupakan bagian dari nilai moralitas yang berkembang dan terkandung dalam perawatan medis³. Pada aspek lapisan hukum, keberadaan *biomedical ethics* merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari filsafat hukum kesehatan. Prinsip-prinsip yang dihasilkan oleh filsafat ini telah menghasilkan teori hukum kesehatan untuk merespon moralitas hukum yang terkandung pada aspek penegakan hukum bidang pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, prinsip hukum ini harus diikursertakan dalam telaah penemuan sifat melawan hukum pada dugaan tindak pidana bidang hukum pelayanan kesehatan.

Restatement kelalaian memiliki arti penting sebagai bahan rujukan yang mendalam dan sistematis untuk menyelesaikan ketidakpastian dan pertentangan perihal makna hukum kelalaian pada kasus bidang pelayanan kesehatan. Isu hukum unsur sifat melawan hukum dan perbuatan kelalaian medis harus ditelaah melalui pendekatan mediko legal guna mewujudkan gambaran yang jelas tentang konsep penting dalam hukum kesehatan. Proses hukum bagi dokter dan perawat harus mengandung aspek moral. Randy e Barnett menegaskan bahwa proses hukum

² Ruth R. Faden dan Tom L. Beauchamps, *A History and Theory of Informed consent*, London Cavendish Publishing, 1986, hal 89

³ Barbara Maier dan warren A Shibles, *the Philosophy and Practice of medicine and bioethics, a naturalistic, humanistic approach*, England, Dartmouth Publishing, 2011, hal 71

memiliki sifat yang dinamis dan tidak statis yang membutuhkan keterhubungan isi hukum dan proses hukum⁴.

METODE PENELITIAN

Restatement kelalaian medis ini mengkaji secara mendalam makna hukum kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUH pidana dan 361 KUH pidana melalui pemaknaan hukum pendekatan mediko legal. Pendekatan mediko legal bertolak pada penelitian normatif yang bersifat preskriptif bersumber pada peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dan pidana umum. Penelitian ini menggunakan kajian konseptual (*conceptual approach*), kajian perundang-undangan (*statute approach*) dan putusan seperti putusan Mahkamah Agung nomor 1347/K/Pid.sus/2010. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵ Melalui pendekatan konseptual ini, digunakan pendapat-pendapat para sarjana atau doktrin-doktrin hukum untuk membahas permasalahan yang ada. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif minor dengan negara lain melalui praktik di pengadilan terkait memaknai kelalaian medis. Pendekatan komparatif ini sebagai pendukung untuk memahami universalitas teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kelalaian Medis

Bab XXI KUHP yang mengatur tentang perbuatan yang mengakibatkan mati atau luka luka karena kealpaan. Kata Kealpaan seringkali disejajarkan dengan kata kelalaian. D. Simons menerangkan kealpaan terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan dan dapat menduga akibat perbuatan itu⁶. Namun, suatu perbuatan dilakukan dengan hati hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Pasal 359 dan pasal 360

⁴ Randy E. Barnett, *Toward a Theory of Legal Naturalism*, 1978 Pergamon Press Ltd. Journal of Legal Studies, v. 2 no.2, hal. 97-107

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Prenada Media, Tahun 2005 hal. 47.

⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 25

KUHP adalah dua pasal yang merumuskan kelalaian dan sering disangkakan pada profesi kesehatan manakala ada laporan dugaan malpraktik. Pasal 359 mengatur kelalaian yang berakibat pada kematian dan Pasal 360 merumuskan kelalaian yang berakibat pada luka-luka.

Pasal 359 dan Pasal 360 merupakan delik materiil. Rumusan delik materiil membutuhkan pembuktian terjadinya akibat yang dilarang. Pada sisi lain, sifat melawan hukum pada kedua pasal tersebut juga membutuhkan terjadinya kelalaian yang berkedudukan sebagai causa atas akibat yang terlarang yaitu luka atau kematian. Hubungan kausalitas antara kelalaian sebagai sebab dengan akibat yang dilarang pada KUH pidana merupakan hubungan logis yang penting untuk mengkonstruksikan sifat melawan hukumnya. Pada kasus medis, penerapan delik materiil membutuhkan kehati-hatian dalam tafsir kelalaian. Apabila kelalaian sebagai kealpaan diposisikan sebagai causa dari akibat yang dilarang maka kealpaan dan kelalaian tidak memiliki makna yang sama.

Kelalaian pada pidana umum mengandung makna *state of mind*. Kelalaian ditafsirkan sebagai kealpaan. Kealpaan merupakan bagian dari kesalahan. Kealpaan dengan kesadaran menuntut si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, toh tetap timbul juga akibat tersebut⁷. Kealpaan tanpa kesadaran menuntut si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat⁸. Menurut Jan Remmelink, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah⁹. Beberapa ahli hukum pidana memisahkan antara unsur perbuatan pidana dengan kesalahan atau pertanggungjawaban. Ada ahli hukum pidana lainnya yang melihat bahwa perbuatan pidana dipandang sebagai satu kesatuan. Simon dan van

⁷ *Ibid*, hal 26

⁸ *Ibid*

⁹ Tisa Windayani, *Proporsionalitas Pasal 79 Huruf C Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Pasal 360 KUHP Dikaitkan Dengan Unsur Kesalahan Terdakwa*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2019, hal 150

hamel adalah ahli hukum pidana yang memasukkan kesalahan dan pertanggungjawaban dalam suatu perbuatan pidana¹⁰.

Kealpaan merupakan bagian dari kesalahan, maka dapat dikatakan pula bahwa sikap batin yang sedemikian itu, adalah berwarna. Artinya selalu kita hubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru. Kesalahan merupakan faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana. Karena tindak pidana hanyalah akan menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada sebab apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan pembuatnya.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan.
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuatnya.¹¹

Berdasarkan 3 poin diatas, telah jelas bahwa untuk menentukan adanya kesalahan harus ada keadaan psikis antara perbuatan dan pembuatnya, yang nantinya akan ada hubungannya dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Perlu kita sadari bahwa tindakan medis dokter kadang-kadang memang menghasilkan akibat yang tidak diinginkan baik oleh dokter maupun pasien, meskipun dokter telah berusaha maksimal. Karena hampir semua tindakan medis hakekatnya adalah penganiayaan yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga kemungkinan timbulnya resiko cidera atau bahkan kematian sangat sulit untuk dihindari, terutama yang berkaitan dengan tindakan pembiusan dan pembedahan. Hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Selanjutnya dalam pasal 2 KUHP disebutkan, “ketentuan pidana dalam

¹⁰ Moeljatno, *Asas hukum pidana*, kumpulan kuliah dari prof Mr moeljatno pada Fac HESP Universitas Gadjah Mada Cabang Surabaya 1952/1953

¹¹ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hal 138

perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”. Perumusan pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya. Berdasarkan pada ketentuan itu, profesi dokter tidak terlepas dari ketentuan pasal tersebut. Apalagi seorang dokter dalam pekerjaannya sehari-hari selalu berkecimpung dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP.

Pada literasi hukum kesehatan, ada perbedaan antara *medical malpractice* dengan *medical offence*. William T. Choctaw¹² memaknai istilah *medical malpractice* merujuk pada terminologi *negligence*. Perbuatan *negligence* yang terjadi pada praktik pelayanan kesehatan dikategorikan sebagai bentuk *malpractice* yaitu *Acting unreasonably under the circumstances*. Kualifikasi perbuatan berstatus *unreasonably* adalah tindakan praktik pelayanan kesehatan dilakukan di bawah standar perawatan. Standar perawatan merujuk pada standar profesi dan standar perawatan lainnya yang berlaku pada praktik pelayanan kesehatan. Kelalaian medis sebagai bentuk *medical malpractice* mencerminkan kejadian buruk dan salah. Tindakan Pelaku telah tidak bertindak untuk lebih baik yang berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman. Raymond J. Devettere berpendapat, dalam perawatan medis, kehati-hatian adalah maksud dan tujuan dan kehatian-hatian dalam perawatan medis bukan sekedar alat penalaran.¹³

Kelalaian medis sebagai bentuk *medical malpractice* dapat berakibat pada Pertanggungjawaban pidana. Namun, akibat pidana pada kelalaian medis tidak menjadikan perbuatan kelalaian dimaksud sebagai *medical offence*. Menurut Chatherine Tay swee kian¹⁴, pembuktian pidana pada kelalaian medis merujuk *beyond reasonable doubt*. Pada *Medical offence*, merujuk pada perbuatan-perbuatan pidana yang terjadi pada bidang medis seperti euthanasia, aborsi atau perbuatan lainnya yang dilarang oleh undang-undang dan berkategori pidana. Status pidana pada perbuatan *medical offence* tersebut melekat pada sifat perbuatannya yang berhubungan dengan medis dan pelakunya melibatkan profesi

¹² Catherine Tay Swee Kian, *Medical Negligence*, Times Book International, 2001, Singapore, hal. 40

¹³ Raymond J. Devettere, *Practical decision making in health care ethics, cases and concept*, third edition Georgetown University press, Washington D.C., 2010, hal. 84

¹⁴ Op. Cit hal. 27

kesehatan. Penggunaan Pasal 359 dan Pasal 360 KUH Pidana sebagai ketentuan umum harus menyesuaikan karakteristik hubungan hukum dokter-pasien. Istilah barang siapa pada Pasal 359 dan jabatan pada Pasal 360 merupakan ketentuan umum yang berlaku pada subyek hukum pada umumnya dan jabatan yang tidak berhubungan dengan profesi.

Pada rezim hukum khusus, Pasal 84 Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan mengatur bahwa *Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila perbuatan kelalaian berat mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun*. Perumusan pasal 84 Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan telah mengkonstruksikan secara tegas perihal kelalaian. Keberadaan pasal 84 Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan telah mempertegas larangan profesi kesehatan melakukan kelalaian dan bentuk perbuatan kelalaian dipandang sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Perumusan pasal dimaksud tetap menyisakan persoalan tentang kejelasan penerapan hukum dari kelalaian. Apalagi, Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan telah di-*judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dan pemberlakukannya tidak diperuntukkan bagi tenaga medis. Ini berarti bahwa pasal 84 UU Tenaga Kesehatan tidak berlaku untuk profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

Kelalaian medis merupakan sikap tenaga medis khususnya seorang dokter yang kurang hati-hati dalam mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang terluka menurut ukuran lingkungan yang sama. Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum jika tidak membawa cedera atau kerugian pada pasien, sesuai prinsip “*De minimis non curat lex*”, namun prinsip itu dapat dikesampingkan jika ; “bertentangan dengan hukum, akibat perbuatannya dapat dibayangkan, akibat perbuatannya dapat dihindari dan perbuatannya dapat dipersalahkan”.¹⁵ Secara yuridis ada dua tingkat ukuran kelalaian, yaitu : a. yang bersifat ringan/biasa (*slight*,

¹⁵ Hendrosono Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Penerbit Srikandi, hal.185

simple, ordinary) apabila dokter melakukan suatu kelalaian secara wajar/kecerobohan, dalam hal ini dianggap tidak ada kesengajaan ; b. yang bersifat kasar, berat(*gross, serius*) artinya apabila seorang dokter dengan sadar dan sengaja tidak melakukan atau melakukan sesuatu yang sepatutnya tidak dilakukan.

Kelalaian medis yang menimbulkan cedera atau kerugian secara hukum terhadap pasien dapat minta pertanggungjawaban dokter, dengan ketentuan :a. adanya suatu kewajiban bagi dokter terhadap pasien; b. dokter telah menyalahi standard pelayanan medis yang lazim dipergunakan. Namun, kedua hal tersebut diatas tidak perlu dibuktikan manakala sesuai prinsip “*Res Ipsa Loquitur*” yang berarti secara faktual standar pelayanan yang buruk itu masih ada pada pasien, misalnya pinset yang tertinggal pasca operasi bedah. Istilah “kelalaian” pada medis mengandung sifat melawan hukum. Oleh karenanya, tidak tepat pandangan Sherel Poluan, Max Sepang, Herlyanty Y. A. Bawole yang menyatakan bahwa Kelalaian bukan merupakan pelanggaran hukum atau kejahatan jika tidak membawa kerugian atau cendera kepada orang lain¹⁶.

Penyebab/causa merupakan konsep dasar dalam kelalaian (*negligence*) dan tuntutan sifat melanggar hukum dalam sistim *civil law*.¹⁷ Pandangan yang diberikan oleh pengadilan dan penulis hukum pada sistim *common law, causation in fact* membutuhkan pembuktian apakah pada faktanya perbuatan dari tergugat menyebabkan kerugian. Issu hukum pada unsur ini adalah apakah perbuatan tergugat atau pembiaran yang dilakukan oleh tergugat harus dikecualikan dari kejadian yang mendukung terjadinya kerugian dari pihak penggugat, Lara Khoury menyatakan bukankah penyelidikan atas fakta digunakan untuk mengidentifikasi fakta yang relevan¹⁸. Pada konteks ini, pengadilan berwenang untuk menetapkan tanggung jawab hukum atas perbuatan tergugat atau pembiaran yang dilakukan tergugat. Pada konteks ini mempertanyakan apakah tergugat berkewajiban untuk bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh penggugat; gugatan atas dasar

¹⁶ Sherel Poluan, Max Sepang, Herlyanty Y. A. Bawole, *Pemberlakuan Tindak Pidana Bagi Tenaga Kesehatan Apabila Melakukan Kelalaian Terhadap Penerima Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*, Lex Crimen Vol. X/No. 3/Apr/2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33118/31316>

¹⁷ Lara Khoury, *uncertain Causation In Medical Liability*, hart publishing, portland, 2006. h.

13

¹⁸ *Ibid*

unsur ini (*causation in law*) hanya mendasarkan pada aspek nilai, persamaan, *legal policy* dan kemudian menghubungkan dengan fakta yang ada tanpa mendasarkan hubungan kausalitas. Giesen menyatakan bahwa penegakan hubungan *causa* antara kelalaian medis dengan kerugian yang diderita merupakan tugas berat dalam gugatan mapraktik medis di pengadilan.¹⁹ Pengaturan *causa* dalam hukum sipil (*civil law*) berbeda dengan pengaturan *causa* di dalam sistim hukum *common law*. Pada sistem *common law*, *causa* dibedakan dalam dua kategori yaitu *causation in fact* dan *causation in law*.²⁰

Pada sistim *civil law* tidak ditemukan adanya perbedaan jenis *causa* sebagaimana ada pada sistim *common law*. Pada sistim *civil law*, membutuhkan syarat awal yaitu kesalahan pada diri yang seharusnya bertanggung jawab, ada kerugian dan hubungan kausal antara keduanya.²¹ Meskipun di dalam sistim *common law*, hubungan antara pasien dengan dokter atau pasien dengan rumah sakit pada umumnya berdasar atas kontrak, namun tuntutan kepada dokter atau rumah sakit pada umumnya berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dari kelalaian dan kausalitas menjadi unsur dasar di dalamnya. Tuntutan atas dasar demikian akan berhasil apabila pasien dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat dari perbuatan tergugat yang melanggar kewajiban perawatan medis. Tanggung jawab dokter atau rumah sakit tidak dapat didasarkan pada hanya fakta tentang kecelakaan yang terjadi atau hasil yang tidak sesuai harapan.

Ada perbedaan dalam merekonstruksi dalil kelalaian praktik medis dengan dalil kelalaian yang terjadi bukan akibat dari kelalaian praktik medis. Kelalaian praktik medis bertolak pada kualifikasi keilmuan kedokteran dan standard ilmu yang berlaku di dalam dunia kedokteran. Kelalaian pemberian informasi tidak sedang mempersoalkan keahlian dari kedokterannya namun lebih pada aspek yang berhubungan dengan manusia lain sebagai subyek hukum. Hal ini terlihat dalam kasus antara Hj Isnurhati melawan dr Koe King Tjoen dan Kimia farma. Demikian pula pada kasus Bukhari, Putusan Mahkamah Agung nomor 1347/K/Pid.sus/2010

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid* Hal.16-17

²¹ *Ibid* h. 27

yang tidak berhubungan dengan kelalaian namun mengandung sifat *medical offence*.

Pada kasus Bukhori, Pada perkara ini tidak diberikannya informasi berupa hasil diagnosa pasca pemeriksaan dikategorikan sebagai bentuk perbuatan pidana yaitu tidak membuat rekam medis. Jaksa penuntut umum mengkonstruksikan informasi yang seharusnya diberikan kepada pasien pasca pemeriksaan, sebagai suatu kewajiban terdakwa sebagai dokter.²² Hal ini bisa disimak dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai berikut:²³

- 1) Bahwa sebagai seorang dokter (dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi / kandungan) , salah satu kewajiban terdakwa dr . Bukhari SpOG adalah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien
- 2) Bahwa setelah melihat dari alat Ultrasonografi (USG),terdakwa dr Bukhari SpOG langsung berkata kepada saksi Lisnawati Z binti Zakaria bahwa kondisinya dalam keadaan bahaya karena telah terjadi kehamilan di luar kandungan dan segera memerintahkan saksi Lisnawati Z binti Zakaria untuk memakai sarung milik praktik dokter untuk dilakukan pemeriksaan medis bagian dalam dan atas perintah terdakwa dr Bukhari SpOG tersebut, pada awalnya saksi Lisnawati Z binti Zakaria merasa keberatan karena tidak didampingi suaminya tetapi karena pengetahuan saksi Lisnawati Z binti Zakaria dibidang kesehatan sangat minim dan kondisinya sangat lemah serta diyakinkan oleh terdakwa dr Bukhari SpOG bahwa saksi Lisnawati Z binti Zakaria tidak apa-apa lalu saksi Lisnawati Z binti Zakaria segera memakai sarung untuk dilakukan pemeriksaan medis dalam oleh terdakwa dr Bukhari SpOG.
- 3) Bahwa kemudian saksi Lisnawati Z binti Zakaria yang mendengar perkataan terdakwa dr Bukhari SpOG tersebut menjadi sangat ketakutan dan kemudian mencoba bertanya apakah tidak ada jalan lain selain operasi dan atas pertanyaan saksi Lisnawati Z binti Zakaria tersebut,

²² Lihat putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana dengan terdakwa dr Bukhari Spog, Putusan Mahkamah Agung nomor 1347/K/Pid.sus/2010, h, 4

²³ Lihat dakwaan Jaksa di Pengadilan Negeri Langsa, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 k/pid.sus/2010, h. 2-5

terdakwa dr Bukhari SpOG mengatakan dengan tegas tidak ada jalan lain harus operasi karena kalau tidak operasi bisa mengakibatkan saksi Lisnawati Z binti Zakaria meninggal dunia dan karena saksi Lisnawati Z binti Zakaria tetap menolak untuk dioperasi lalu setelah suami saksi Lisnawati Z binti Zakaria datang kemudian saksi Lisnawati Z binti Zakaria pulang tanpa menerima rekam medis yang merupakan kewajiban dari terdakwa dr Bukhari SpOG sebagai dokter “

- 4) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79 huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran .

Pada Kasus Dewa Ayu Sasiary Prawani, jaksa menggunakan pasal 359 KUH pidana bagi dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry Simanjuntak dan dokter Hendy Siagian. Pada kasus tersebut jaksa penuntut umum belum mempertimbangkan aspek kegawatdaruratan pada surat dakwaannya dalam konstruksi kelalaian medis. Pada dakwaan ketiga primer , persetujuan atas tindakan dalam dunia kedokteran di pahami jaksa sebagai suatu yang mutlak. Oleh karena itu jaksa beranggapan perlu untuk melakukan penegakan hukum atas ketidaksesuaian tanda tangan dalam persetujuan tindakan sebagai bentuk tindakan kriminal seperti kejahatan pada umumnya. Dengan kata lain, jaksa memposisikan tanda tangan persetujuan sebagai sebuah tindakan yang bersifat mutlak dalam praktik kedokteran tanpa melihat situasi dan kondisi si pasien. Pada kasus tersebut jaksa memaksakan pasal 263 pasal KUH pidana yang diberlakukan terhadap sengketa medis. Pada kasus dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry Simanjuntak dan dokter Hendy Siagian, persoalan persetujuan operasi seolah disejajarkan dengan surat-surat lain yang berlaku dalam non medis. Namun, pada akhirnya, dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry Simanjuntak dan dokter Hendy Siagian diputus bebas.

Pada kasus Dewa Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry Simanjuntak dan dokter Hendy Siagian telah terjadi ketidaktepatan dalam konstruksi hukum sedari awal yang berakhir pada status ketiga dokter tersebut harus menjalani pemeriksaan di persidangan. Kekacauan konstruksi tersebut timbul akibat penempatan kelalaian sebagai unsur niat yang pembuktiannya memerlukan mekanisme pengadilan. Oleh

karenanya, penulis tidak sependapat dengan pandangan Widodo Tresno Noviantoyang menempatkan unsur kealpaan / kelalaian medis sebagai unsur sikap batin culpa dalam malpraktik pidana dalam kasus-kasus yang diindikasikan adanya malpraktik medic.²⁴ Apabila pandangan ini dipertahankan maka sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang dilarang pada pidana medik dipersamakan dengan sifat melawan hukum pada pidana materiil di KUH pidana umum yang berlaku umum. Padahal ada karakteristik khusus pada perikatan medis. Hal ini akan berdampak pada mudahnya kalangan profesi kesehatan diperiksa pengadilan. Selain itu, kelalaian/kealpaan sebagai keadaan batin untuk menentukan kesalahan dalam penjatuhan pidana harus dibedakan dengan kelalaian sebagai rumusan delik sebagai sifat melawan hukum.²⁵

Sifat melawan hukum pada medis tidak ditentukan oleh adanya akibat materiil sebagaimana dikonstruksikan dan dituntut pada pasal 359 dan 360 KUH Pidana. Unsur ruang dan waktu dari perbuatan pada sangkaan pasal 359 dan 360 KUH pidana harus dipertimbangkan untuk menentukan sifat melawan hukum suatu perbuatan dan setelahnya menilai sikap batin pelaku pada perbuatan kelalaian medis. Pada konteks ini, kualifikasi perbuatan sebagai perbuatan berunsur melawan hukum diuji terlebih dahulu sebelum pengujian atas sikap batinnya. Dengan demikian, unsur pembuktian atas Standar profesi dan SOP adalah dimensi ruang waktu yang mempengaruhi konstruksi atas sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Oleh karena itu, pendapat Zola Agustina, Achmad Hariri yang mengkateori persamaan konsep kesalahan profesi (*beroepsfout*) sebagai culpa yang bertumpu pada pembuktian terpenuhi/tidaknya standar profesi sebagai unsur penentu culpa²⁶ adalah pandangan yang kurang tepat. Pemenuhan standar profesi dan SOP adalah unsur yang meniadakan unsur sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang disangkakan pada kasus medis. Oleh karenanya, kelalaian sebagai sifat melawan hukum dinyatakan terjadi apabila dokter/tenaga kesehatan tidak melakukan atau

²⁴ Widodo Tresno Novianto, *Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik* (Medical Malpractice), Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015, hal 492

²⁵ Ernest Sengi, *Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.TOBELO*, Era Hukum Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 17, No. 2, Oktober 2019, hal 211

²⁶ Zola Agustina, Achmad Hariri, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan*, IBLAM Law Review Vol. 2 No. 02, 2022, hal 120-121

mengabaikan standar perawatan yang seharusnya, sehingga berdampak pada akibat yang dilarang.²⁷

B. Doktrin *Voluntati Non Fit Injuria*

Hakekat risiko secara umum adalah saat kita dihadapkan pada situasi ketika sebuah gambaran (yang mungkin penting, mungkin tidak penting) keluar dari cara yang kita tidak harapkan. Terminologi risiko berbeda dengan terminologi ketidakpastian, risiko berhubungan dengan kalkulasi dalam sebuah ukuran probabilitas untuk memperhitungkan *potential bad outcome*. Pemaknaan risiko merujuk pada suatu keadaan diluar dari apa yang kita harapkan. Pemahaman atas risiko merupakan metode yang akan digunakan ketika seseorang harus memutuskan bagaimana untuk bertindak dan bagaimana untuk memilih di antara kemungkinan-kemungkinan. Penerapan Unsur kelalaian medis dan penerapan doktrin *voluntati non fit injuria* memiliki hubungan kausalitas yang menegaskan. Keberadaan unsur doktrin *voluntati non fit injuria* meniadakan tuduhan yang tertuju berdasarkan kelalaian medis.

Mempersamakan kelalaian dalam hal culpa dengan definisi disadari maupun tidak disadari menciptakan problema hukum yang tinggi pada bidang hukum kesehatan. Interaksi sosial pada transaksi layanan kesehatan tidak memungkinkan untuk menolak pasien. Prinsip Hukum kesehatan mewajibkan profesi kesehatan untuk menerima setiap permintaan perawatan medis, apalagi dalam kondisi darurat. Tidak ada ruang alasan untuk melakukan penolakan tindakan kecuali berdasarkan alasan yang diperbolehkan undang-undang. Hal ini mengandung makna bahwa Pilihan dan tanggung jawab atas kesehatan dibebankan pada diri pasien. Keputusan-keputusan yang direncanakan dan dipilih merupakan bentuk keputusan pasien. Pada keputusan tersebut terkandung adanya risiko-risiko dari setiap transaksi.

Bagi pasien, pemahaman terhadap masalah risiko berhubungan dengan kesempatan/peluang yang dapat diperoleh dalam suatu tindakan dan menghilangkan keraguan dalam melakukan suatu tindakan. Pengetahuan terhadap sebuah risiko medis menjadi dasar bagi suatu perencanaan yang akan dilakukan

²⁷ Reza Ahda Kadir, Sufirman Rahman, Nur Fadhillah Mappaselleng, Penerapan Doktrin Kelalaian (Criminal Negligence) Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Melibatkan Dokter, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3 Nomor 4, April 2022, hal 906

oleh pasien. Ukuran validitas uji klinis sebagai metode mengelola risiko medis merupakan upaya untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan ketelitian oleh dokter pada perawatan medis. Prinsip kehati-hatian dan ketelitian pada perawatan medis merupakan bentuk dari penghormatan atas perlindungan kepentingan terbaik si pasien. Pengetahuan terhadap sebuah risiko medis menjadi dasar bagi suatu perencanaan yang akan dilakukan oleh pasien perawatan medis tidak hanya bertolak pada keberuntungan nasib. Perawatan medis membutuhkan ukuran-ukuran risiko medis yang dapat diberikan kepada pasien sehingga mampu membuat perencanaan hidup dalam perawatan medis tersebut.

Transaksi medis, outcome yang terkandung dalam perawatan medis tidak bersifat kepastian tetapi bersifat kemungkinan yang berlandaskan data statistik kemungkinan. Doktrin *volenti non fit injuria* disebut juga doktrin “*assumption of risk*” mengandung prinsip bahwa barang siapa secara sukarela bersedia untuk menanggung risiko, tidak dapat kemudian menuntutnya apabila risiko itu benar-benar terjadi²⁸. Perbuatan yang telah dipilih oleh seseorang atas suatu kesadaran mengetahui risikonya dan risiko tersebut datang akibat pilihannya maka seseorang tersebut tidak dapat mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Hal ini ditegaskan oleh Lord Herschell pada kasus *Smith v Baker*²⁹ “*he maxim is founded on good sense and justice. One who has invited or assented to an act being done towards him, cannot, when he suffers from it, complain of it as a wrong. Elementi Volenti Non Fit Injuria menjadi alasan pembenaar tentang terjadinya praktiknya pelayanan kesehatan. Hal ini semakin menegaskan pandangan Hondius bahwa struktur hukum kesehatan akan mempengaruhi isu hukum terkait tanggung gugatnya.*³⁰

Menurut Wynne, sebuah risiko dan manfaat (*outcome*) yang terkandung dalam proses pembuatan keputusan merupakan sistim perilaku yang diketahui dalam hal mana manfaat (*outcome*) diwujudkan dalam bentuk *probabilistic value* yang berlandaskan pada data statistik yang mendukung *probabilistic value*

²⁸ J. Guwandi, *Dokter dan Hukum*, Monella, Jakarta, 1984, hal. 64

²⁹ Charles Warren, *Volenti Non Fit Injuria In Actions of negligence* “*Proper Relations Of The Doctrine*”, Harvard Law Review, Vol. 8. no 8, (mar. 25, 1895), hal. 462

³⁰ Ewoud Hondius, *General Introduction, The Development of Medical Liability*, edited by Ewoud Hondius, Cambridge University press, volume 3, Cambridge, 2010, hal. 3

tersebut.³¹ Dengan mengetahui risiko yang dapat terjadi pada perawatan medis maka seorang pasien dapat memaksimalkan nilai-nilai kebaikan dirinya untuk mengejar kehidupan pasien yang lebih baik.³² Oleh karena itu, risiko dan harapan yang terjadi selama perawatan di bawah kendali pilihan si pasien. Kelalaian dalam pembuatan keputusan oleh pasien atau keluarga yang diwakili akan membawa dampak pada gambaran pasien pasca perawatan medis.

Doktrin *volunti non fit injuria* pada hukum kesehatan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *informed consent* yang terwujud dalam persetujuan tindakan medis. Persetujuan tindakan adalah instrumen pengakuan pasien atas sebuah kesadaran menanggung risiko yang timbul dari suatu keputusan medis. Segala risiko yang timbul akibat dari keputusan maka ditanggung oleh si pembuat keputusan/pasien. Instrumen ini dapat mempengaruhi tafsir unsur sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang disangkakan kepada dokter/tenaga kesehatan saat terjadi hal yang tidak diharapkan oleh pasien. Oleh karena itu, keputusan medis sesungguhnya tidak semata bertujuan melindungi pasien tetapi juga melindungi dokter/tenaga kesehatan dari hal yang tidak diharapkan padahal hal yang tidak diharapkan tersebut telah disadari oleh pasien/keluarga sebelum mengambil keputusan medis.

Oleh karena itu, pendapat Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika dan I Made Sarjana adalah kurang tepat manakala memposisikan persetujuan medis hanya diperuntukkan bagi kepentingan pasien, sebagaimana disebutkan bahwa “...bagi pasien, persetujuan tindakan medis sangat memberikan rasa nyaman dan aman ketika melaksanakan sebuah tindakan medis dan selaku alat pembelaan diri apabila terjadi ataupun terdapat sebuah tindakan malpraktik yang dilakukan tenaga medis..”³³. Persetujuan tindakan medis merupakan perwujudan adanya izin untuk intervensi area privasi pasien³⁴. Bagi orang yang telah dewasa, persetujuan tindakan adalah bukti legalitas diperbolehkannya memasuki “kedaulatan tubuh” si pasien

³¹ Jenny Steele, *Legal Theory Today ‘Risks And Legal Theory’*, Hart Publishing, Oxford And Portland Oregon, 2004, hal. 32

³² *Ibid*, hal. 29

³³ Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika dan I Made Sarjana, *Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No. 2 Tahun 2022, hal. 224-233

³⁴ Achmad Busro, *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan*, Vol 1, No 1 (2018): Law & Justice Journal, November 2018, hal 11

sepanjang dokter juga telah mempertimbangkan dampak materiil yang melekat, dan pasien telah menyadari setiap dampak materiil yang direkomendasikan, berikut alternatif perawatan lainnya/jenis lainnya³⁵.

C. Perkembangan *Bolam Principle*

Sebagai sebuah perbandingan patut disimak praktek pengadilan pada negara lain dalam pembuktian unsur *negligence*. Pada kasus *Bolam Vs Friern Hospital management Committee*³⁶ yang kemudian melahirkan *bolam principle*, pengadilan mempertimbangkan dasar penentuan kelalaian pada lembaga profesi yang bertanggungjawab (di Indonesia misalnya IDI). Selanjutnya pada kasus *sideway Vs boards of governors of bethlem royal hospital and the maudsley hospital*³⁷, hakim mengukur kelalaian itu berdasarkan pada pendapat organisasi profesi dan dokter praktek yang berpengalaman. Meskipun pengadilan (hakim) perlu mendengar dari organisasi sendiri ataupun dari dokter praktek yang berpengalaman, namun sifat keterangan itu hanya merupakan bagian dari proses pembuktian. Penilaian terhadap ada atau tidaknya unsur kelalaian tetap bergantung pada penilaian hakim yang mengadili perkara tersebut.

Pada kasus *Blythe v Bloomsbury Area Health Authority*³⁸. Pertimbangan hukum pada kasus tersebut tidak lepas dari pengaruh *Bolam principle* dalam menentukan aspek kelalaian medis pada perawatan medis. Bertolak pada prinsip kelalaian medis yang diatur dalam *bolam principle*, ruang lingkup informasi tersebut diatur dan dibatasi oleh organisasi profesi. Oleh karena itu, pada kasus pelanggaran informasi dalam bentuk adanya ketidaksesuaian informasi yang diberikan oleh dokter antara sebelum intervensi medis dengan setelah intervensi medis dan pemberian informasi yang sebenarnya dapat mempengaruhi keputusan maka hal itu termasuk kelalaian dalam pemberian informasi. Hal ini terjadi pada kasus *Chatterton v. Gerson*³⁹. yaitu pemberian kehendak sukarela dari seorang

³⁵ Charles Lewis, Editorial: *Consent to treatment: Supreme Court discards Bolam principle*, Medico-Legal Journal 2015, Vol. 83(2) 59–61 ! The Author(s) 2015 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0025817215582167 mlj.sagepub.com, hal 61

³⁶ Chaterine Tay Swee Kian, *Op Cit*, hal . 52

³⁷ *Ibid*, hal. 57

³⁸ Vivienne Harpwood, *Op. Cit*, hal. 75. Pertimbangan hakim kasus *Blythe v Bloomsbury*

³⁹ *Ibid*

pasien kepada dokter tersebut didasarkan didasarkan pada informasi dalam hal mana pasien tidak tahu risiko dan manfaat dari keputusan yang pasien buat

Menurut hukum Inggris, pihak dokter atau kalangan profesi medis yang menentukan tentang batasan standar. Pada kasus *Blythe v Bloombury area health authority*⁴⁰, pihak dokter yang memutuskan seberapa banyak informasi yang diberikan kepada pasien secara jelas tentang risiko yang diminta oleh pasien berdasarkan praktik kedokteran yang disuarakan oleh organisasi kedokteran. Namun, tidak semua hakim di Inggris menerapkan hal ini. Tidak semua hakim setuju dengan prinsip *bolam principle*. Hakim Lord Scarman⁴¹ melakukan *dissenting opinion* pada kasus Sidaway dan menegaskan bahwa pasien harus diberikan hak untuk memutuskan apa yang terjadi pada dirinya. aspek pemberian informasi dan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam rangka mendukung hak pasien untuk memutuskan dirinya tersebut. Dalam Sistem informasi medis di United Kingdom tergambar pendekatan *paternalistic* terkait hak atas informasi dalam rangka penegakan prinsip otonomi pasien.

Pengkajian hubungan antara standard profesi dengan tanggung jawab hukum di dunia kedokteran patut mempertimbangkan kasus antara *Bolam Vs Friern Hospital Management Commitee*. Kasus ini akhirnya menghasilkan *bolam principle*, dalam hal mana prinsip ini digunakan di beberapa negara dalam mengidentifikasi pembuktian benar atau tidaknya tuntutan pasien yang meminta pertanggungjawaban hukum atas dugaan kelalaian yang dilakukan oleh dokter;

*This is the famous Bolam principle: the test is the standard of the ordinary skilled man exercising or professing to have tahat special skill. There is no lower standard of care for inexperienced doctors. Under the bolam test , a doctor is not negligent if he has conformed with responsible professional practices.*⁴²

Pengkajian hukum kedokteran membutuhkan sudut pandang tengah dan dalam beberapa teoritikus hukum kesehatan/kedokteran memperkenalkan pendekatan medico legal. Pendekatan ini minimal dapat menjawab perbedaan antara praktek hukum dan praktek kedokteran.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*, hal. 53

The practice of law is different from that of medicine. A doctor obtains a set of information (symptoms and signs, X ray and laboratory findings), makes a diagnosis and prescribes the appropriate therapy and treatment based on the result of their examination. Medicine is not an exact science because it deals with people and biological material and these may respond differently in identical situations.....in the practice of law the argument that is best supported by the evidence presented and has a precedent in the law that applies to the situation will probably prevail. Unlike medicine wichs deals with a person's health and life, the law deals with different viewpoints⁴³.

Bolam principle tersebut kemudian diinterpretasikan ulang oleh lord Donaldson MR dalam kasus *sideway v board ov governors of the bethlem royal hospital and the maudsley hospital* bahwa *The duty is fulfilled if the doctor acts in accordance with a practice rightly accepted as proper by a body of skilled and experienced medical men.*⁴⁴

Seorang pasien yang datang kepada dokter atau penyedia jasa medis selalu membawa harapan besar untuk sembuh. Namun harapan pasien tersebut bukan syarat mutlak adanya hubungan terapeutik yang terbangun antara dokter dengan pasien. Sebagaimana layaknya sebuah usaha maka usaha pengobatan dan keperawatan juga bisa menemui sebuah kegagalan atau menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Semua resiko yang timbul dari kegiatan usaha pengobatan tidak mesti harus dipertanggungjawabkan kepada dokter atau penyedia jasa medis. Ada beberapa kondisi dalam halmana resiko tersebut menjadi milik pasien. Di dalam kepastakaan hukum kedokteran dapat dibedakan antara resiko psien dan kelalaian yang dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada dokter. Resiko yang ditanggung pasien ada 3 macam bentuk yaitu ⁴⁵:

1. Kecelakaan (*accident, mishap, misadventure*)
2. Risiko tindakan medis (*risk of treatment*)
3. Kesalahan penilaian (*error of judgement*)

⁴³ *Ibid*, hal. 131

⁴⁴ *Ibid*. hal. 56

⁴⁵ J. Guwandi, *Dokter Dan Hukum*, Monella Jakarta, tanpa tahun, hal. 15

Selain ada resiko pasien, dalam hukum kedokteran juga dikenal adanya azas *Volenti non fit injura*.⁴⁶ Apabila azas ini dihubungkan dengan penyelenggaraan pengobatan dan perawatan, azas ini mengurangi ruang gerak pasien untuk mengajukan gugatan yang dilakukan pasien dalam penyelenggaraan pengobatan dan perawatan. Tidak ada kewaiban dokter untuk mempertanggungjawabkan tindakannya apabila seorang pasien telah mengetahui resiko-resiko yang timbul dikemudian hari dan telah ada sikap dari pasien yang akan menanggung resiko-resiko itu dan tidak akan menuntut bila resiko-resiko terjadi. Dalam konteks hukum kedokteran, penjelasan resiko-resiko yang dihadapi pasien telah menjadi standard profesi untuk dokter yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dokter melakukan tindakan medik kepada pasien.

Ada korelasi antara penerapan *bolam principle* dengan unsur kehati-hatian yang diharapkan dari rumusan delik kelalaian. Korelasi ini dapat disimak dari '*Montgomery case*', yang sekaligus menajamkan tafsir dalam penerapan *bolam principle* sebagai dasar utama doktrin pembuktian perkara kelalaian medis. Pada *Montgomery case*, penerapan *bolam principle* menuntut pertimbangan atas dampak materiil dari standar profesi yang diterapkan. Hal ini mengandung maksud bahwa eksistensi standar profesi dan dampak materiil yang ditimbulkan bagi pasien termasuk signifikansi dari penerapan standar pasien merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemaknaan unsur kehati-hatian. Hal ini membentuk kandungan *reasonable* dari suatu perbuatan medis, "...*What a reasonable person would want to know in order to make an informed choice, the 'prudent patient' standard in lieu of professional judgement, now becomes the yardstick of standard of care.*"⁴⁷

D. Fungsi Yuridis Standar Profesi

Tolok ukur penilaian atas kelalaian medis adalah standard profesi medik dan standard prosedur serta kebiasaan umum yang wajar di dunia medis, sesuai Pasal 50 jo 51 UU No 29/2004.⁴⁸ Kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan profesi medis

⁴⁶ *Ibid*, hal. 46

⁴⁷ Albert Lee, '*Bolam*' to '*Montgomery*' is result of evolutionary change of medical practice towards '*patient-centred care*', *Postgraduated Medical Journal*, 2016, hal. 46, <http://dx.doi.org/10.1136/postgradmedj-2016-134368>

⁴⁸ H. Adami Chazawi, *Malpraktek Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Bayumedia: Malang, hal .86

tidak serta merta sama dengan kesalahan/kelalaian menurut pidana umum, oleh karenanya maka ketentuan peraturan hukum yang berlaku umum dalam KUH Pidana tidak dapat serta merta diterapkan terhadap kasus-kasus yang salah satu pihaknya adalah tenaga medis khususnya dokter. Standard profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesinalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. standard prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin ; standard prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan consensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standard profesi. Keberadaan standar profesi sendiri khususnya standard pelayanan medis yang dikeluarkan oleh pengurus besar IDI dan *standard operating procedure* yang dikeluarkan oleh rumah sakit telah memiliki karakter sebagai bagian dari hukum dan tidak berada pada posisi antara hukum dan etika lagi. Hal ini bisa disimak dari rumusan pasal 50 UU No 29 Tahun 2004 yang mewajibkan dokter untuk mematuhi standar profesi dan *standar operating procedure*.

Pasal 50 huruf a UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah mengatur perlindungan bagi dokter dan dokter gigi untuk menghindari kelalaian medis. Dokter atau dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum *sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional*. Demikian pula pada tenaga kesehatan lainnya, Pasal 57 huruf a UU No 36 Tahun 2014, Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, pembentuk undang-undang Sesungguhnya mengakui hak atas perlindungan hukum.

Perawatan medis itu bukan hanya harus bersifat medis saja artinya harus sesuai dengan standard medis melainkan harus ditujukan pada suatu tujuan medis. Karena suatu diagnose itu bertujuan untuk menentukan terapi maka pemeriksaan diagnostic itu harus memenuhi syarat-syarat dari pengertian terapeutik artinya secara

nyata harus ditujukan untuk memperbaiki keadaan pasien. tujuan ilmu kedokteran digambarkan oleh HJJ leenen⁴⁹ dalam tiga kategori yaitu pertama menyembuhkan dan mencegah penyakit, kedua meringankan penderitaan, ketiga mendampingi pasien, termasuk juga kedalam pengertiannya yaitu mendampingi menuju ke kematiannya. Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, bentuk perbuatan yang dilakukan adalah tindakan-tindakan yang bersifat prosedural. Langkah-langkah prosedural tersebut menjadi bagian dari standar profesi dan *standar operating procedure*.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Perumusan aturan tentang perlindungan hukum ini berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh UU Praktek Kedokteran yang hanya memberikan perlindungan hukum bagi dokter sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur. Berikut ini bunyi pasal 27 ayat 1 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 50 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukum dokter.

Pasal 27 ayat 1

Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

Pasal 50 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
- d. Menerima imbalan jasa.

Berdasarkan pasal 53 ayat 4 UU kesehatan, ketentuan mengenai standar profesi bagi tenaga kesehatan ditentukan oleh peraturan pemerintah dan sampai

⁴⁹ H. JJ Leenen, *Pelayanan kesehatan dan hukum* (diterjemahkan oleh PAF Lamintang), Bina Cipta, Bandung, 1991, hal. 74

saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang standard profesi. Dengan tidak adanya standard profesi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 53 ayat 4 UU kesehatan ini maka tentu saja perlindungan hukum bagi profesi dokter sangat lemah. Setelah UU Kesehatan Tahun 1992 dicabut dan diganti dengan UU No 36 Tahun 2009, maka tenaga kesehatan dituntut untuk memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Selanjutnya menurut undang-undang itu, aturan tentang kode etik dan standar profesi diatur oleh organisasi profesi, sedangkan aturan tentang hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional diatur oleh peraturan menteri.

PENUTUP

KESIMPULAN

Perbuatan kelalaian di bidang pelayanan medis memiliki kualifikasi khusus dibandingkan dengan kualifikasi kelalaian pada pidana umum. Kelalaian medis tidak serta merta dapat dipersamakan dengan kealpaan. Kelalaian medis merupakan *actus* yang memiliki kualifikasi perbuatan tertentu yang dipersyaratkan oleh prinsip hukum kesehatan. Sifat melawan hukum kelalaian medis ditentukan oleh unsur adanya pelanggaran kewajiban yang diharuskan dalam standar profesi. Pada kasus dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di rumah sakit maka kewajiban meliputi pemenuhan standar profesi, standar operating prosedur dan standar pelayanan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan intervensi medis pada pasien. Penilaian unsur kelalaian medis harus mempertimbangkan eksistensi *bolam principle* yang berlaku universal pada kasus-kasus kelalaian medis. Penilaian terhadap unsur kelalaian tidak berdasarkan pada penilaian umum namun merujuk pada penilaian organisasi profesi dan orang profesi yang berpengalaman. Kausalitas risiko yang diderita oleh pasien tidak ditentukan oleh suasana batin dari dokter pada saat menjelang pelaksanaan intervensi medis namun diukur dari pelaksanaan langkah dokter yang sesuai prosedur medis. Dampak risiko yang menimpa pasien juga mensyaratkan kesadaran pasien dalam membuat keputusan sebelum pelaksanaan intervensi medis. Kesadaran pasien dalam menerima risiko pada perencanaan kesehatan dan keputusan intervensi medis merupakan landasan

berlakunya *doktrin voluti non fit injuria*. Kesadaran risiko merupakan kesadaran pilihan yang berimplikasi pada tanggung jawab menerima keadaan risiko. Prinsip *bolam principle* dan dokter *voluti non fit injuria* merupakan dua doktrin yang menjadi unsur keseimbangan dalam penentuan kelalaian medis. Tanpa pelibatan dua doktrin tersebut identifikasi kelalaian medis akan menciptakan ketidakadilan dan penegakan hukum kelalaian medis menjadi *absurd*.

SARAN

Tafsir Kelalaian medis membutuhkan pemaknaan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan doktrin hukum yang bersifat universal melalui pendekatan mediko legal. Penerapan kelalaian pada pidana umum sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana membutuhkan penyesuaian dalam penerapannya. Perkembangan *Bolam Principle*, keberlakuan doktrin *voluti non fit injuria* seyogyanya dipertimbangkan dalam tafsir makna hukum kelalaian pada kasus bidang kesehatan. Rumusan delik materiil pada pasal-pasal berkaitan kelalaian dalam KUH Pidana maupun undang-undang khusus harus mengklasifikasikan dengan tepat sifat melawan hukum atas perbuatan yang diatur dengan mempertimbangkan sui generis hukum kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Adami Chazawi, *Malpraktek Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2004
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- Barbara Maier dan warren A Shibles, *the Philosophy and Practice of medicine and bioethics, a naturalistic, humanistic approach*, 2011
- Catherine Tay Swee Kian, *Medical Negligence*, Times Book International, 2001, Singapore
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014

Ewoud Hondius, *General Introduction, The Development of Medical Liability*, edited by Ewoud Hondius, Cambridge University Press, volume 3, Cambridge, 2010

Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Penerbit Srikandi, 2007

H.J.J Leenen, *Pelayanan kesehatan dan hukum* (diterjemahkan oleh PAF Lamintang), bina cipta , Bandung , tahun 1991

Jenny Steele, *Legal Theory Today ' Risks And Legal Theory'*, Hart Publishing, Oxford And Portland Oregon, 2004

J Guwandi, *Dokter Dan Hukum*, Monella Jakarta, 1984

Lara Khoury, *uncertain Causation In Medical Liability*, hart publishing, portland, 2006

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Moeljatno, *Azas hukum pidana*, kumpulan kuliah dari prof Mr moeljatno pada Fakultas HESP Universitas Gadjah Mada cabang Surabaya 1952/1953

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Prenada Media, Tahun 2005

Raymond J. Devettere, *Practical decision making in health care ethics, cases and concept*, third edition Georgetown University Press, Washington D.C., 2010

Jurnal:

Achmad Busro, *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan*, Vol 1, No 1 (2018): Law & Justice Journal, November 2018

Albert Lee, 'Bolam' to 'Montgomery' is result of evolutionary change of medical practice towards 'patient-centred care ', *Postgraduate Medical Journal*, 27 Juli 2016, hal. 46, <http://dx.doi.org/10.1136/postgradmedj-2016-134368>

Charles Lewis, *Editorial: Consent to treatment: Supreme Court discards Bolam principle*, *Medico-Legal Journal* 2015, Vol. 83(2) 59–61 ! The Author(s) 2015 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0025817215582167 mlj.sagepub.com

Charles Warren, *Volenti Non Fit Injuria In Actions of negligence " Proper Relations Of The Doctrine* , *Harvard Law Review* , Vol. 8 . no 8, (mar. 25, 1895)

- Ernest Sengi, Konsep Culpability Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.TOBEL, Era Hukum Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 17, No. 2, Oktober 2019
- Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika dan I Made Sarjana, Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No. 2 Tahun 2022*
- Reza Ahda Kadir, Sufirman Rahman, Nur Fadhilah Mappaselleng, Penerapan Doktrin Kelalaian (Criminal Negligence) Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Melibatkan Dokter, Journal of Lex Generalis (JLS), Volume 3 Nomor 4, April 2022 P- ISSN: 2722 -288X, E-ISSN: 2722-7871
- Sherel Poluan, Max Sepang, Herlyanty Y. A. Bawole, Pemberlakuan Tindak Pidana Bagi Tenaga Kesehatan Apabila Melakukan Kelalaian Terhadap Penerima Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Lex Crimen Vol. X/No. 3/Apr/2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33118/31316>
- Tisa Windayani, *Proporsionalitas Pasal 79 Huruf C Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Pasal 360 KUHP Dikaitkan Dengan Unsur Kesalahan Terdakwa*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2019 ISSN : 2527-6654
- Toward a Theory of Legal Naturalism, Randy E. Barnett, 1978 Pergamon Press Ltd. Journal of Legal Studies, v. 2 no.2
- Widodo Tresno Novianto, Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice), Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015
- Zola Agustina, Achmad Hariri, Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan, IBLAM Law Review Vol. 2 No. 02 tahun 2022